

Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang

(Studi pada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**EVI SILVIA MELINA
NIM. 0910310050**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA


FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2013

MOTTO



Raihlah cita-citamu &
jangan pernah merasa
puas


Masa depan memang masih misteri Tuhan. Tetapi dengan berpikir positif saja sebenarnya kita sudah mengetahui arah masa depan kita. Kejadian yang pernah menyakitkan di masa lalu jadikan sebuah pijakan untuk menata masa depan. Sesungguhnya dari hal yang menyakitkan itu kita sudah disadarkan akan sulitnya keaslian sisi kehidupan. Sudah lazim di setiap perjalanan hidup terdapat fase-fase yang meliku. Dari liku-liku yang sedikit menyentil sela-sela kehidupan kita, dari situlah kita mengetahui ada kalanya kehidupan itu hadir dengan kebahagiaan bahkan sekalipun kedukaan. Ibarat seperti jalan, jalan pun terkadang masih ada yang bergelombang. Bahkan untuk menempuh tujuan yang diinginkan *there is many way but in the end we find just one way. It is the final dream.* Dalam hidup memang perlu belajar sisi rasionalisme. Cukup menikmati setiap langkah yang diberikan oleh-Nya, melakukan apa yang ada di depan mata dan melangkah per tahap. *Keep spirit and enjoy our life.*

LEMBAR PERSEMBAHAN***THIS SCRIPT PRESENT FOR :***

- Hj. Nur Lailiyah is My Mam' and H. Alfian is My fa' thanks for your support until I'm finish my study in S1.
- My brother and sister Navis & Novit disaat aku jauh dari kalian benar-benar terasa rasa sayang ini.
- All my big family in Gresik...cak dan yuk akhirnya aku bisa mewujudkan yang selama ini kalian tunggu.
- Dosen-dosen pembimbing skripsiku Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si dan Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si yang telah sudi kiranya untuk meluangkan waktu mengarahkan penulisan skripsi selama ini.
- Tak lupa Bapak Drs. Ec. Aris Gatot S. terima kasih segala arahannya yang senantiasa memotivasi hidup penulis dan mentarget untuk segera menyelesaikan ukiran tulisan ini.

- Kawan Fordiers yang cukup banyak membantuku berpikir untuk lebih bijak dengan nalar-nalar filsafatmu. Semoga tetap solid dan eksis antar regenerasi.
- RSC (*Research Study Club*) yang cukup membantu mengajari strategi dan teknik penulisan ilmiah. Semoga tetap *Care, Think, Act* dalam penulisan-penulisan ilmiahnya.
- Dan sebuah penantian yang menuntutku untuk segera lepas demi mengejar selebar nilai.

Thanks all buat yang belum disebut, teman-temanku, sahabatku, dan selamat tinggal segala kenangan MaFia. *I will love you all...*



HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Kebijakan Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Rumah
Tangga Miskin (RTM) Di Kabupaten Malang
(Studi pada Desa Pandansari Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang)

Disusun Oleh : Evi Silvia Melina

NIM : 0910310050

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI PUBLIK

Konsentrasi : -

Malang, April 2013

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

Hari : Selasa
 Tanggal : 28 Mei 2013
 Skripsi atas nama : Evi Silvia Melina
 Judul : Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang (Studi pada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



Drs. Minto Hadi, M.Si
NIP. 19540127 198103 1 003

Anggota



Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
NIP. 19450817 197412 2 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 5 Juni 2013



Nama : Evi Silvia Melina
NIM : 0910310050

RINGKASAN

Melina, Evi Silvia. 2013. Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang (Studi Pada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Skripsi. 1) Dr. Ratih Nur Pratiwi M.Si, 2) Drs. Minto Hadi M.Si.

Fenomena kemiskinan di Indonesia saat ini telah menjadi masalah global yang harus ditanggulangi secara tuntas melalui program pemberdayaan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan, dalam RAPBN tahun 2011 direncanakan alokasi anggaran sekitar Rp. 49,3 triliun yang digunakan untuk melaksanakan program prioritas salah satunya program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/18758/206/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Titik Nol Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur yang mengacu pada Susenas bulan Maret 2009 dan pendataan program perlindungan sosial tahun 2008 (PPLS 08) sebesar 155.745 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 25,50% yang terdiri dari sangat miskin 24.236 atau 3,97%, miskin sebesar 63.470 atau 10,39% dan hampir miskin sebesar 68.039 atau 11,14%. Sejalan dengan program Gubernur Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang memiliki jumlah keluarga miskin (gakin) sebanyak 155.745 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 6,37% dari total jumlah penduduk Kabupaten Malang 2,8 juta jiwa.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang sebagai Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka Peningkatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat membina Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) terkait dengan Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur di 109 Desa di Kabupaten Malang meliputi kegiatan Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Manusia. Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu Desa yang memiliki UPKu yang tergolong berhasil dalam menerapkan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang dibuktikan pada tahun 2010 dilaksanakan kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) dan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP). Selanjutnya pada tahun 2012 dilanjutkan tahap pelestarian untuk kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) karena mendapatkan predikat UPKu yang sehat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan (*observasi*) dan dokumentasi; instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan catatan lapangan; teknik analisis data meliputi analisis domein, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema.

Terdapat 4 jenis kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, namun Desa Pandansari hanya melaksanakan 3 (tiga) jenis kegiatan meliputi Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP), Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) dan Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam mengimplementasikan program tersebut tentu membutuhkan anggaran, aktor pelaksana, dan kelompok sasaran. Untuk alokasi anggaran program pada tahun 2010 sebesar Rp. 106.950.000 dari APBD Provinsi sebagai penguatan dana untuk proses awal program dan sebesar Rp. 5.749.500 dana *sharing* dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang. Sedangkan pada tahun 2012 Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang mengalokasikan dana *sharing* untuk tahap pelestarian sebesar Rp. 32.000.000. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur merupakan *leading sector* dalam implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).

Di lapangan, implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dalam memberdayakan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Pandansari oleh pengurus UPKu belum bisa di implementasikan dengan optimal. Banyaknya aktor pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) baik pada tahap awal sampai tahap pelestarian. Dalam mengimplementasikan kebijakan program memiliki latar belakang tugas dan keahlian masing-masing yang mampu membantu untuk memberdayakan Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran di Desa Pandansari untuk semakin berdaya. Memang, yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tergolong hampir miskin, miskin, dan sangat miskin sesuai dengan pendataan program perlindungan sosial tahun 2008 (PPLS 08).

Walaupun pengurus memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria program, Rumah Tangga Miskin (RTM) memiliki kepercayaan terhadap pengurus UPKu, adanya dukungan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan program, dukungan pengawasan program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Fasilitator Kecamatan Poncokusumo dan Pendamping program, namun ketika program direalisasikan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan buku pedoman yang terdapat di Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sedangkan penghambatnya meliputi tidak tersedianya sarana dan prasarana, kas UPKu jumlahnya terbatas, tidak ada dukungan dana dari Desa Pandansari, dan tidak ada sanksi terhadap RTM yang memiliki tanggungan pinjaman modal dari UPKu.

Untuk meminimalisasi dampak-dampak negatif terhadap kebijakan implementasi program tersebut agar berjalan sesuai pedoman SOP, maka diperlukan beberapa langkah konkrit diantaranya: 1) Tidak ada sistem denda maupun penerapan jaminan, 2) perlu dipikirkan sistem penggajian pengurus UPKu, 3) monitoring perlu dilakukan satu bulan sekali, 4) perlu sosialisasi pemahaman dana hibah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) ke RTM, 5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) perlu dilanjutkan, 6) peningkatan dana dan kegiatan semacamnya, 7) peningkatan koordinasi dan pemantauan, 8) peningkatan kapasitas bagi pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).



SUMMARY

Melina, Evi Silvia. 2013. Implementation Community Empowerment Improvement Program (PPKM) Policy Bases Poor Households (RTM) In Malang Regency (Study on Pandansari Village Poncokusumo District Malang Regency). Script. 1) Dr. Ratih Nur Pratiwi M.Si, 2) Drs. Minto Hadi M.Si.

The phenomenon of poverty in Indonesia has become a global problem that must be overcome completely by empowering program. In order to support the achievement of the goals of poverty reduction priorities, in RAPBN on 2011 was planned budget allocation about Rp. 49,3 trillion was used to implement one of the priority program of community. Poverty alleviation was one of East Java development program 2009-2014. By virtue of a number of East Java Governor 414.1/18758/206/2009 on December 22, 2009 on Performance Zero Poverty Reduction in East Java, which refers to the Susenas in March 2009 and pendataan program perlindungan sosial tahun 2008 (collection of social protection programs 2008 year or PPLS 08) amounted to 155.745 Rumah Tangga Miskin (poor household or RTM) or 25.50%, consisting of very poor 24.236 RTM or poor 3,97%, or 63,470 RTM or near-poor 10,39% and 68,039 or 11,14% RTM. In line with the Governor of East Java, Malang regency government has a number of poor families as Rumah Tangga Miskin (poor household or RTM) 155.745 or 6,37% of the total population in Malang regency is 2,8 million peoples.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Malang regency as Social Institutions in order to increase Community Economic Development and Growth Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) related to Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Improvement Program or PPKM) East Java Provincial Government in 109 villages of Malang includes Bina Usaha (Business Development) activity, Bina Lingkungan (Community Development) activity and Bina Manusia (Human Development) activity. Pandansari village Poncokusumo sub-district is one of the village which had a relatively succeeded in implemented of Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Improvement Program or PPKM) was presented Sarpras (infrastructure) activity in 2010 and Usaha Ekonomi Produktif (Productive Economic Business-saving and loan or UEP-SP) activity then in 2012 was continued preservation for Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (Productive Economic Business-saving and loan or UEP-SP) activity for a healthy UPKu awarded.

This research used is descriptive study with a qualitative approach. Source of data used are primary and secondary data; techniques of data collection through interview, observation and documentation of research instruments used are human instrument, interview guides, and field notes; techniques of data analysis includes domain analysis, taxonomic analysis, component analysis and analysis of themes.

There were 4 (four) types activities of Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Community empowerment Improvement Program or PPKM) Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Malang regency, but the Pandansari village only did three (3) types of activities includes Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (Productive Economic Business-savings and loan or UEP-SP) activity, Sarpras (infrastructure) activity and Peningkatan SDM (Increase Human Relation) activity. In implemented the program, would need a budget, implementators and target groups. For budget allocation program in 2010 was Rp. 106.950.000 from the strengthening of the provincial budget for the first step of the program and was Rp. 5.749.500 budget sharing from Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Malang regency. While in 2012 Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Malang regency sharing allocated to the preservation step was Rp. 32.000.000. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) East Java Province was a leading sector in policy of implemented Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Improvement Program or PPKM).

In the field, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Improvement Program or PPKM) of policy implementation in empowering Rumah Tangga Miskin (poor household or RTM) in Pandansari village did by UPKu organizer were could not be implemented optimally. The actors on Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Improvement Program or PPKM) at first step to the conservation step, in implementing the policy program had a different background and skill each other that could help to empowering Rumah Tangga Miskin (poor household or RTM) target in Pandansari village to more powerless. Indeed, the target groups of Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Improvement Program or PPKM) policy in Pandansari village were classified Rumah Tangga Miskin (poor household or RTM) near poor, poor, and very poor based on PPLS 08 data.

Although the UPKu organizer had competence in criteria of the program, Rumah Tangga Miskin (poor household or RTM) had confidence in UPKu organizer, had supervision support from officials village and community leaders in implementation program, had supervision support program from Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Malang regency, facilitator from Poncokusumo sub-district and community assistan program, but when the program was applicated in the field was not based on with the Standar Operational Prosedure (SOP). In spite of the inhibitors include lack of infrastructures, limited amounts of money UPKu, no financial support from officials Pandansari village, and there were no sanctions for Rumah Tangga Miskin (poor household or RTM) who had dependents loan from UPKu.

To minimize negative effects in policy implementation program in order to based on Standar Operational Procedure (SOP), so have to do some concrete steps there are: 1) there is no penalty or pawn implementation, 2) must be thinking UPKu organizer salary, 3) monitoring should be once in a month, 4) must give understanding socialization a grants of Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Improvement Program or PPKM) to Rumah Tangga Miskin (poor household or RTM), 5) Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Improvement Program or PPKM) need to continue, 6) improvement of money and other event, 7) improve coordination and monitoring, 8) capacity building for implementor Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Improvement Program or PPKM).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan yang merajai alam. Atas kehadiran-Nya, penulis telah dilimpahkan rahmat, karunia dan hidayah sehingga dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir selama menempuh pendidikan di kampus tercinta Universitas Brawijaya Malang. Adapun skripsi ini berjudul Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang (Studi pada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).

Skripsi ini merupakan tugas akhir mahasiswa yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Tema yang diambil dalam skripsi ini adalah kemiskinan dengan judul Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang (Studi pada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan, dorongan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.



2. Bapak Dr. M.R. Khoirul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang cukup banyak memberikan kritikan dan pengkoreksian yang cukup detail serta sabar selama pelaksanaan pembimbingan skripsi.
4. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku dosen pembimbing II yang sudah meluangkan waktunya setiap saat untuk membantu dan mengarahkan terkait hasil dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen dari jurusan ilmu administrasin publik yang banyak membagi ilmunya selama penulis berada di bangku kuliah hingga penyusunan skripsi.
6. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah membantu kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi sampai ke tahap akhir.
7. Bapak Drs. Nandang Djumantara selaku Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang yang telah memberikan informasi dan memperkenalkan penulis untuk penelitian di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang.
8. Bapak Drs. Gunawan Wibisono, MM selaku Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan segala keluhan dan senantiasa mengarahkan penulis terhadap hasil objek penelitian.



9. Bapak Drs. Moh. Tohiron selaku Kasubid Keswadayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang yang telah membantu memberikan data-data penelitian demi kelancaran penulis selama penelitian.
10. Kepala Desa dan anggota BPD, segenap pengurus UPKu Bina Sejahtera, maupun RTM Desa Pandansari, pendamping UPKu serta fasilitator Kecamatan Poncokusumo yang telah memberikan banyak informasinya demi kelancaran penulis dalam penelitiannya.
11. Sahabat-sahabat dan kawan seperjuangan Fakultas Ilmu Administrasi publik 2009, adik-adik di jurusan maupun yang berbeda, serta para senior yang telah mewarnai dan memberikan sharing pengalamannya terkait dengan penulisan skripsi ini dan semua pihak yang tidak tersebut yang telah turut membantu kelancaran skripsi.

Demikian akhir kata yang dapat penulis sampaikan, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bukan sekedar karya ilmiah, tetapi juga memberikan informasi, wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 30 April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan	10
D. Kontribusi Penelitian	11
E. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	15
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	15
2. Tingkatan Keberdayaan Masyarakat.....	16
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	17
B. Kebijakan Publik.....	18
1. Pengertian Kebijakan	18
2. Model Kebijakan.....	20
C. Implementasi Kebijakan Publik.....	23
1. Pengertian Implementasi.....	23
2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	24
D. Pemerintah Daerah.....	26
1. Perangkat Daerah	28
2. Dinas Daerah.....	29
E. Kemiskinan	30
1. Pengertian Kemiskinan	30
2. Penyebab Kemiskinan.....	32
3. Ukuran Kemiskinan	32
4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan	33



5. Indikator Kemiskinan	35
-------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	39
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Instrumen Penelitian	52
G. Teknik Analisis Data	53

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang	56
1. Kondisi Fisiografis dan Geografis	56
2. Topografi	57
3. Penduduk	58
4. Potensi Pertanian.....	58
5. Potensi Peternakan.....	59
6. Potensi Perikanan.....	60
7. Potensi Pertambangan.....	61
8. Potensi Pariwisata.....	62
9. Potensi Industri	62
B. Gambaran Umum Kecamatan Poncokusumo	63
1. Kondisi Geografis dan Topografi	63
2. Demografi	64
3. Sarana dan Prasarana	65
4. Perekonomian Penduduk	66
5. Potensi Wisata.....	68
C. Gambaran Umum Desa Pandansari	68
1. Letak Geografis.....	69
2. Mata Pencaharian.....	69
3. Pendidikan	69
4. Iklim.....	70
D. Profil Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)	
Kabupaten Malang.....	70
1. Gambaran Umum BPM Kabupaten Malang.....	70
2. Lokasi BPM Kabupaten Malang.....	71
3. Visi dan Misi BPM Kabupaten Malang.....	71
4. Tugas Pokok dan Fungsi BPM Kabupaten Malang.....	73
5. Struktur Organisasi BPM Kabupaten Malang	75
6. Komposisi dan Jumlah Pegawai BPM Kabupaten Malang	77
E. Bagan Organisasi Pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur	78
F. Pelaksana Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Provinsi	

Jawa Timur di Kabupaten Malang.....	80
G. Landasan Hukum	81
H. Mekanisme Pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).....	84
1. Sosialisasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)	86
2. Perencanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)	88
3. Pendampingan Dalam Proses Pelaksanaan Pemberdayaan.....	98
I. Data Fokus Penelitian	
1. Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.....	99
(a) Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).....	102
(b) Alokasi Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).....	111
(c) Pelaksana/ Aktor Implementasi Program PPKM.....	118
(d) Kelompok Sasaran (<i>Target Groups</i>)	121
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program PPKM Berbasis RTM di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.....	124
(a) Faktor Pendukung Internal	125
(b) Faktor Pendukung Eksternal	127
(c) Faktor Penghambat Internal	128
(d) Faktor Penghambat Eksternal	130
J. Analisis Data	
1. Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	132
(a) Program-Program	135
(b)Alokasi Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)	146
(c) Implementator/ Aktor Pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).....	148
(d) Kelompok Sasaran (<i>Target Groups</i>)	151
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	154
(a)Faktor Pendukung Internal	154
(b)Faktor Pendukung Eksternal	157

(c) Faktor Penghambat Internal	161
(d) Faktor Penghambat Eksternal	164


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	168
B. Saran	171

DAFTAR PUSTAKA	174
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE PENULIS



DAFTAR TABEL

1.	Penggolongan Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Keadaan Kemiskinan pada 30 Oktober 2009	5
2.	Komoditas Unggulan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Tahun 2011	66
3.	Potensi Usaha Industri (UKM) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	67
4.	Jumlah Calon Penerima Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) Tahun 2010	91
5.	Jumlah Calon Penerima Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) Tahun 2010	92
6.	Rincian Anggaran Biaya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Dana APBD Provinsi Jawa Timur 2010.....	112
7.	Rincian Dana Sharing APBD Kabupaten Malang Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Tahun 2010.....	115
8.	Dana Sharing Kabupaten Malang Tahun 2012	117
9.	Daftar Nama Penerima Pemanfaat Kegiatan Sarpras Rehab Rumah Tahun 2010.....	121
10.	Daftar Penerima Pemanfaat Kegiatan Sarpras Plestarisasi Tahun 2010	122
11.	Daftar Nama Pokmas Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) Tahun 2010-2012.....	123




DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Konseptual Pendekatan Berbasis Hak untuk Mengukur Kemiskinan	36
2. Proses Penelitian dan Analisis Data Menurut Spradley	53
3. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang	75
4. Organisasi Pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur	78
5. Struktur Pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang.....	80
6. Mekanisme Pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)	85
7. Pelaksana/ Implementasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari.....	119



DAFTAR GAMBAR

1. RTM Penerima Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana)
Rehab Rumah140
2. Kondisi RTM penerima Kegiatan Sarpras Plestarisasi141



DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Susunan Kepengurusan UPKu Bina Sejahtera Tahun 2010-2013
2. Susunan Pengawas dan Pengurus UPKu Bina Sejahtera Tahun 2010-2013
3. Lembar Pengesahan APBD Dana Sharing PPKM Tahap Pelestarian BPM Kabupaten Malang Tahun 2012
4. Berita Acara Musren UPKu Desa Pandansari
5. Permohonan Pencairan Dana PPKM Tahun 2012
6. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) Tahun 2012
7. Pakta Integritas Tahun 2012
8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun 2012
9. Form Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
10. Pedoman Wawancara
11. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset
12. Gambar-Gambar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Suryono, 2006:2). Secara sederhana pembangunan menurut Chamsyah (2009:53) diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan yang terukur dan alami. Berbeda seperti yang dinyatakan oleh Hikmat (2006:89) yang menyatakan bahwa:

Pembangunan harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian atau sebagai subjek yang berperan aktif, sedangkan proses pembangunannya harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan, dan semakin meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama.

Sementara itu, mengutip dari Dwijowijoto (2003:24) :

bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan.

Sejalan dengan itu, fenomena kemiskinan di Indonesia saat ini telah menjadi masalah global yang harus ditanggulangi secara tuntas melalui program pemberdayaan. Kemiskinan merupakan suatu persoalan yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, bahkan kesehatan yang

disebabkan oleh sulitnya akses terhadap pekerjaan. Sebagaimana kemiskinan yang diungkapkan oleh Suharto (2005:134) pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang.

Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014,

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan, dalam RAPBN tahun 2011 direncanakan alokasi anggaran sekitar Rp. 49,3 triliun. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan 4 program prioritas, antara lain: (1) program koordinasi pengembangan kebijakan kesejahteraan rakyat sebesar Rp. 15,3 triliun, (2) program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sebesar Rp. 9,6 triliun, (3) program pembinaan upaya kesehatan sebesar Rp. 5,3 triliun, dan (4) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebesar Rp.7,0 triliun. Memperhatikan pelaksanaan kebijakan dan program, serta capaian hasil, dan permasalahan yang masih dihadapi, maka sasaran tingkat kemiskinan pada tahun 2011 adalah sebesar 11,5-12,5 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2011. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka arah kebijakan untuk mendukung pencapaian sasaran tingkat kemiskinan tersebut dalam tahun 2011 adalah sebagai berikut: (1) mendorong pertumbuhan yang pro-rakyat miskin dengan memberi perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang-orang miskin dan orang-orang dengan kondisi khusus, (2) meningkatkan kualitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan afirmatif/keberpihakan, serta (3) meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif (www.anggaran.depkeu.go.id).

Berangkat dari visi misi Gubernur Jawa Timur terhadap rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014 yang mengedepankan 4 (empat) strategi pokok pembangunan yang meliputi: *Pertama*, Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang mengedepankan partisipasi rakyat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan yang menyangkut hajat hidup

mereka sendiri. *Kedua*, Keberpihakan kepada masyarakat miskin. *Ketiga*, Pengarusutamaan gender. *Keempat*, Keseimbangan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agroindustri atau agrobisnis.


Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program pembangunan Jawa Timur 2009 - 2014 sehingga dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi kemiskinan selama lima tahun tersebut melalui pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/18758/206/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Titik Nol Kinerja Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur yang mengacu pada Susenas bulan Maret 2009 dan pendataan program perlindungan sosial tahun 2008 (PPLS 08) berupa versi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 155.745 Rumah Tangga Miskin (RTM) atau 25,50% yang terdiri dari sangat miskin 24.236 RTM atau 3,97% dan miskin sebesar 63.470 RTM atau 10,39% serta hampir miskin 68.039 RTM atau 11,14%. Sedangkan angka kemiskinan yang berdasarkan susenas BPS tahun 2010 adalah sebesar 13,6%.

Pemerintah bersama masyarakat terus melakukan berbagai langkah dan upaya yang diarahkan untuk pengurangan kemiskinan melalui program-program pembangunan lintas sektoral, lintas bidang bahkan lintas pemerintahan. Strategi dan langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka pengentasan kemiskinan diantaranya pembentukan Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan memadukan program-program baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun dari masyarakat serta mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan program Gubernur Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang memiliki jumlah keluarga miskin (gakin) sebanyak 155.745 RTM atau 6,37% dari total jumlah penduduk Kabupaten Malang 2,8 juta jiwa. Tingkat kemiskinan diprediksi akan berkurang pada tahun 2012 menjadi sebesar 11,9% dan berkurang lagi pada tahun 2013 menjadi sebesar 10,1% (www.malangkab.go.id). Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk miskin berdasarkan PPLS 08, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Malang sesuai PPLS 08 pada bulan Oktober 2009 dapat diklasifikasikan seperti pada tabel 1:



Tabel 1: Penggolongan Rumah Tangga Menurut Klasifikasi Keadaan Kemiskinan pada 30 Oktober 2009

Kecamatan/desa	Rumah Tangga			Jumlah
	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	
1. Kecamatan Donomulyo	484	1.510	2.041	4.035
2. Kecamatan Kalipare	551	1.728	1.611	3.890
3. Kecamatan Bantur	348	1.495	2.423	4.266
4. Kecamatan Pagak	598	1.619	1.145	3.362
5. Kecamatan Gedangan	217	959	1.327	2.503
6. Kecamatan Sumbermanjing Wetan	503	1.739	2.320	4.562
7. Kecamatan Dampit	862	2.611	3.902	7.375
8. Kecamatan Tirtoyudo	294	1.527	2.460	4.281
9. Kecamatan Ampelgading	319	1.252	2.415	3.986
10. Kecamatan Poncokusumo	1.501	3.532	2.874	7.907
11. Kecamatan Wajak	1.170	2.776	1.638	5.584
12. Kecamatan Turen	1.014	2.559	3.123	6.696
13. Kecamatan Bululawang	634	1.861	2.073	4.568
14. Kecamatan Gondanglegi	879	2.086	2.275	5.240
15. Kecamatan Pagelaran	1.113	1.791	1.355	4.259
16. Kecamatan Kepanjen	736	2.019	2.698	5.453
17. Kecamatan Sumberpucung	888	1.445	839	3.172
18. Kecamatan Kromengan	328	940	1.202	2.470
19. Kecamatan Ngajum	382	1.318	1.337	3.037
20. Kecamatan Wonosari	238	929	2.232	3.399
21. Kecamatan Wagir	640	940	840	2.420
22. Kecamatan Pakisaji	479	1.266	1.664	3.409
23. Kecamatan Tajinan	582	1.930	2.446	4.958
24. Kecamatan Tumpang	1.495	3.478	2.098	7.071
25. Kecamatan Pakis	1.747	3.781	3.053	8.581
26. Kecamatan Jabung	1.384	3.233	2.073	6.690
27. Kecamatan Lawang	543	1.518	2.323	4.384
28. Kecamatan Songosari	1.350	3.457	2.400	7.207
29. Kecamatan Karangploso	354	1.399	2.677	4.430
30. Kecamatan Dau	279	972	1.465	2.716
31. Kecamatan Pujon	1.331	2.271	1.431	5.033
32. Kecamatan Ngantang	515	2.073	2.744	5.332
33. Kecamatan Kasembon	478	1.456	1.535	3.469
Total	24.236	68.470	68.039	155.745

Sumber: (<http://bpm.malangkab.go.id> diambil dari BPS).

Berdasarkan tabel 1 penggolongan rumah tangga menurut klasifikasi keadaan kemiskinan, klasifikasi RTM (Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin) di Kabupaten Malang menurut BPS, dengan melakukan penilaian melalui 14 variabel sesuai dengan PPLS 08 dengan keterangan jika dari 14 variabel tersebut terdapat 14 variabel yang memenuhi, maka kategorinya sangat miskin dan jika 11-13 kategorinya miskin dan jika hanya 9-10 variabel maka kategorinya hampir miskin. Variabel yang menjadi indikator kemiskinan tersebut diantaranya yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan rendah/ tembok tanpa plester.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan Rumah Tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
8. Hanya mengonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), seperti sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Berdasarkan 14 variabel diatas, tujuan pengelompokan kategori RTM (Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin) didasarkan dengan tujuan agar dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) teralokasikan secara tepat sasaran, tepat tujuan, tepat perlakuan, dan juga tepat waktu sehingga memiliki dampak positif dan optimal sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian RTM.

Program - program penanggulangan kemiskinan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Kabupaten Malang meliputi Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP), Kegiatan Usaha Bersama Pokmas (Kelompok Masyarakat), Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana), dan Kegiatan Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Malang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang No. 30 Tahun 2008, memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemberdayaan masyarakat dengan memiliki program untuk memberdayakan masyarakat yang meliputi:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
4. Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan.

Berkenaan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknik Penyataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/K) Kabupaten Malang, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang sebagai Lembaga Kemasyarakatan dalam rangka Peningkatan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat membina Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu). Terkait dengan program untuk mengangkat kemiskinan, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) memiliki Program yang dinamakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) merupakan program strategis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan

fokus pada pemberian peluang bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat, keswadayaan dan kemandirian terutama pada RTM dengan kategori mendekati miskin untuk mengembangkan usaha ekonomi secara optimal di 109 Desa di Kabupaten Malang yang meliputi kegiatan Bina Usaha, Bina Lingkungan dan Bina Manusia.

Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan salah satu Desa yang memiliki UPKu yang tergolong berhasil dalam menerapkan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang yang dibuktikan pada tahun 2010 dilaksanakan Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) dan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) serta pada tahun 2012 mendapatkan alokasi dana hibah sebagai tahap pelestarian untuk Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) dan Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia karena mendapatkan predikat UPKu yang sehat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul yang diangkat peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah **Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang (Studi Pada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis Rumah Tangga Miskin

(RTM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berikut ini :

1. Kontribusi Akademis

- a. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan baru dalam berpikir, menganalisis dan membandingkan antara teori-teori yang terdapat di perkuliahan dengan kondisi nyata di lapangan.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian ilmiah yang memiliki kesamaan tema dan judul penelitian.

2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur, sebagai *input* dan evaluasi guna penyusunan kebijakan program untuk memberdayakan RTM di masa yang akan datang.
- b. Bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, sebagai langkah penting untuk meningkatkan peran serta dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis RTM di wilayah Kabupaten Malang dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberdayakan Rumah Tangga Sasaran (RTS).

- c. Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), dapat dijadikan semangat untuk bangkit dan berdaya secara ekonomi melalui permodalan yang dapat di akses melalui UPKu Bina Sejahtera.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan agar sesuatu yang dibahas dalam penelitian dapat diketahui secara jelas dan memperoleh gambaran yang dapat dimengerti. Secara garis besar penulisan ini terbagi atas lima bab yang semuanya merupakan satu kesatuan.

BAB I : Berupa pendahuluan yang memberikan penjelasan subbab pendahuluan meliputi: *pertama*, latar belakang yang menjelaskan pentingnya permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi dan mengungkapkan pertimbangan apa saja yang perlu dibahas untuk mengangkat permasalahan tersebut. *Kedua*, rumusan masalah berupa kajian yang akan dibahas dalam penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang akan dicari dan dikemukakan nantinya dalam penelitian. *Keempat*, kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bentuk pernyataan hasil penelitian secara lebih spesifik dan *Kelima* adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka, menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan mengungkapkan di dalam studi pustaka

untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul skripsi sebagai acuan untuk membahas atau menganalisa permasalahan yang diangkat terkait dengan implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang (Studi pada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).

BAB III: Metode penelitian pada bab ini menguraikan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data hasil dari penelitian.

BAB IV: Gambaran umum, meliputi lokasi dan situs penelitian. Penyampaian data yang diperoleh selama pengadaan riset, menggambarkan sejumlah instrumen penelitian dan isi bab yang dijadikan acuan dalam pembuatan kesimpulan dan saran pada bab berikutnya.

BAB V: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ditarik dari bab-bab sebelumnya yang selanjutnya mencari garis merah dari pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan saran dikemukakan berdasarkan ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan saat penelitian dilapangan dan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa

Timur/ Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang/ Kantor Kecamatan Poncokusumo/ Pemerintah Desa Pandansari dan masyarakat lokal yang terdiri dari Rumah Tangga Mendekati Miskin (RTMM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Desa Pandansari ketika telah ditetapkannya kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya pembangunan masyarakat, dengan tujuan mengurangi/ menghilangkan posisi ketidakberdayaan masyarakat dalam menghadapi struktur sosial, ekonomi, dan politik (Nasirin dan Alamsyah, 2010:61). Chambers dalam Kartasmita (1996:10) mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Demikian halnya dengan Nasirin (2009:98) mengatakan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pembangunan eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dimana dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab yang terwujud dalam berbagai medan kehidupan: politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

Pada intinya, konsep pemberdayaan masyarakat adalah sebuah sudut pandang dan paradigma dalam pembangunan suatu bangsa sifatnya terdiri atas *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable* dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) masyarakat dalam penyediaan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan.

2. Tingkatan Keberdayaan Masyarakat

Secara bertingkat, Keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti (2002) dalam Huraerah (2008:90) antara lain:

- a. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*).
- b. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- c. Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya.
- d. Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- e. Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya.

Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat, perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan, antara lain: (1) meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin), (2) upaya penyadaran untuk memahami diri: potensi, kekuatan, dan kelemahan, serta memahami lingkungannya, (3) pembentukan dan penguatan institusi terutama institusi di tingkat lokal, (4) upaya penguatan kebijakan, dan (5) pembentukan dan pengembangan jaringan usaha/ kerja.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan menurut Suharto (2005:66-67) dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu aras mikro, aras mezzo, dan aras makro.

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*.

Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya

b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk

memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan (*policy*) pada prinsipnya didefinisikan cukup beragam, bergantung para ahli dengan berbagai macam pengertian. Kebijakan (*policy*) menurut Suharto (2008:3) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Berbeda dalam pandangan Carl J. Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai berikut “ *a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose*” (“.....serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”) (Islamy, 2003:17).

Lebih lanjut, (Parsons, 2008:xii) mengatakan kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun

(*contracted*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Berbeda dengan Dwidjowijoto (2006:23) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh administrasi negara, atau administrasi publik. Sedangkan pendefinisian kebijakan publik menurut Professor Irfan Islamy adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Diantara definisinya sebagai berikut (Islamy, 1991:20-21):

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
- c. Kebijakan publik baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Sementara itu, Brian W Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (2008:18) mengelompokkan makna *public policy* ke dalam sepuluh macam, yaitu:

- a. *Policy as a label for a field of activity*
- b. *Policy as an expression of general purpose or desired state of affairs*

- c. *Policy as specific proposals*
- d. *Policy as decision of government*
- e. *Policy as formal authorization*
- f. *Policy as programme*
- g. *Policy as output*
- h. *Policy as outcome*
- i. *Policy as a theory or model*
- j. *Policy as process*

Kebijakan publik pada dasarnya berupa asas atau keputusan yang ditetapkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Implikasi pemahaman kebijakan publik itu harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat. Sebagaimana pendapat Islami (2003:20) *Public Policy* (kebijakan publik) itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Sejalan mengenai beberapa batasan kebijakan tersebut diatas, kebijakan dapat dipahami sebagai suatu tindakan dari pemerintah atas situasi yang kronis untuk membuat suatu keputusan atau ketetapan yang difokuskan untuk mencapai tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Model Kebijakan

Syafiie (2007:146-148), mengatakan terdapat beberapa model yang dipergunakan dalam *public policy*, yaitu sebagai berikut:

1. Model Elit

Yaitu pembentukan *public policy* hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.

2. Model Kelompok

Pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan (*interest group*) yang saling berebutan mencari posisi dominan. Jadi dengan demikian model ini merupakan interaksi antar kelompok dan merupakan fakta sentral dari politik serta pembuatan *public policy*.

3. Model Kelembagaan

Model kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan pemerintah seperti eksekutif (presiden, menteri-menteri dan departemennya), lembaga legislatif (parlemen), lembaga yudikatif, pemerintah daerah dan lain-lain.

4. Model Proses

Model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.

5. Model Rasialisme

Model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya. Seluruh nilai diketahui seperti kalkulasi semua pengorbanan politik dan ekonomi, serta menelusuri semua pilihan dan apa saja konsekuensinya, perimbangan biaya dan keuntungan (*cost and benefit*).

6. Model Inkrementalisme

Model ini berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan. Dengan demikian hambatan seperti waktu, biaya, dan tenaga untuk memilih alternatif dapat dihilangkan.

7. Model sistem

Model ini beranjak dari memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang memengaruhi *public policy*

Gass dan Sisson (1974) dalam Hosio (2007:16-19), model kebijakan (*policy models*) sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan dapat digunakan tidak hanya untuk menerangkan, menjelaskan, dan memprediksikan elemen-elemen suatu kondisi masalah melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Model-model kebijakannya diantaranya:

1. Model Deskriptif

Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan sebab-sebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.

2. Model Normatif

Tujuan model normatif selain menjelaskan dan atau memprediksi, juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai guna).

3. Model Verbal

Tujuan model verbal adalah bersandar pada penilaian nalar untuk memprediksi dan menawarkan rekomendasi.

4. Model simbolis

Prediksi atau solusi yang optimal diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam metode-metode matematika, statistik dan logika.

5. Model prosedural

Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan.

C. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Sebelum mengimplementasikan kebijakan publik, ada tahap-tahap yang perlu dipertimbangkan menyangkut hasil yang sudah diputuskan oleh pemerintah atau pihak swasta mengenai dampak atau pengaruh dari apa yang sudah diputuskan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Dwidjowijoto, 2006:141).

Sedangkan Pasolong (2008:57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik.

Sebagaimana pendapat Jenkins dalam Parson (2008:463) mengemukakan studi implementasi adalah studi perubahan; Bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan, bagaimana organisasi diluar dan di dalam sistem politik menjalankan urusan mereka dan berinteraksi satu sama lain; apa motivasi-motivasi mereka bertindak seperti itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda.

Implementasi kebijakan publik merupakan hasil ketetapan yang dibuat oleh pemerintah maupun pihak swasta baik secara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Implementasi kebijakan adalah hasil aplikasi atas tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dimana program dari kegiatan pemerintah ataupun swasta sudah tersusun beserta alokasi dana yang akan akan disalurkan.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Agustino (2008:141) ada 4 model pendekatan Implementasi Kebijakan Publik antara lain:

a. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn (*Model of The Policy Implementation*)

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau *performance* suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara

sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

b. Implementasi Kebijakan Publik Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (*A Framework for Policy Implementation Analysis*)

Bahwasanya peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi.

c. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III (*Direct and Indirect Impact on Implementation*)

Dalam pendekatan yang diteoremdkan oleh Edward III ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

d. Implementasi kebijakan publik Model Merilee S. Grindle

Model keempat yang berpendekatan *top-down* dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) yang dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.

D. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945:

1. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Pengertian pemerintah daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (3) adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam pasal 2 ayat (1), (4), dan (5) “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya”

(<http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah>).

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah

adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Sedangkan pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah dan DPRD sebagai badan legislatif daerah (Abdullah, 2002:25).

Syafrudin (2006:42) menyatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga kesekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan Widarta (2005:38-39), pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan,

pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

1. Perangkat Daerah

Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada daerah Kabupaten/ Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Secara Umum perangkat daerah terdiri dari:

1. Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam lembaga sekretariat.
2. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam lembaga teknis daerah.
3. Unsur pelaksana urusan daerah, diwadahi dalam lembaga dinasi daerah.

Perangkat Daerah dibentuk oleh masing-masing Daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten baru ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Formasi dan

persyaratan jabatan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (<http://www.bpkp.go.id>).

2. Dinas Daerah

Pengertian Dinas Daerah Kabupaten/ Kota menurut pasal 9 ayat (1) peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah presiden republik indonesia pasal 9 ayat 1 merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut PP Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (3), dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya (<http://www.bappenas.go.id>).

E. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya merupakan masalah yang sifatnya multidimensi dalam hal kekurangan materi, kekurangan barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesulitan memenuhi kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat sehingga dalam hal pengatasan kemiskinan perlu penanganan yang membutuhkan keterkaitan dari banyak pihak seperti pemerintah, lembaga donor, LSM, maupun akademisi. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Sumodiningrat (2009:5) yang menyatakan kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang penanganannya membutuhkan keterkaitan berbagai pihak.

Kemiskinan merupakan salah satu *problem* sosial yang amat serius (Usman, 2004:125). Sejalan dengan itu, fenomena kemiskinan pada umumnya ditandai dengan kurang gizi, pendapatan yang sangat rendah, pakaian dan perumahan yang tidak layak, pendidikan dan tingkat kesehatan yang rendah, serta sulitnya dalam mengakses pelayanan sosial. Sehingga kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi (Kuncoro, 2006:111), yaitu: Pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan.

Kemiskinan menurut Kuncoro dalam Sudarwati (2009:20) menyiratkan tiga pernyataan dasar yaitu:

- a. Bagaimanakah mengukur standar hidup?
- b. Apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum?
- c. Indikator sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit?

Piven dan Cloward (1993) dan Swanson (2001) dalam Suharto (2009:15), misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial.

- a. Kekurangan materi

Kemiskinan menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan.

- b. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai

yaitu sering dikaitkan dengan standar atau garis kemiskinan (*poverty line*) yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, bahkan dari satu komunitas ke komunitas lainnya dalam satu negara.

- c. Kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial (*social exclusion*). ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

2. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan. Masyarakat menjadi miskin oleh sebab adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya-sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Akibatnya mereka terpaksa hidup di bawah standar yang tidak dapat lagi dinilai manusiawi, baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek sosial, dan secara politikpun mereka tidak memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hidup mereka (Sudarwati, 2009: 33-34).

Berbeda dengan Rohidi (2000:26) mengatakan kemiskinan dipandang sebagai suatu kebudayaan, atau lebih tegas lagi sebagai subkebudayaan dari kebudayaan yang lebih luas, mempunyai struktur dan sifat-sifatnya sendiri sebagai cara hidup yang diwariskan atau diwarisi antar generasi melalui garis keluarga (atau juga intragenerasi sebaya).

3. Ukuran Kemiskinan

Pengertian kemiskinan cukup luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Macam ukuran kemiskinan (Arsyad, 2004:238-240) yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

(a) Kemiskinan Absolut

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya.

(b) Kemiskinan Relatif

Garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Oleh karena itu, Kincaid (1975) dalam Arsyad (2004:240) melihat kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dikenal sebagai tiadanya kemampuan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang dimaksud meliputi pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam konteks kemiskinan, Said Rusli dkk (1995:61-62) menjelaskan dan mengidentifikasi golongan miskin dapat dikaitkan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Kekurangmampuan meraih peluang ekonomi: peluang bekerja/berusaha, upah rendah, malas bekerja, dan sebagainya.

2. Penguasaan aset produksi yang rendah: lahan, air, faktor produksi dan jangkauan pelayanannya.
3. Kondisi kurang gizi dan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan sandang.
4. Mempunyai anak balita yang kurang gizi dan kesehatan yang rendah.
5. Kondisi perumahan tak layak huni atau kumuh.
6. Kekurangmampuan menyekolahkan anak.
7. Kekurangmampuan meraih pelayanan kesehatan, air bersih, dan keserasian lingkungan.
8. Tingkat partisipasi yang rendah pada kegiatan kemasyarakatan dan organisasi sosial di desa/ kelurahan.

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Huraerah (2008:175) mengungkapkan beberapa strategi yang harus dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan, diantaranya sebagai berikut:

1. Karena kemiskinan bersifat multidimensional, program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tetapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan nonekonomik. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan hendaknya juga diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi.


Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.

2. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*) serta informasi pasar.
3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
4. Strategi Pemberdayaan yakni memberdayakan masyarakat itu sendiri.

5. Indikator Kemiskinan

Mengutip pendapat Suharto (2009:27), indikator kemiskinan berbasis hak dapat didefinisikan sebagai data statistik yang menunjukkan perubahan (atau konsistensi) pada kondisi kehidupan, termasuk aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perilaku orang miskin. Perubahan kerangka konseptual yang mantap merupakan langkah awal yang penting dalam merancang kriteria dan indikator kemiskinan sebagaimana yang dapat dilihat pada bagan 2 mengenai kerangka konseptual pendekatan berbasis hak untuk mengukur kemiskinan.

Bagan 1: Kerangka Konseptual Pendekatan Berbasis Hak Untuk Mengukur Kemiskinan (Bradshaw dan Mayhew (2005:3) dan Bray dan Dawes (2007:45) dalam Suharto, 2009:28).



Pada bagan 1 menurut Suharto (2009:29), secara umum indikator-indikator yang disajikan menunjukkan lebih dari sekadar kondisi kehidupan orang miskin. Melainkan pula mencakup kualitas dari konteks perkembangan orang miskin, situasi lingkungan terdekat, serta pelayanan-pelayanan dasar dengan mana orang miskin memiliki hak untuk dapat mengaksesnya.

Tipe 1: Status kehidupan orang miskin.

Indikator ini mengukur kondisi kehidupan orang miskin, apakah berkaitan dengan aspek ekonomi (Misal: pendapatan, mata pencaharian), kesehatan (status kesehatan, gizi, penyakit yang diderita dan perawatannya), pendidikan (partisipasi sekolah, kemampuan membaca), keamanan (apakah responden pernah menjadi korban kekerasan, eksploitasi).

Tipe 2: Lingkungan keluarga dan rumah tangga.

Indikator ini mengukur kualitas *setting* rumah (akses air bersih, sanitasi) maupun relasi sosial antar anggota keluarga (frekuensi makan bersama, melakukan aktivitas bersama).

Tipe 3: Lingkungan ketetanggaan sekitar.

Mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan orang miskin dalam konteks lingkungan sekitar yang terdekat. Ide dasarnya adalah untuk menunjukkan kualitas dan keamanan wilayah tertentu dimana orang miskin tinggal. Misalnya ketersediaan sarana ibadah, olahraga, rekreasi, lembaga-lembaga sosial, termasuk data tentang kriminalitas atau tingkat partisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan.

Tipe 4: Akses ke pelayanan dasar.

Mencakup akses kepada berbagai pelayanan publik (dengan mana orang miskin seharusnya memiliki hak mengaksesnya), dan mendukung kesejahteraan dan perkembangan kehidupan orang

miskin. Misalnya, akses ke fasilitas kesehatan (seperti rumah sakit, puskesmas, dokter, klinik, petugas kesehatan dll), sekolah, sarana transportasi, media massa (TV, koran, majalah), termasuk lembaga pelayanan sosial.

Tipe 5: Alokasi sumber publik *pro-poor*.

Mencakup anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk jaminan sosial (bantuan sosial dan asuransi sosial), pendidikan, dan kesehatan terutama yang ditujukan bagi kelompok miskin.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses untuk mengetahui fenomena tertentu yang selanjutnya menjadi sebuah gagasan yang pada akhirnya melahirkan teori. Untuk menemukan sesuatu dalam suatu penelitian agar mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan metode yang berisi cara-cara yang digunakan secara berturut-turut dan sistematis agar mencapai tujuan yang tepat dan akurat.

A. Jenis Penelitian

Secara garis besar, terdapat dua jenis perbedaan metode penelitian yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Sugiyono (2008: 23) mengutarakan bahwa antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif tidak perlu dipertentangkan, karena saling melengkapi dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan.

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode *etnographi* karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2008:8).

Penelitian kualitatif dari sudut pandang peneliti dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian yang menggambarkan tentang sifat-sifat individu, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode.

Dalam penelitian ini, peneliti mempersoalkan latar alamiah dengan maksud agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena dan memanfaatkan penelitian kualitatif dengan metode yang umumnya biasa digunakan yaitu melalui wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen-dokumen.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian deskriptif peneliti berusaha memahami dan menafsirkan peristiwa dan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri berdasarkan tema yang diangkat yang bersumber pada pengamatan peneliti.

Sebagaimana yang diutarakan Mukhtar (2000:15) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Agar suatu penelitian sifatnya tidak meluas, maka diperlukan fokus penelitian. Sugiyono (2008:207) menyatakan dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Untuk mempertajam fokus dalam penelitian kualitatif, menurut Spradley yang dikutip oleh Sugiyono (2008:208) mengatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*” maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.

Penetapan fokus penelitian ini mengambil data, mengumpulkan dan mengelolanya sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Sehingga fokus yang ingin dicapai peneliti adalah terkait dengan implementasikan kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang khususnya di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Adapun dalam penelitian ini batasan fokus yang diberikan peneliti terkait penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) Pemerintah Provinsi

Jawa Timur di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- (a) Kegiatan-kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP), Kegiatan Usaha Bersama Pokmas (Kelompok Masyarakat), Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) dan Kegiatan Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).
- (b) Alokasi biaya/ anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang yang digunakan dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).
- (c) Pelaksana/ aktor implementasi kebijakan yang meliputi Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Tenaga Fasilitasi Kecamatan (TFK) Poncokusumo, Pemerintah Desa Pandansari, dan UPKu Bina Sejahtera Desa Pandansari.
- (d) Kelompok sasaran (*Target Groups*) meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Mendekati Miskin (RTHM).

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang didasarkan pada dua faktor berikut:

- (a) Faktor-faktor internal

Faktor-faktor yang disebabkan dan berada di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang diantaranya:

- (1) Faktor pendukung internal meliputi Pengurus UPKu (Unit Pengelola Keuangan Usaha) memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan Rumah Tangga Miskin (RTM) memiliki kepercayaan terhadap pengurus.
- (2) Faktor pendukung eksternal meliputi adanya dukungan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Pandansari dalam pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan dukungan pengawasan program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) dan Pendamping program.
- (3) Faktor penghambat internal meliputi tidak tersedianya sarana dan prasarana serta kas UPKu jumlahnya terbatas.
- (4) Faktor penghambat Eksternal meliputi tidak ada dukungan dana dari Desa Pandansari dan tidak ada sanksi terhadap

Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki tanggungan pinjaman modal dari UPKu.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penentuan lokasi dan situs penelitian merupakan tahap yang dilakukan peneliti dalam unsur penelitiannya untuk mengumpulkan dan memperoleh data di lapangan. Pada dasarnya, lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan objek peneliti dalam mencari data. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mengambil lokasi penelitian di UPKu Bina Sejahtera desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dengan dua alasan, yaitu:

1. Alasan metodologis, Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) Bina Sejahtera Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang merupakan salah satu UPKu yang tergolong sehat dan berhasil dalam melaksanakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2010 dalam Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) dan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) sehingga pada tahun 2012 mendapatkan alokasi dana hibah sebagai tahap pelestarian. Selain itu juga jangkauan untuk ke lokasi Desa Pandansari masih kurang bisa diakses.
2. Alasan Praktis, bahwa Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan lokasi yang cukup luas, jumlah masyarakat miskin yang cukup tinggi sekitar 155.745 Rumah Tangga Miskin (RTM)

yang tersebar di seluruh penjuru Kabupaten Malang, hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah baik Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dan berbagai elemen masyarakat untuk memberdayakan Rumah Tangga Miskin (RTM).

Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti bisa memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Diantaranya:

1. Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) Bina Sejahtera Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
2. Rumah Tangga Miskin (RTM) Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang terdiri atas RTM yang menerima pemanfaat program/ kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) berupa pelestarian dan rehab rumah, serta RTM yang menerima pemanfaat program/ kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP).
3. Kantor Pemerintah Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
4. Kantor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
5. Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang.
6. Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data menunjukkan cara atau teknik yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitiannya baik melalui catatan tertulis, alat perekam, pengambilan foto, atau sebagainya. Istilah sumber data menurut Lofland dan Lofland (1984:47 dalam Moleong, 2011:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal tersebut sumber data yang dimaksud dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.

Dilihat dari sumber datanya, menurut Sugiyono (2008:225), maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah :

1. Data primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara beserta pengamatan langsung untuk mendapatkan data dari narasumber dengan tujuan memperoleh informasi yang diperlukan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian.

Adapun untuk klasifikasi sumber data primer diantaranya:

1. Bapak Pandu selaku Staf Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat (PPM) Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Bapak Drs. Gunawan Wibisono, M.M selaku Kabid Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang.
3. Bapak Drs. Moh. Tohiron selaku Kasubid Keswadayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang.
4. Ibu Lilik selaku Tenaga Fasilitas Kecamatan (TFK) Poncokusumo Kabupaten Malang.
5. Bapak Drs. Ahmad Yazid selaku Kepala Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
6. Bapak Pendi selaku wakil BPD Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.
7. Pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) Bina Sejahtera Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang terdiri dari Bapak Ahmad Mudlofar selaku ketua, Mas Fais Syahrul Khoir selaku sekretaris dan Ibu Abidah S.Ag selaku Bendahara.
8. Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima pemanfaatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) terdiri atas Bapak Syafi'i penerima pemanfaat Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP), Bapak Netro/ Ibu Khuriyatun penerima pemanfaat Sarpras

(Sarana dan Prasarana) rehab rumah, dan Ibu Lastri penerima manfaat Sarpras (Sarana dan Prasarana) plestarisasi.

9. Bapak Farid selaku Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) Bina Sejahtera Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan dan data pendukung dari data primer berupa laporan, buku, dokumen, catatan, dan arsip-arsip lain yang dapat dijadikan peneliti sebagai referensi dalam penelitian. Adapun sumber data sekunder dari hasil penelitian diantaranya:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) tahun 2011.
2. Standar Pelayanan Publik (SPP) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) tahun 2011.
3. Rincian Biaya Operasional Program (BOP) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dana *sharing* APBD Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang.
4. Program Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang tahun 2010.
5. Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang.
6. Profil BPM Kabupaten Malang.
7. Profil Kabupaten Malang.
8. Pendataan program perlindungan sosial tahun 2008 (PPLS 08).

9. Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UPKu Bina Sejahtera Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dana APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2010.
10. Profil Kecamatan Poncokusumo.
11. Proposal Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Kabupaten Malang tahap pelestarian Desa Pandansari tahun 2012.
12. Standar Pelayanan Publik (SPP) Bidang Pengembangan Perekonomiann masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur tahun 2012.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengumpulan data sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penelitian yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pelaksanaan analisis dan intrepetasi data. Menurut Arikunto (1998:126), teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan percakapan langsung dengan pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) Bina Sejahtera, Rumah Tangga

Miskin (RTM) sasaran, Perangkat Desa Pandansari, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) Poncokusumo, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) Desa Pandansari, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagaimana yang diutarakan Sugiyono (2008:137) bahwasanya wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.

2. Pengamatan/ Observasi Nonpartisipan

Dalam pengamatan/ observasi nonpartisipan ini menurut Sugiyono (2008:145) yaitu peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Adapun untuk pengamatan/ observasi nonpartisipannya dengan melakukan pengamatan terhadap kehidupan Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai sumber buku, jurnal, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang relevan

dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2008:240) bahwasanya dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumetal dari seseorang.

Adapun untuk dokumentasinya berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) tahun 2011, Standar Pelayanan Publik (SPP) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) tahun 2011, Rincian Biaya Operasional Program (BOP) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dana *sharing* APBD Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Program Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang tahun 2010, Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Profil BPM Kabupaten Malang, Profil Kabupaten Malang,

Selain itu juga dokumen pendataan program perlindungan sosial tahun 2008 (PPLS 08), Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UPKu Bina Sejahtera Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dana APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2010, Profil Kecamatan Poncokusumo, Proposal Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Kabupaten Malang tahap pelestarian Desa Pandansari tahun 2012 dan Standar Pelayanan Publik (SPP) Bidang Pengembangan Perekonomiann masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur tahun 2012.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan objektif sebagai laporan hasil penelitian. Menurut Bungin (2001:67), instrumen penelitian menempati posisi terpenting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data lapangan.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri (*Human Instrumen*)

Linclon and Guba dalam Sugiyono (2008:60) menyatakan “*The instrumen of choice in naturalistic inquiry is the human*”. Pada penelitian kualitatif permasalahan awal belum jelas dan pasti sehingga *the key instrumen is the researcher*. Dalam hal ini peneliti mengamati dan melihat secara langsung objek yang diteliti.

2. Pedoman wawancara (*Interview Guide*)

Pedoman wawancara digunakan sebagai petunjuk dan panduan secara garis besar dalam wawancara untuk memudahkan proses wawancara antara informan dengan peneliti sekaligus membatasi data yang didapatkan agar terfokus dan mengena ke arah tujuan penelitian.

3. Catatan lapangan (*Field Notes*),


Catatan lapangan digunakan sebagai sumber data yang umum dipergunakan peneliti untuk mencatat apa yang dikehendaknya demi mendukung data yang diperoleh di lapangan. Sugiyono (2008:240)

menyatakan dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting, yang tidak penting, data yang sama dikelompokkan. Sehingga pentingnya catatan lapangan agar data hasil penelitian tidak lupa ataupun hilang.

G. Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen (1992) dalam Usman dan Akbar (2009:84) mengemukakan analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan model Spradley, sehingga analisis data dilaksanakan langsung di lapangan bersama-sama dengan pengumpulan data.

Bagan 2: Proses Penelitian dan Analisis Data Menurut Spradley (Moleong, 2011:148).



Berdasarkan bagan 2 proses penelitian dan analisis data menurut Spradley, proses penelitian diibaratkan seperti lingkaran dimana pada model tersebut tidak ada perbedaan proses penelitian, akan tetapi kegiatan pengumpulan data di satupadukan dengan analisis data. Sehingga antara apabila satu tahap selesai maka dilanjutkan ke tahap berikutnya yang umumnya disederhanakan lagi oleh Spradley.

Adapun empat tahap analisis data yang disederhanakan oleh Spradley kemudian diselingi dengan pengumpulan data menurut Moleong (2011:149-151), yaitu:

1. Analisis Domein

Analisis domein dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan berpartisipatif/ wawancara atau pengamatan deskriptif yang terdapat dalam catatan lapangan yang dapat dilihat di buku lampiran. Pengamatan deskriptif berarti mengadakan pengamatan secara menyeluruh terhadap sesuatu yang ada dalam latar penelitian.

2. Analisis Taksonomi

Setelah melakukan analisis domein, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih oleh peneliti. Oleh hasil pengamatan terpilih dimanfaatkan untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.

3. Analisis Komponen

Setelah analisis taksonomi, dilakukan wawancara atau pengamatan terpilih untuk memperdalam data yang telah ditemukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan kontras.

4. Analisis tema

Analisis tema merupakan seperangkat prosedur untuk memahami secara holistik pemandangan yang sedang diteliti. Sebab setiap kebudayaan terintegrasi dalam beberapa jenis pola yang lebih luas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang

1. Kondisi Fisografis dan Geografis

Kedudukan Kabupaten Malang berada pada posisi $112^{\circ}17'10,90''$ - $122^{\circ}57'00,00''$ Bujur Timur, $7^{\circ}44'55,11''$ - $8^{\circ}26'35,45''$ Lintang Selatan. Kabupaten Malang memiliki luas wilayah $3.518,72 \text{ km}^2$ dengan rincian memiliki 33 Kecamatan, 378 desa, 12 kelurahan, 1.312 dusun, 3.185 jumlah RW dan 14.667 jumlah RT.

Kabupaten Malang memiliki batas wilayah administrasi yang terdiri dari :

- | | |
|---------|--|
| Timur | : Kabupaten Lumajang. |
| Utara | : Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang |
| Selatan | : Samudera Indonesia. |
| Barat | : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. |
| Tengah | : Wilayah Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu. |

2. Topografi

Topografi Kabupaten Malang meliputi dataran rendah, dataran tinggi, dan gunung-gunung yang aktif maupun tidak aktif terdiri dari Gunung Kawi, Gunung Arjuno, Gunung Anjasmoro, Gunung Kelud, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Panderman, Gunung Batok, Gunung Mahameru serta sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang, dimana faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan.

Wilayah Kabupaten Malang bagian barat, bagian timur dan utara dikelilingi oleh pegunungan, sehingga daerahnya cenderung terjal atau bergelombang dengan kelerengan diatas 40%, meliputi wilayah Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, Kecamatan Kasembon, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wajak, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Tirtoyudo. Hal ini berdampak positif karena kelestarian tanah dan air dapat terjaga dengan baik.

Selain itu wilayah Kabupaten Malang mempunyai potensi pengembangan dibidang pertanian dan pariwisata. Untuk pengembangan dibidang pertanian lebih diutamakan pertanian hortikultura dan perkebunan, karena umumnya daerah - daerah dengan kelerengan tersebut mempunyai iklim (suhu) yang lebih sejuk dan sangat cocok untuk jenis tanaman sayuran dan tanaman perkebunan.

Struktur penggunaan lahan meliputi permukiman/ kawasan terbangun 22,5%, industri 0,2%, sawah 13%, pertanian lahan kering 23,8%,

perkebunan 6%, hutan 28,6%, rawa/ waduk 0,2%, tambak kolam 0,1%, padang rumput/ tanah kosong 0,3%, tanah tandus/ tanah rusak 1,5%, tambang galian C 0,3%, lain-lain 3,2%.

3. Penduduk

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang (berdasarkan BPS) pada tahun 2010 sebesar 2.446.218 jiwa atau rata-rata pertumbuhan 1,09% per tahun dengan rasio gender laki-laki 1.229.773 (50,24%) dan perempuan 1.216.445 (49,73%) dengan rata-rata kepadatan 692 jiwa/km². Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) hasil penghitungan akhir tahun 2010 adalah sebesar 2.725.191 jiwa dengan laki-laki 1.364.183 jiwa (50%) dan perempuan 1.361.008 jiwa (50%).

Terjadinya perbedaan angka antara versi BPS dengan versi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disebabkan adanya pendekatan/ metoda perhitungan yang berbeda. Versi BPS menganggap penduduk Kabupaten Malang adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau sudah 6 bulan berdomisili di Kabupaten Malang sedangkan versi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan.

4. Potensi Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang sangat beranekaragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan

meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Tanaman pangan yang unggul di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Untuk komoditi sayuran, daerah yang paling menyolok adalah Wilayah Pengembangan Ngantang dimana komoditi sayuran di wilayah ini pemasarannya telah menembus supermarket-supermarket di Kota Malang.

Hortikultura unggulan dan memiliki ciri khas di Kabupaten Malang adalah apel dan klengkeng di Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Jabung dan masih dalam taraf pengembangan perkebunan apel di Kecamatan Pujon kemudian salak Suwaru dan pengolahannya di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, alpukat di Kecamatan Wajak, dan pisang di seluruh kecamatan. Sedangkan perkebunan unggulan yang mencolok produksinya terdapat di wilayah Pengembangan Dampit (seluruh kecamatan) berupa cengkeh dan tebu. Dari komoditi-komoditi unggulan tersebut memungkinkan adanya peluang pengembangan industri pengolahan, pengembangan pasar Mantung di Kecamatan Pujon sebagai sub terminal agribisnis serta di Kecamatan Dampit seperti penyulingan minyak atsiri.

5. Potensi Peternakan

Potensi peternakan di wilayah Kabupaten Malang meliputi ternak besar dan ternak kecil. Ternak besar yang dominan keberadaannya dan pengembangannya sesuai di seluruh wilayah kabupaten adalah sapi potong

dan kambing sedangkan sapi perah pengembangannya sangat sesuai pada daerah berbukit atau pegunungan dengan suhu yang relatif rendah seperti di Kecamatan Kasembon, Ngantang, Pujon, Tumpang, Poncokusumo, Jabung dan Wajak.

Potensi pengembangan ternak kecil di Kabupaten Malang saat ini memungkinkan adanya pengembangan kawasan-kawasan peternakan pada areal-areal pertanian yang kurang produktif dengan skala besar melalui kerjasama antara pemilik modal (swasta) dan masyarakat (pemilik tanah pertanian) dengan sistem bagi hasil. Dilihat dari klimatologi, pengembangan ternak kecil dapat dialokasikan di seluruh kecamatan. Sedangkan kawasan peternakannya sendiri dapat dialokasikan pada areal pertanian yang kurang produktif seperti tegalan.

6. Potensi Perikanan

Pengembangan bidang perikanan darat dan laut sangat potensial dan prospektif karena dari segi hidrologi Kabupaten Malang banyak dilalui oleh sungai besar dan sungai kecil serta memiliki bendungan seperti Selorejo, Karangates, Sengguruh, Lahor dan Kaligenteng (masih dalam tahap sosialisasi). Badan-badan air tersebut sangat potensial dan dapat dimanfaatkan untuk budidaya dan pengembangan perikanan darat dengan menggunakan keramba, jala apung dan sejenisnya. Sedangkan perikanan laut sangat potensial dikembangkan pada daerah pantai Sendangbiru karena

saat ini di wilayah tersebut aktivitas nelayannya paling tinggi untuk kawasan pantai selatan.

Pantai Sendangbiru merupakan pensuplai perikanan laut terbesar untuk daerah Malang dan juga mensuplai wilayah Pasuruan. Dengan kondisi tersebut maka di Sendangbiru sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut, dan pusat aktivitas nelayan dengan pelabuhannya. Meskipun sudah mulai dikembangkan sebagai pusat perikanan laut, pusat aktivitas nelayan dengan pelabuhannya, wilayah perairan ini juga harus tetap dijaga kelestariannya.

7. Potensi Pertambangan

Kabupaten Malang memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan terdapat di Kawasan Malang Selatan. Dari segi geologis dan beberapa studi menyimpulkan bahwa potensi pertambangan yang ada di Malang Selatan memang cukup besar yaitu dengan jenis emas, batu kapur, pasir kuarsa, pasir batu, kalsit, trass, kaolin, bentoit, marmer, zeolit, toseki, feldspar, piropilit dan fosfat. Namun demikian potensi tambang yang cukup besar masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang serta tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup.

Adapun kecamatan yang menyimpan potensi tambang dan perlu penelitian lebih lanjut adalah Kecamatan Donomulyo, Pagak, Gedangan,

Dampit, Ampelgading, Kalipare, Bantur, Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo.

8. Potensi Pariwisata

Kabupaten Malang yang geomorfologisnya terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran serta perairan pantai membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan - patahan yang menimbulkan air terjun, hamparan pantai yang luas dan berpasir putih. Selain itu Kabupaten Malang juga kaya akan peninggalan sejarah yang memungkinkan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang yang berbasis pada pariwisata dengan ditunjang oleh sumberdaya alam dan bidang-bidang unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, pertambangan dan bidang pariwisata sendiri.

Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti hotel dan penginapan serta meningkatkan aksesibilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan menyediakan sarana transportasi menuju obyek wisata.

9. Potensi Industri

Bidang industri di Kabupaten Malang berkembang pesat seiring dengan kemudahan aksesibilitas. Bidang industri tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan

Pakisaji, Singosari, Karangploso, Pakis, Bululawang, Dau dan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk.

Untuk pengembangan industri pada tahun kedepan diprioritaskan pada kawasan Malang Selatan untuk pemerataan pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Kegiatan industri nantinya dapat berupa pengolahan hasil tambang sebagai bahan dasar bangunan seperti semen, kapur dan marmer dimana bahan bakunya banyak tersedia di kawasan Malang Selatan seperti Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Poncokusumo

1. Kondisi Geografis dan Topografi

Kecamatan Poncokusumo terletak di wilayah Kabupaten Malang bagian Timur dengan luas wilayah 20.632 ha, dengan rincian penggunaan lahan untuk perumahan dan pekarangan 1.810 ha, tanah sawah 1.736 ha, pertanian tanah kering, ladang, tegalan 6.803 ha, hutan negara 9.376 ha, hutan rakyat 850 ha dan lain-lain 57 ha.

Sedangkan batas-batas wilayah Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Tumpang

Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kecamatan Wajak dan Kabupaten Lumajang

Sebelah Barat : Kecamatan Tajinan

Kecamatan Poncokusumo memiliki ketinggian 600 - 2300 meter dpl yang terletak di kaki Gunung Semeru dengan curah hujan rata-rata 2000 sampai dari 3000 m³/ dt. Di Kecamatan Poncokusumo struktur tanahnya relatif baik sehingga lahan disana pada umumnya sangat cocok untuk pertanian, sayur - sayuran dan terutama buah - buahan.

2. Demografi

Secara administratif Kecamatan Poncokusumo terbagi atas 17 desa yang terdiri dari desa Dawuhan, Sumberejo, Ngadireso, Pandansari, Poncokusumo, Wonorejo, Wonomulyo, Ngebruk, Argosuko, Pajaran, Wringinanom, Belung, Gubugklakah, Ngadas, Karanganyar, Karangnongko dan Jambesari yang terbagi dalam 804 RT, 169 RW, 43 dusun.

Jumlah penduduk di Kecamatan Poncokusumo secara keseluruhan pada tahun 2011 adalah 96.931 jiwa rincian laki-laki berjumlah 48.712 jiwa sedangkan perempuan 48.219 jiwa. Sedangkan untuk jumlah KK sebesar 27.529 jiwa dengan jumlah KK per tahapan KS yang terdiri atas Pra Sejahtera sejumlah 8.712 KK, KS I sebanyak 6.623 KK, KS II sejumlah 5.957 KK, KS III sejumlah 7.164 KK dan KS III+ sejumlah 555 KK. Untuk jumlah RTM sebanyak 10.408 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 890 jiwa/km². Sehingga laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,36%.

Prosentase jumlah penduduk menurut mata pencahariannya untuk pertanian sebesar 70,1%, perdagangan 12%, PNS/ABRI 3,3% dan Jasa 14,6%. Dari segi kepercayaan, mayoritas penduduk memeluk agama Islam sebanyak 195.230 jiwa yang diikuti Katholik sebanyak 510 jiwa, Hindu 89 jiwa dan Budha 1.102 jiwa. Menurut tingkat pendidikannya sejumlah 28.128 (30,7%) tidak/ belum tamat SD, 31.465 (34,3%) SD/ MI, 16.533 (18%) SLTP/ MTs, 7.294 (7,9%) SMU/ MA, 4.752 (52%) SMK, 871 (0,9%) D-1, 1.037 (1,1%) D-3 dan 1.754 (1,9%) untuk S-1.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kecamatan Poncokusmo ditunjang oleh fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Untuk fasilitas kesehatan terdiri atas 1 unit Puskesmas, 4 unit Puskesmas Pembantu, 90 unit Posyandu, 14 unit Polindes, 2 unit Poliklinik swasta, praktek dokter swasta 1 orang, 2 orang Dokter, 32 Bidan, dan 1 orang Farmasi serta Ahli Gizi.

Adapun sarana dan prasarana untuk fasilitas pendidikan sudah memenuhi dengan rincian jumlah TK 46 unit dengan 109 orang Guru, SDN 39 unit dengan 383 orang Guru, MI 23 unit dengan 23 orang Guru, SLTP 5 unit dengan 109 orang Guru, MTs 11 unit dengan 185 orang Guru, SLTA/ MA 3 unit dengan 59 orang Guru.

Sedangkan sarana dan prasarana transportasinya berupa jalan aspal sejauh 139,3 km, jalan makadam 35,46 km, jalan rabat beton 38,80 km,

jalan tanah 58,84 km, jembatan beton 68 buah, jembatan bambu 37 buah, dan jembatan tanah 3 buah.

4. Perekonomian Penduduk

Mayoritas penduduk Kecamatan Poncokusumo bekerja sebagai petani dan memiliki komoditas unggulan yang tersebar di hampir setiap desa sehingga untuk pemasarannya tidak hanya pada lingkup pasar lokal saja akan tetapi sampai pada lingkup pasar regional sebagaimana yang dapat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2: Komoditas Unggulan Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

No.	Komoditas	Luas (Ha)	Produktivitas (ton/Ha)	Lokasi/Desa	Pemasaran
1.	Apel	839,5	10	-Poncokusumo -Gubugklakah -Wringinanom -Pandansari -Sumberejo	Pasar Regional (Jakarta, Bali, Semarang, Surabaya).
2.	Kentang	350	15	Ngadas	Pasar lokal dan pasar Gadang.
3.	Kobis	350	30	-Belung -Ngebruk -Karangnongko -Wonorejo -Wonomulyo -Jambesari	Pasar Lokal dan Pasar Induk Gadang.
4.	Jeruk	20,9	4800 kg	-Karanganyar	Pasar Regional (Jakarta, Bali, Semarang, Surabaya).
5.	Tembakau	28	3	-Pajaran (Kemitraan)	PT. Samporna Indonesia.
6.	Labu siam	12 6	250kg/hari 200kg/hari	-Pandansari -Dawuhan	Pasar Lokal dan Pasar Gadang.
7.	Kelengkeng	7,95 795 phn	25kg/phn	-Ngadireso	Pasar Lokal dan Pasar Induk Gadang.
8.	Belimbing	15	36	-Argosuko	Pasar Regional dan Pasar Induk Gadang.
9.	Kopi	57,7	1,7	-Sumberejo	Pasar Lokal.
10.	Susu Sapi	1521 ekor 959 ekor	7000 ltr/hari 800 ltr/hari	-Jambesari -Wringinanom	Kemitraan dengan PT. Nestle.
11.	Jagung	812	1,9	-Wonomulyo -Belung -Karanganyar	Kemitraan dengan PT. Pioneer.
12.	Bunga Krisan	± 5 ha	±750.000 Tangkai/ha	-Pandansari -Wonomulyo	Pasar Lokal
13.	Bawang daun	501,5	25	-Ngadas	Pasar Gadang
14.	Cabe Merah	159,5	20	-Belung -Wonorejo -Wonomulyo -Karangnongko	

Sumber: Kecamatan Poncokusumo (2011)

Pada tabel 2 komoditas unggulan di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang yang menjadi produktivitas penduduk adalah bunga krisan di desa Pandansari dan Poncokusumo. Selanjutnya susu sapi di desa Pandansari dan komoditas jeruk di desa Karanganyar dilanjutkan susu sapi untuk lokasi di desa Wringinanom, labu siam di desa Pandansari dan Dawuhan, belimbing di desa Argosuko, tomat di desa Wonorejo, Karangnongko, Belung, Wonomulyo, dan Jambesari. Untuk desa Belung, Ngebruk, Karangnongko, Wonorejo, Wonomulyo, Jambesari produktivitasnya Kobis, kelengkeng di desa Ngadireso, bawang daun di desa Ngadas, cabe merah di desa Belung, Wonorejo, Wonomulyo, Karangnongko, kentang di desa Ngadas, Apel di desa Poncokusumo, Gubugklakah, Wringinanom, Pandansari, Sumberejo, tembakau di Pajaran, jagung di desa Wonomulyo, Belung, Karanganyar serta kopi di desa Sumberejo.

Selain itu, masyarakat di Kecamatan Poncokusumo juga memiliki potensi usaha industri yang dapat dilihat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3: Potensi Usaha Industri (UKM) Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

No.	Jenis Usaha	Lokasi
1.	Sari Apel	Poncokusumo, Wonomulyo
2.	Kripik Apel	Poncokusumo
3.	Sari Belimbing	Argosuko, Pajaran
4.	Kripik Singkong	Pandansari, Wonomulyo, Wringinanom, Wonorejo
5.	Entong, Eros Kayu	Pandansari
6.	Kripik Jamur	Karangnongko
7.	Tahu	Argosuko, Pajaran, Belung, Wonomulyo
8.	Tempe	Wonorejo, Karanganyar, Pajaran, Argosuko, Belung
9.	Tas/Dompet	Pandansari
10.	Lante/Tirai Bambu	Karanganyar
11.	Sandal Enceng Gondok	Wringinanom, Poncokusumo
12.	Keranjang Buah	Karangnongko
13.	Tusuk Sate	Wonorejo, Dawuhan, Wonomulyo
14.	Marning Jagung	Pajaran
15.	Permen	Poncokusumo

Sumber: Kecamatan Poncokusumo (2011)

Dari tabel 3 diatas di Kecamatan Poncokusumo terdapat 15 Jenis Usaha Industri (UKM) diantaranya sari apel, kripik apel, sari belimbing, kripik singkong, entong/ eros kayu, kripik jamur, tahu, tempe, tas/ dompet, lante/ tirai bambu, sandal enceng gondok, keranjang buah, tusuk sate, marning jagung dan permen yang dimiliki di hampir setiap masing-masing desa.

5. Potensi Wisata

Untuk potensi wisata di Kecamatan Poncokusumo terdapat 7 jenis wisata diantaranya Perkemahan Ledok Ombo (out bond) yang berlokasi di desa Poncokusumo, Air Terjun Coban Pelangi di desa Gubugklakah, Arung Jeram (Rafting) di desa Gubugklakah, Air Terjun Coban Trisula di desa Ngadas, Wisata Relegius Pertapaan Karmel di desa Ngadireso, Wisata Budaya Tengger di desa Ngadas, Pemandian Sumber Agung di desa Argosuko.

C. Gambaran Umum Desa Pandansari

1. Letak Geografis

Desa Pandansari memiliki luas desa 951 Ha, yang terdiri dari tegal/ ladang 592 Ha, sawah 4 Ha, Hutan Lindung 217 Ha, Pemukiman penduduk 121 Ha dengan rincian untuk pekarangan 27 Ha dan 94 Ha untuk perumahan, dan fasilitas umum 5 Ha serta lain-lain 8 Ha.

Dilihat dari letak geografisnya, Desa Pandansari terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Krajan Pandansari, Dusun Wonosari, dan Dusun Sukosari. Desa Pandansari berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Poncokusumo
- b. Sebelah Timur : Perhutani
- c. Sebelah Selatan : Desa Sumberejo
- d. Sebelah Barat : Desa Ngadireso

Desa Pandansari memiliki sebanyak 59 RT dengan jumlah RW sebanyak 18 yang dihuni jumlah penduduk sebanyak 7.348 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 3.662 jiwa dan perempuan sebanyak 3.686 jiwa.

2. Mata Pencaharian

Adapun untuk mata pencaharian masyarakat Desa Pandansari mayoritas buruh tani kemudian dilanjutkan dengan petani dan pedagang. Sebanyak 1.042 KK masyarakat desa Pandansari bermata pencaharian sebagai buruh tani sedangkan dari jumlah 848 KK Petani yang ada, sebanyak 537 KK berpencaharian petani apel, 153 KK berpencaharian petani tebu, dan petani lain-lain sebanyak 158 KK serta bermata pencaharian pedagang sebanyak 135 KK.

3. Pendidikan

Dari sisi pendidikan, di desa Pandansari masyarakatnya mayoritas hanya lulus SD dengan jumlah 3.752 orang. Selanjutnya tidak sekolah

sebanyak 762 orang, dilanjutkan lulus SLTP sebanyak 676 orang, SLTA sebanyak 152 orang dan sarjana sebanyak 51 orang.

4. Iklim

Iklim yang terdapat di Desa Pandansari umumnya ditinjau dari tinggi tempat dari permukaan laut 850-1.000 M. Untuk suhu rata-rata 18-22⁰ C dengan curah hujan rata-rata 2.000-3.000 Mm serta dengan jumlah bulan hujan selama 6 bulan dan bentang wilayah yang berbukit.

D. Profil Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang

1. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2008. BPM secara organisasi memiliki fungsi kelembagaan yang bersifat *techno structure* yaitu suatu lembaga yang harus melahirkan acuan khususnya pemberdayaan yang diharapkan dapat menjamin integrasi dan sinergitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diwajibkan menyusun suatu dokumen

perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA).

2. Lokasi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang terletak di Jl. Panji No. 119 Kabupaten Malang dengan nomor Telp. (0341) 399755 dan Fax. (0341) 396118 Kapanjen 65163.

3. Visi Dan Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang

Visi: Terwujudnya Kemandirian Masyarakat yang berbasis kepada pembangunan manusia seutuhnya menuju kesejahteraan masyarakat.

Penjelasan dari Visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai peranan yang penting sebagai garda terdepan dalam pemberdayaan masyarakat, dimana memerankan masyarakat bukan sebagai obyek pembangunan tetapi sebagai subyek pembangunan/ pelaku pembangunan, sehingga terwujudlah masyarakat yang mandiri, mampu dalam pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera lahir batin serta dapat berperan aktif dan terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pemeliharaan pembangunan.

2. Meningkatkan kemampuan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan desa, terutama pemahaman akan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya sehingga mampu dan profesional dalam menjalankan tugas tanpa harus ada saling intervensi. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pembekalan dan pemberian stimulan serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sehingga bilamana semua komponen pembangunan telah berdaya, maka terwujudlah Aparatur Pemerintahan Desa yang demokratis dan mempunyai kemampuan handal sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan masyarakatnya untuk membebaskan diri dari belenggu kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan.

Misi: Menyusun dan memantapkan pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Malang dalam rangka:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan Desa/ Kelurahan dan masyarakat melalui potensi dan sarana yang ada.
2. Mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan di sektor informal dengan mendayagunakan potensi ekonomi desa, peningkatan lembaga ekonomi dan stimulan dana pembangunan sebagai upaya mengentas kemiskinan.

3. Mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) secara optimal dan Sumber Daya Desa melalui kerjasama antar lembaga terkait baik lembaga formal maupun informal.
4. Mengoptimalkan lembaga kemasyarakatan termasuk peran perempuan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.
5. Meningkatkan kompetensi aparatur yang berdaya guna dan berhasil guna melalui budaya kerja yang disiplin dan profesional.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang

Sebagaimana Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data *base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan.
2. Perencanaan Strategis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pemberdayaan Masyarakat.
5. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Pemberdayaan Masyarakat.
6. Pelaksanaan Standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat.
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat.
8. Pembinaan UPT dalam lingkup tugasnya.
9. Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

5. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang

Bagan 3: Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang



Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang (2012)

Berdasarkan bagan 3, pejabat-pejabat yang menduduki struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang untuk tahun 2012-2013 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kepala BPM : Nurman Ramdansyah, SH, M.Hum
2. Sekretaris : Drs. Nandang Djumantara
3. Kasubag Keuangan : Yuyinah Lutfah, S. Sos
4. Kasubag. Umum dan Kepegawaian : Emi Sutatik, SAP
5. Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan : M. Kosim, SH
6. Kabid. Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat & Aparatur Pemdes : Dra. Sri Pawening, M.Si
7. Kasubid. Ketahanan Masyarakat : Drs. Heru Rudianto, MM
8. Kasubid. Aparatur Pemdes : Endah Dwi Suhesti, S.Sos,MM
9. Kabid. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa : Drs. R. Bambang Priyanto
10. Kasubid. Bina Usaha Ekonomi Informal : Kun Setyana Ekoweti, BA
11. Kasubid Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa : Oni Eko Cahyono, SE
12. Kabid. Pemberdayaan Kelembagaan & Keswadayaan Masyarakat : Drs. Gunawan Wibisono, MM
13. Kasubid. Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan : Hari Saptorini, BA
14. Kasubid. Keswadayaan Masyarakat : Drs. Moh. Tohiron
15. Kabid. Pemberdayaan TTG & SDD : Drs. Sunantri, M.Si
16. Kasubid. Pengkajian & Kerjasama TTG : Amrih Wiludjeng, SE,
17. Kasubid. Pemanfaatan SDD : Dra. Lilik Sulistyowati

6. Komposisi dan Jumlah Pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan eselon 2-b membawahi Sekretaris dan 2 Kepala Bidang dengan eselon 3-a dan 2 Kepala Bidang dengan eselon 3-b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dengan eselon 4-a dan Kepala Bidang membawahi masing-masing 2 (dua) Kepala Sub Bidang dengan eselon 4-a. Jumlah Tenaga Kerja di lingkungan BPM untuk bagian Sekretariat maupun bidang-bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini berjumlah 41 orang.


Adapun jumlah pegawai yang terdapat di BPM sejumlah 41 orang dari berbagai disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan S2 berjumlah lima orang, S1 berjumlah 15 orang, Sarjana Muda dan Diploma masing-masing dua orang, SMK dan SLTA masing-masing berjumlah enam orang, untuk SLTP satu orang dan SD dua orang.

Berikut beberapa kegiatan BPM Kabupaten Malang pada tahun 2012 (tahap pelestarian) di Desa Pandansari diantaranya:

1. Penambahan Modal
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan Pengurus (Pemanfaat Program)
3. Pemberian *software* untuk pengurus
4. Sarana dan Prasarana pendukung di sekretariat antara lain struktur organisasi dan alur keuangan.

E. Bagan Organisasi Pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Bagan 4: Organisasi Pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)



Sumber: Hasil olahan penulis

Pada bagan 4 menunjukkan suatu sinkronisasi, keterpaduan, dan optimalisasi pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) untuk sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin, dan Mendekati Miskin, maka pengelolaan Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat (PPKM) dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur setelah keputusan Gubernur tentang lokasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) ditetapkan. Untuk mengelola Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) agar tepat sasaran, Bapemas Provinsi Jawa Timur dibantu oleh Fasilitator Provinsi Jawa Timur mengkoordinir langsung dengan SKPD Eksekutor yang terdiri dari Dinas/ Instansi Provinsi terkait, Bappeda Kabupaten/ kota, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur dibantu oleh Fasilitator Provinsi Jawa Timur melibatkan perguruan tinggi untuk merekrut tenaga pendamping. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang sebagai salah satu SKPD eksekutor dalam pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) mensosialisasikan program ke kecamatan dan Desa agar dibentuk Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu). Selain itu untuk mendukung pelaksanaan program agar sampai ke Rumah Tangga Miskin (RTM), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, kecamatan (Tenaga Fasilitator Kecamatan), Desa, dan pendamping membimbing dan memonitoring pelaksanaan kinerja pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu).

F. Pelaksana Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Malang

Bagan 5: Struktur Pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang



Sumber: hasil olahan penulis

Pada bagan 5 disajikan struktur pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang bertanggungjawab terhadap Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang.

2. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang bertanggungjawab secara administrasi.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang.
4. Kepala Sub Bidang Keswadayaan Masyarakat sebagai pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di lingkup desa/ kelurahan se-wilayah Kabupaten Malang.

G. Landasan Hukum

Untuk memberdayakan masyarakat miskin dan menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang memiliki beberapa landasan hukum. Adapun beberapa landasan hukum tersebut merupakan perwujudan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur.

Berikut disajikan landasan hukum/ regulasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait untuk memberdayakan masyarakat miskin yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2008 Nomor 3 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.
8. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.


9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2009-2014.
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 80 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Timur.
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 109 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur.
13. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/691/kpts/013/2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2011 Nomor:914/62/213/2012 Kegiatan (12216046) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).

Dari berbagai landasan hukum yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan melalui


pemberdayaan. Sehingga masyarakat yang mendekati miskin tidak menurun menjadi miskin dan masyarakat miskin juga tidak menurun menjadi sangat miskin.

H. Mekanisme Pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang merupakan pedoman atau tahapan yang harus dilalui agar tujuan program yang telah ditetapkan bisa tercapai. Adapun alur untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan program dapat dilihat pada bagan 6.



Bagan 6: Mekanisme Pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)



Sumber: Standar Operasional Prosedur (SOP) PPKM (2011)

Pada bagan 7 dijelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) meliputi: sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

1. Sosialisasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Sosialisasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan mengenai program kepada stakeholder terkait meliputi dinas/ instansi provinsi terkait, Bappeda Kabupaten/ Kota, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi dan LSM dalam bentuk lokakarya dengan agenda diantaranya, pemaparan SPP (Standar Pelayanan Publik) dan SOP (Standar Operasional Prosedur) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), penyampaian ketetapan lokasi program dan penjelasan serta penyepakatan agenda kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).

Setelah dilakukannya sosialisasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang sebagai SKPD eksekutor ditingkat daerah wilayah II, mensosialisasikan kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) ke dinas/ instansi Kabupaten/ Kota terkait, termasuk camat, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK), (Kasi PMD

Kecamatan), Kepala Desa/ Kelurahan, BPD, LPMD/K, dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dalam bentuk lokakarya dengan agenda berupa pemaparan SPP dan SOP PPKM serta penjelasan ke desa/ kelurahan mengenai lokasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PPKM yang didanai oleh APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/ Kota.

Untuk sosialisasi Program PPKM di desa Pandansari dilakukan setelah BPM Kabupaten Malang mendapatkan SK dari Gubernur tentang lokasi dan alokasi sasaran penerima program PPKM. BPM Kabupaten Malang dalam mensosialisasikan program PPKM mengundang TFK Poncokusumo, Kepala Desa, LPMD, BPD, dan calon-calon dari lokasi penerima program untuk menginformasikan bahwa terdapat program dari pemerintah yang dinamakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).

Dalam memberikan penjelasan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) kepada masyarakat dalam hal ini Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran di Desa Pandansari, Kepala Desa dan BPD melaksanakan rapat umum dengan menceritakan mekanisme dan aturan sesuai pedoman dan petunjuk dari Bapemas Provinsi Jawa Timur. Dalam proses sosialisasinya, semua keterwakilan mulai dari tingkat RT dan RW serta semua lembaga desa mengadakan rapat untuk dibentuk Badan Pengelolaan program yang dikenal Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) yang kemudian disosialisasikan melalui RT dan RW setempat. Adapun

untuk media sosialisasinya berupa banner dan pengumuman yang ditempelkan di sekitar dua pedukuhan yaitu wonosari dan sukosari.

2. Perencanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

(a) Penjaringan Calon Pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu)

Sebelum Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan proses penjaringan calon pengurus dan pengawas Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu). Pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) merupakan salah satu unsur pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang akan menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program. Sehingga menjadikan proses calon penjaringan pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) di Desa Pandansari menjadi tahapan yang penting untuk dilaksanakannya program dengan baik.

Dalam proses penjaringan pengurus dan pengawas Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu), Pemerintah Desa mengumpulkan Organisasi Masyarakat, LPMD, Kelompok Tani, Karang Taruna, PKK, Dasawisma, RT dan RW untuk menginformasikan bahwa ada rapat mengenai Unit Pengelola Keuangan Usaha Desa yang dikenal UPKu Desa setelah Pemerintah Desa menerima undangan dari Badan

Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang. Terkait dengan proses penjurangan pengurus dan pengawas Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu), mas Fais selaku sekretaris UPKu mengatakan:

“Dalam rapat tersebut dibahas bahwa desa memerlukan sistem penyaringan dan dibuka sekitar belasan calon pendaftar untuk menjadi pengurus UPKu yang selanjutnya saat dilakukan tes terdapat 16 calon dan dijelaskan pula apa itu program PPKM, mekanisme dan prosedurnya sampai mengerucut menjadi UPKu. Setelah mengerucut dan dijelaskan bahwa organisasi ini usaha untuk desa dan ada lokakaryanya, seminar dan tujuan sektornya apa saja yaitu berupa simpan pinjam, sarpras juga untuk siapa saja, bagaimana kriterianya, kuantitasnya berapa dan kualitas pembangunannya seperti apa saja. Termasuk dari SP siapa saja yang tergolong penerima manfaat. Untuk RTM mulai dari rumah tangga miskin miskinnya RTMM tergolong bagaimana, rumah tangga mendekati miskin RTMM-nya bagaimana dan rumah tangga miskin sangat miskin RTMSM-nya juga bagaimana.” (Interview pada hari Minggu, 3 Maret 2012 pukul 14.10-15.00 di sekretariat UPKu Bina Sejahtera desa Pandansari).

Setelah dilakukan penjelasan mengenai Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) kepada calon pengurus UPKu, kurang lebih satu minggu kemudian yang menghadiri seleksi untuk calon pengurus dari laki-laki sebanyak 6 orang dan untuk perempuan sebanyak 4 orang. Untuk seleksi pemilihan pengurus dilakukan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang yang melihat sisi calon pengurus dari latar belakangnya, pendidikannya, dan hasil tes ujian pembukuan. Sehingga, melalui hasil penjurangan tersebut maka ditetapkanlah pengurus UPKu yang diketuai oleh Bapak Ahmad Mudzofar, Fais Syahrul sebagai sekretaris

dan Bu Abidah sebagai bendahara serta ditetapkanlah SK dari kepala desa sekaligus Kepala Desa dan BPD sebagai bahan pertimbangan yang secara formal fungsinya sebagai pengawas dan penentuan dari kepengurusan UPKu.

(b) Klarifikasi dan Klasifikasi RTM (Rumah Tangga Miskin)

Untuk memastikan keberadaan dan mengetahui karakteristik RTM sasaran, Tim Pelaksana (Timlak) yang meliputi Kepala Desa, BPD, LPMD, Pendamping dan Pengurus UPKu dalam melaksanakan pemetaan RTM sasaran mengacu pada data PPLS 08 serta dilakukan pendataan ulang dari Timlak dengan melihat berdasarkan 14 variabel indikator kemiskinan. Pada saat dilaksanakannya pemetaan RTM sasaran, Tim Pelaksana (Timlak) melakukan penggalan data identitas RTM sasaran untuk mengetahui sumber mata pencaharian utama, pendidikan, anggota keluarga, dan lain-lain sesuai 14 variabel indikator kemiskinan sebagai bahan dalam menyusun basis data RTM sasaran serta menggali data informasi tentang kebutuhan dari RTM sasaran sebagai upaya meningkatkan keberdayaan.

Berdasarkan hasil dari dilakukannya pemetaan RTM sasaran, maka dapat diketahui jumlah calon RTM sasaran menurut pengklasifikasian Rumah Tangga Mendekati Miskin (RTMM) sebagai calon sasaran penerima pemanfaat program dari Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) sedangkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan Rumah Tangga Miskin (RTM)

sebagai calon sasaran penerima pemanfaat program dari Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) rehab rumah dan plestarisasi yang dapat ditetapkan layak untuk menerima program dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4: Jumlah calon penerima Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) tahun 2010

No.	Desa	Dusun	Sasaran
			RT-MM
1.	Pandansari	Krajan	70 RTMM
2.		Wonosari	22 RTMM
3.		Sukosari	15 RTMM
Jumlah Total			107 RTMM

Sumber: Proposal UPKu Bina Sejahtera (2010)

Pada tabel 4 terlihat jumlah calon penerima program/ kegiatan UEP-SP yang diperuntukan bagi Rumah Tangga Mendekati Miskin (RTMM) di Desa Pandansari berjumlah 107 RTM dengan rincian sebanyak 70 RTMM berada di lokasi Dusun Krajan, 22 RTMM di Dusun Wonosari dan di Dusun Sukosari sebanyak 15 RTMM. Sedangkan untuk calon RTM sasaran penerima Sarpras dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5: Jumlah calon penerima Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) tahun 2010

No.	Dusun	RT/RW	Jumlah Sasaran RTM
1	Wonosari	RT 50 s/d RT 59	19 RTM
2	Pandansari	RT 01 s/d RT 42	49 RTM
3	Sukosari	RT 43 s/d RT 49	07 RTM
Jumlah Total			75 RTM

Sumber: Proposal UPKu Bina Sejahtera (2010)

Pada tabel 5 diatas, Kegiatan Sarpras diperuntukkan bagi RTM yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Untuk calon RTM penerima pemanfaat berjumlah 75 RTM dengan klasifikasi 19 RTM di Dusun Wonosari, 49 RTM di Dusun Pandansari dan 7 RTM untuk Dusun Sukosari yang kemudian dilakukan pemetaan ulang untuk mengklasifikasikan RTM yang layak menerima plestarisasi maupun rehab rumah berdasarkan pengkategorian 14 variabel indikator kemiskinan.

Dengan dilakukannya pemetaan RTM sasaran melalui pendataan langsung terhadap RTM maka dapat dipastikan dengan jelas kondisi RTM yang akan menjadi sasaran program. Sehingga bentuk fasilitasi maupun bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.

- (c) Penulisan proposal untuk pengajuan dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Untuk mendapatkan dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) terlebih dahulu dilakukan rapat persiapan yaitu musyawarah perencanaan untuk merumuskan dan membahas daftar usulan kegiatan beserta anggaran kegiatan yang akan diajukan. Dalam pembuatan proposal pengajuan dana, pengurus menginput data sesuai data yang terdapat di Desa Pandansari dengan dipandu oleh Pendamping. Adapun pengajuan dana program yang diusulkan pengurus UPKu untuk diajukan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur pada tahap awal tahun 2010 sebesar Rp. 106.950.000 dan Rp. 5.749.500 ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, serta pada tahun 2012 diajukan dana *sharing* ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang sebesar Rp. 32.000.000 sebagai tahap pelestarian program.

Setelah diajukan anggaran program oleh pengurus UPKu Bina Sejahtera desa Pandansari, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang melakukan verifikasi proposal untuk memastikan proposal Desa Pandansari beserta kelengkapan pencairan dana yang telah memenuhi syarat sebagaimana SPP dan SOP PPKM yang selanjutnya BPM Kabupaten Malang menginventarisikan proposal

pengajuan dana dan mencairkan dana sesuai dengan pengajuan dana yang diusulkan oleh UPKu.

(d) Proses pencairan dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Adapun proses pencairan dana program dilakukan setelah pengurus UPKu mengajukan proposal pengajuan dana. Untuk mekanisme proses pencairan dana program dilaksanakan dengan tahapan dan persyaratan sebagai berikut:

1. UPKu mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dilengkapi dengan: (i) Proposal, (ii) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), (iii) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas, (iv) kwitansi, (v) fotocopy KTP Ketua dan Bendahara UPKu, (vi) Keputusan Kepala Desa Pandansari tentang Pengurus UPKu, dan (vii) fotocopy rekening Bank Jatim.
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang melakukan verifikasi proposal beserta dokumen kelengkapan pencairan dana UPKu dan dinyatakan benar dan lengkap, maka segera digandakan rangkap 4 dengan rincian 2 berkas dikirim ke Provinsi Jawa Timur, 1 berkas untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dan 1 berkas untuk arsip UPKu.

- a. Dokumen yang dijilid dalam bentuk proposal, dibuat rangkap 4 (empat) meliputi: (i) Surat Permohonan Pencairan Dana, (ii) Lembar Pengesahan Proposal, (iii) Isi Proposal, (iv) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang ditandatangani ketua UPKu Bina Sejahtera dan Kepala Desa Pandansari, (v) Keputusan Kepala Desa Pandansari tentang pengurus UPKu, dan (vi) Pakta Integritas.
- b. Dokumen yang dilampirkan terpisah (tidak dijilid) masing-masing dibuat rangkap 5 (lima) meliputi: (i) Fotokopy KTP Ketua dan Bendahara UPKu, (ii) Fotokopy rekening UPKu di Bank Jatim, (iii) NPHD, dan (vi) kwitansi.
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang segera memproses pengajuan pencairan dana kegiatan UPKu dengan membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, dilengkapi dengan: (i) Berita Acara Verifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, dan (ii) Rekapitulasi Usulan Kegiatan dana dari UPKu.
- d. Dokumen permohonan pencairan dana disampaikan kepada Gubernur melalui Bapemas Provinsi Jawa Timur. Untuk mempercepat proses, pengajuan proposal dan berkas permohonan pencairan dana ke Bapemas Provinsi dapat

dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu proposal seluruh lokasi kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) selesai.

- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi administratif terhadap dokumen pencairan dana kegiatan UPKu.
- f. Dokumen pencairan dana yang telah dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya dibuatkan surat pengantar pengajuan pencairan dana ke Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur.
- g. BPKAD Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi dokumen pencairan dana, dan apabila telah dinyatakan benar dan lengkap maka dana kegiatan langsung ditransfer ke rekening UPKu.
- h. Setelah dana kegiatan masuk ke rekening UPKu, maka UPKu segera merealisasikan dana sesuai dengan proposal dan RAB selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dana masuk di rekening UPKu.
- i. Apabila dana kegiatan tidak direalisasikan oleh UPKu sampai dengan batas waktu sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan, atau karena sesuatu hal dana tersebut tidak dapat direalisasikan, maka pemegang rekening segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Ketua UPKu

membuat laporan pemberitahuan pengembalian dana kepada Bapemas Provinsi dilengkapi dengan alasannya.

j. Dana penyertaan (*sharing*) dari APBD Kabupaten Malang sedapat mungkin dicairkan bersamaan dengan dana APBD Provinsi Jawa Timur dan dapat dicairkan sekaligus atau secara bertahap.

k. Pencairan dana Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) dari UPKu kepada Pokmas (Kelompok Masyarakat) direalisasikan sesuai dengan kesiapan Pokmas. Pencairan pinjaman kepada Pokmas dihindari untuk dilakukan secara bersamaan. Pokmas dinyatakan siap menerima pencairan dana apabila: (i) telah dinilai layak melalui analisa kelayakan, (ii) telah bersedia menerima segala ketentuan berkaitan dengan akad perjanjian pinjaman.

l. Alokasi dana kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang dikelola langsung oleh masyarakat tidak dikarenakan pajak (PPH, PPn), sedangkan untuk BOP yang dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang berlaku ketentuan perpajakan sebagaimana peraturan yang berlaku.

m. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Tim Fasilitator

Kecamatan (TFK) Poncokusumo melakukan pemantauan dan pengendalian penyaluran dana oleh UPKu.

3. Pendampingan Dalam Proses Pelaksanaan Pemberdayaan

Pendampingan dalam proses pemberdayaan dilakukan agar pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang terdiri atas Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam (UEP-SP), Kegiatan Usaha Bersama Pokmas (Kelompok Masyarakat), Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana), dan Pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) di Desa Pandansari berjalan sesuai yang diharapkan. Pendampingan di Desa Pandansari dalam proses pemberdayaannya difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur. Selain memfasilitasi dan mendampingi pengurus UPKu, pendamping juga melakukan kegiatan konservatif dan pemantauan untuk perkembangan UPKu. Pendampingan yang dilakukan oleh Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dilaksanakan mulai tahap-tahap pembentukan UPKu yang terdiri atas prosedur pemilihan pengurus, pemetaan RTM sasaran, sosialisasi PPKM di Desa Pandansari, penulisan proposal pengajuan dana, bahkan mendampingi dan mencairkan dana sampai ke penyalur penerima manfaat program termasuk juga bimbingan teknis dalam pembukuan. Selain itu TPM juga memberikan pengarahan dalam hal penanganan dan penelusuran aset UPKu yang bermasalah yaitu pihak ketiga dalam hal ini rumah tangga penerima sasaran Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam (UEP-SP).

I. Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Kemiskinan pada hakekatnya adalah permasalahan klasik namun senantiasa menjadi isu yang aktual terutama tentang bagaimana pendekatan dan strategi yang tepat untuk menanggulangnya. Salah satu konsepsi dan paradigma yang saat ini cukup populer dikembangkan adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan, kedaulatan dan kemandirian.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad Yazid selaku kepala Desa Pandansari yang menyatakan bahwa:

“kemiskinan itu perlu dientaskan dengan jalan keterampilan, pembinaan, sehingga mempunyai kail, bukan ikan seperti halnya dikasih uang setelah itu habis. Sejauh ini peran Kepala Desa Pandansari dalam mengentaskan kemiskinan lebih memprioritaskan beberapa aspek, diantaranya miskin karena kurangnya pendidikan dalam hal ini tidak lulus SD. Dampak miskin latar belakang pendidikan disini sejumlah 1.410 KK berdasarkan data statistik nasional. Sehingga ada upaya untuk bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk difasilitasi peternakan sebanyak 75 ekor lembu yang terdiri atas satu kelompok 10 orang mendapat 3 ekor.

Selain itu, bagi masyarakat yang tidak lulus SD difasilitasi keaksaraan fungsional agar bisa baca tulis berhitung sampai 50 KK. Kerjasama yang lain juga dikerahkan dengan yayasan dana sosial Al-Falah Malang dengan memberi keterampilan membuat kripik dari talas dengan didampingi 2 (dua) orang sebagai koordinator dan mesin untuk membuat alat codong perumit dengan harga 20 juta per alat mesin. Prioritas kemiskinan yang

lain berupa miskin kesehatan sehingga meminta JAMKESDA Kabupaten Malang maupun JAMKESMAS pusat untuk 5.300 KK.” (Interview pada hari Senin, 14 Januari 2013 pukul 12.00-12.20 WIB di Kantor Desa Pandansari).

Didukung dengan pernyataan mas fais yang menjabat sebagai sekretaris UPKu Bina Sejahtera Desa Pandansari mengatakan bahwa :

“Kemiskinan yang terdapat di Desa Pandansari ini jika sesuai di PPLS 08 sampai tahun 2012 naik 100% dan penyebab siklusnya dari banyak faktor. Umumnya masyarakat di desa ini pekerjaannya pemilik lahan pertanian. Dari yang awalnya bakul apel tetapi karena apelnya kurang laku di pasaran atau mungkin pupuk mahal sehingga yang tadinya pemilik lahan beralih menjadi buruh tani. Selain itu juga bisa disebabkan rumah tangga baru atau pasutri baru yang sudah tidak ikut orang tuanya dalam arti memiliki rumah sendiri, maka berdasarkan PPLS 2008 termasuk kategori mendekati miskin sehingga datanya bertambah.” (Interview pada hari Rabu, 23 Januari 2013 pukul 11.20-12.00 WIB di sekretariat UPKu Bina Sejahtera desa Pandansari).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya dikembangkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/193/KPTS/013/2010 Tentang Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Hibah Program/ Kegiatan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 mengenai Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).

Adapun Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) merupakan salah satu program Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur yang difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dengan

5 kegiatan diantaranya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan, Pelatihan LPMD/K, Kajian Lembaga Keuangan Mikro, Pembinaan Posyandu, dan Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi masyarakat desa (pendataan dan pengolahan Data Profil Desa/Kelurahan). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat sebagai berikut:

“Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan (PPKMP) memiliki 3 (tiga) kegiatan yang dikenal “tri daya” yaitu usaha, manusia, dan lingkungan. Dari 3 (tiga) program PPKMP tersebut, yang dimaksud kegiatan usaha meliputi pemberian pembinaan berupa penyediaan dana simpan pinjam bagi KK Miskin yang berpotensi hampir miskin dan miskin. Sedangkan yang dimaksud kegiatan manusia (SDM) meliputi pelatihan bagi pengelola/ pengurus, memberikan usaha kepada KK Miskin yang rentan dengan pemberian sembako secara cuma-cuma, pemberian tas maupun sepatu bagi KK Miskin dalam satu periode. Begitupun juga dengan kegiatan lingkungan termasuk sarana dan prasarana misanya berupa Bedah rumah, Pembangunan jalan, Plestarisasi, dan sebagainya berdasarkan pada KK Miskin yang diajukan oleh Desa setempat.” (*Interview* pada hari Rabu, 26 Desember 2012 pukul 08.00-09.00 WIB di kantor BPM Kabupaten Malang).

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dirancang berdasarkan basis data yang akurat, dilaksanakan secara berkesinambungan dengan sasaran yang jelas, mekanisme kegiatan yang sistematis, serta indikator keberhasilan yang terukur. Tahapan mekanisme dalam pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dirancang dengan harapan dapat melibatkan

partisipasi aktif dari Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan dipadu modal sosial serta sumberdaya yang dimiliki sehingga dalam realisasi kegiatan diharapkan tepat pelaksanaan, tepat tujuan, tepat sasaran, tepat waktu, serta tepat manfaat.

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian peneliti yang perlu ditelaah terkait dengan kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang khususnya di wilayah Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Adapun hal-hal tersebut meliputi kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), alokasi anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), Pelaksana/ aktor implementasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), dan Kelompok sasaran/ *target groups*.

(a) Kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Dari 4 jenis kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo hanya melaksanakan 3 (tiga) jenis kegiatan yang meliputi:

(1) **UEP-SP (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam)**

Kegiatan UEP-SP ini didasarkan pada Rumah Tangga Miskin (RTM) berkategori mendekati miskin dan miskin dengan syarat memiliki usaha maupun akan mengembangkan usaha. Berdasarkan sosialisasi dan prosedur yang sudah diterapkan, fasilitas yang diberikan UPKu berupa pinjaman permodalan usaha dan pinjaman sarana dan prasarana akan tetapi fasilitas yang mampu diberikan UPKu selaku pengurus Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) hanya bisa memfasilitasi pinjaman permodalan usaha disebabkan kurangnya modal yang dikelola pengurus.

Sasaran RTM kegiatan UEP-SP adalah Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang tergabung untuk mendirikan usaha. Di Desa Pandansari terdapat 7 Pokmas yang terdiri atas 5 sampai 7 orang setiap masing-masing anggota Pokmas. Pada jenis program ini, diberlakukan simpan pinjam (SP) bagi Pokmas yang ingin membuka usaha. Adapun untuk modal yang bisa diberikan sesuai peraturan AD-ART sebesar Rp. 200.000,- sampai dengan 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan pembayaran denda 1,5% dan dibagi sesuai banyaknya jumlah pokmas. Sehingga sistem pembayaran diberlakukan perorang berikut pendendaanya dengan jangka waktu 10 bulan atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak yakni ketua Pokmas dengan pengurus UPKu.

Pada dasarnya Kegiatan UEP-SP pelayanan realisasi pinjaman modalnya ditujukan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan kelompok miskin. Akan tetapi dari pihak pengurus UPKu menerapkan kebijakan dengan pemberlakuan agunan di Desa Pandansari berupa BPKB dengan tujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jika suatu saat terjadi. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan bapak A bahwasanya:

“Simpan pinjam ketika di praktekkan di fakir miskin ada semacam suatu karakter yang mana modal tidak bisa berkembang seakan modal itu pancingan, seperti ikan yang langsung bisa di makan. Selain itu satu sisi dituntut berkembang sehingga ada semacam forum Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) supaya UPKu tidak mati. Jadi peminjam harus betul-betul memiliki aset.” (*Interview* pada hari Senin, 14 Januari 2013 pukul 12.45-13.00 di Desa Pandansari).

Adapun untuk jaminan berupa sertifikat tanah pengurus UPKu tidak menerima dengan alasan nominalnya yang dinilai terlalu besar dan tidak sesuai dengan besarnya pinjaman yang diterima. Sehingga tujuan dengan ditetapkannya agunan agar sama-sama enak antara RTM yang meminjam dengan pengurus UPKu.

Untuk sasaran penerima pemanfaat program, tidak semua masyarakat bisa memanfaatkannya karena pemanfaatan program simpan pinjam ditujukan bagi RTM yang mendekati miskin sesuai hasil pendataan yang sudah dilakukan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan sekretaris UPKu, mas Fais yang mengatakan bahwa:

“Simpan pinjam pada dasarnya diperuntukkan untuk RTM yang mendekati miskin dan mempunyai usaha. Pada awalnya memang tidak memakai sistem agunan, sebab di Pandansari masyarakat menganggap dana program tersebut sebagai hibah dari pemerintah untuk masyarakat dan dikasih secara cuma-cuma.” (*Interview* pada hari Rabu, 23 Januari 2013 pukul 11.30-12.00 di sekretariat UPKu Bina Sejahtera desa Pandansari).”

Sehingga untuk kriteria RTM yang menerima peminfaat program simpan pinjam dikhususkan bagi RTM yang mendekati miskin dengan melihat latar belakangnya terlebih dahulu. Sementara itu berdasarkan apa yang dikaji dilapangan, ketelatan pembayaran denda bagi RTM yang memiliki pinjaman, pengurus tidak menggunakan sistem yang diterapkan karena pengurus merasa kesulitan dalam pembukuannya jika besarnya bunga bertambah. Sehingga jika RTM dalam hal ini Pokmas mengalami ketelatan pembayaran sampai lebih dari 10 bulan maka si nasabah bisa melakukan penjadwalan ulang (*re-sceduling*).

Untuk sasaran penerima peminfaat program, tidak semua masyarakat bisa memanfaatkannya karena pemanfaatan program simpan pinjam ditujukan untuk RTM yang mendekati miskin sesuai hasil pendataan yang sudah dilakukan. Sebagaimana yang dituturkan Mas Fais selaku pengurus UPKu:

“Tidak semua orang bisa meminjam di UPKu karena harus ada jaminan dan dengan kriteria orang-orang tertentu. Dari masyarakat sudah mendukung program dengan baik. Akan tetapi untuk menyikapi bantuan dari pemerintah ini seperti hibah. Contohnya saja ada salah seorang warga memiliki tanggungan Rp. 2,5 juta dengan jaminan BPKB motor tetapi dijual ke Kecamatan dan setelah dikejar justru si pembeli motor

yang membayar tanggungannya.” (*Interview* pada hari Senin, 3 Maret 2013 di sekretariat UPKu Bina Sejahtera Desa Pandansari pukul 14.10-14.50 WIB).

Sehingga dapat disimpulkan untuk kriteria pemanfaatan program simpan pinjam dikhususkan bagi RTM yang mendekati miskin dengan melihat latar belakangnya terlebih dahulu.

(2) Kegiatan Usaha Bersama Pokmas (Kelompok Masyarakat)

Kegiatan usaha bersama Pokmas dilakukan dengan cara memberikan pinjaman uang tunai kepada Pokmas untuk membiayai usaha ekonomi produktif yang memproduksi barang dan jasa dan dikelola secara bersama-sama oleh seluruh anggota Pokmas. Usaha bersama yang dikembangkan meliputi usaha ekonomi yang menggunakan teknologi sederhana, usaha sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat, usaha yang prospektus/ menguntungkan, usaha yang tidak merusak lingkungan, usaha yang tidak merusak lingkungan, usaha yang tidak melanggar norma dan ketentuan perundangan yang berlaku, dan Pokmas yang telah memiliki kemampuan untuk mengelola usaha yang dimaksud.

Adapun usaha bersama yang dikembangkan di Desa Pandansari seperti tusuk sate, perancangan, membuat keripik dari talas, membuat entong dari kayu dan membuat pupuk organik sehingga kegiatan usaha bersama Pokmas merupakan salah satu Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang ditujukan untuk memberdayakan RTM yang terdapat di Desa Pandansari.

(3) Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana)

Pada jenis program ini, kegiatan Sarpras dilaksanakan pada tahun 2010 dan diperuntukan bagi RTM berkategori sangat miskin dan miskin yang dinilai paling membutuhkan (rentan) seperti janda, lanjut usia, cacat permanen, dan lain-lain sesuai dengan keparahan dan kedalaman kemiskinan. Kegiatan Sarpras diprioritaskan pada kegiatan perbaikan sarana dan prasarana rumah tinggal RTM berupa plestarisasi, bedah rumah/ rehab rumah, penyediaan air bersih, jambanisasi dan pembangunan jembatan. Untuk prosedur pelaksanaan kegiatan Sarpras dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Desa termasuk pengurus UPKu dengan pola kerjabakti dan gotong royong tetangga sekitar.

Adapun jumlah penerima pemanfaat Sarpras berupa plestarisasi sebanyak 48 RTM sedangkan penerima pemanfaat Sarpras rehab rumah sebanyak 15 RTM berdasarkan hasil pendataan ulang yang dilakukan oleh Tim Pelaksana program.

Dalam penerapannya, kendala yang dihadapi oleh pelaksana program khususnya dari pengurus UPKu beserta perangkat desa dan pendamping terkait dengan pelaksanaan plestarisasi dan rehab rumah, berdasarkan pendataan yang masuk di PPLS 08 masih terdapat RTM

yang terkategori layak dibantu akan tetapi tidak masuk pendataan sehingga muncul konflik di masyarakat. Seperti yang dikatakan sekretaris UPKu, mas Fais yang mengutarakan:

“Ada RTM yang seharusnya layak dibantu tetapi dianggap tidak layak jika dihitung dari luasnya area rumah karena dari segi transport dan harga materi juga diperhitungkan. Selain itu ada juga satu rumah yang layak dibantu tetapi tidak sesuai kategori, sebab tolok ukurnya dari PPLS 2008.” (*Interview* pada hari Rabu, 23 Januari 2013 pukul 11.30-12.00 di sekretariat UPKu Bina Sejahtera Desa Pandansari).

Jadi, kesalahan dalam pendataan RTM yang layak dibantu ternyata tidak terdaftar dalam PPLS 08 padahal sudah diajukan oleh pengurus dan layak dibantu menimbulkan konflik yang muncul di masyarakat. Berdasarkan hasil *interview* di Bapemas Provinsi Jawa Timur, bapak Pandu selaku Staf bidang PPM mengungkapkan bahwa:

“Konsepnya Bapemas untuk pemberdayaan Sarpras hibah berupa bantuan sosial seharusnya dari dinas lain seperti Dinas Sosial. Namun karena Bapemas memperhatikan masyarakat miskin, jika diteruskan kegiatan Sarprasnya maka keluar dari konsep pemberdayaan itu sendiri. Konsep pemberdayaan pada dasarnya bukan pemberian cuma-cuma. Sehingga untuk kegiatan plestarisasi maupun rehab rumah diharapkan semua pihak juga terlibat.” (*Interview* pada hari Jumat, 22 Februari 2013 pukul 08.50-09.45 di kantor Bapemas Provinsi Jawa Timur).

Dapat disimpulkan untuk sasaran penerima pemanfaat Sarpras plestarisasi dan rehab rumah di Desa Pandansari sudah tepat sasaran sesuai pendataan RTM dari PPLS 08, namun masih menimbulkan kecemburuan antar RTM terutama RTM yang mendapatkan

pemanfaat Sarpras plestarisasi dan rehab rumah sehingga perlu diberi sosialisasi agar tidak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman.

(4) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kegiatan peningkatan SDM diperuntukkan bagi RTM yang mendapat fasilitasi permodalan dari UPKu dan diorintasikan kepada pengurus UPKu. Bentuk kegiatan bagi RTM dapat berupa pelatihan atau magang yang relevan dengan usaha RTM untuk mendukung penciptaan peluang usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada. Sedangkan bagi pengurus UPKu kegiatan peningkatan SDM dapat berupa penyuluhan, bimbingan teknis, maupun pelatihan.

Untuk peningkatan SDM bagi pengurus sudah terfasilitasi terkait pelaksanaan program kegiatan, fasilitas peningkatan dan pemahaman dalam mengelola dan melaksanakan program diberikan sampai pengurus UPKu memahami dan mengerti. Menyikapi hal tersebut, Ibu Lilik selaku TFK Poncokusumo memberi pernyataan demikian:

“Pengurus akan mendapat fasilitas berupa pembinaan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam melaksanakan program. Dengan adanya pembinaan yang difasilitasi ini, diharapkan pengurus bisa lebih mudah dalam pembukuan, pelaporan mudah, dan data pun bisa akurat. Selama ini pengurus belum bisa maksimal untuk mengoperasikan sistem yang ada sehingga perlu pelatihan dan pembinaan berulang-ulang sampai pengurus bisa.” (Interview pada hari Kamis, 31 Januari 2013 pukul 09.50-10.00 WIB di kantor Kecamatan Poncokusumo).

Selain itu didukung oleh pernyataan Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat menyatakan :

“Bapemas memfasilitasi pengetahuan bagi pengurus dengan cara melatih terus untuk mentarget agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan sehingga tujuan awal tidak sampai berubah dan pada akhirnya hasilnya maupun administrasi keuangan bisa dipertanggungjawabkan serta kepercayaan masyarakat juga bisa terwujud, sehingga bisa menjadi alasan utama agar orang-orang bisa berpartisipasi secara optimal untuk masa yang mendatang.” (*Interview* pada hari Kamis, 31 Januari 2013 pukul 13.50-15.30 di kantor BPM Kabupaten Malang).

Pada tahap pelestarian, untuk tahun 2012 Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang memiliki program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM berupa pelatihan untuk pengurus UPKu dan pengadaan *software* keuangan serta pengembangan untuk usaha simpan pinjam sesuai dengan dana *sharing* yang telah ditetapkan. Sehingga pelatihan pengurus dan pengadaan *software* keuangan merupakan program kegiatan tambahan yang ditujukan untuk membantu mengembangkan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berupa kegiatan UEP-SP.

Selanjutnya setelah dilaksanakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat yang meliputi kegiatan UEP-SP, kegiatan Usaha Bersama Pokmas, kegiatan Sarpras dan kegiatan peningkatan SDM, maka dilaksanakan suatu pertanggungjawaban sebagai *outcome* dari suatu kebijakan program.

(b) Alokasi Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/691/KPTS/013/2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Jawa Timur Tahun 2011, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2011 Nomor 914/62/213/2012 Kegiatan (12216046) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).

Sifat hibah pada dasarnya diberikan sebagai dana awal dan dana penguatan, sehingga sifatnya tidak terus-menerus. Dana hibah ditentukan berdasarkan luas wilayah, jumlah banyaknya KK miskin dan jumlah penduduk. Untuk mengetahui besarnya anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6: Rincian Anggaran Biaya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Dana APBD Provinsi Jawa Timur 2010

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	APBD Provinsi
I.	Biaya Operasional UPKu			
1	Biaya Konsumsi Pra Sosialisasi	20	Kotak	Rp. 50.000
2	Biaya media sosialisasi penjangran	1	Rim	Rp. 40.000
3	Biaya makan dan minum Musdes Sosialisasi	20	Kotak	Rp. 50.000
4	Biaya Konsumsi Klarifikasi	55	Kotak	Rp. 55.000
5	Biaya Transport asi operasional (kordinasi kabupaten, pemetaan rtms dan umum)	20 x	Pelaksanaan	Rp. 800.000
6	Biaya Konsumsi Rapat Persiapan	32	Kotak	Rp. 80.000
7	Biaya Konsumsi Musdes Perencanaan	50	Kotak	Rp. 100.000
8	Biaya pembelian ATK	1	Paket	Rp. 500.000
9	Biaya penggandaan Proposal	10	Bendel	Rp. 200.000
10	Biaya Penggandaan Laporan dan Pertanggungjawaban	10	Bendel	Rp. 250.000
11	Biaya Pembuatan Spanduk/ Banner	4	Buah	Rp. 600.000
12	Biaya pembuatan papan informasi + Papan nama UPKu	4	Buah	Rp. 800.000
13	Biaya administrasi Sekretariat : - foto copy, pencetakan	1	Paket	Rp. 1.165.000
14	Materai	30	Biji	Rp. 210.000
15	Pembuatan Stempel	2	Buah	Rp. 100.000
16	Honor pengurus UPKu : -Ketua -Sekretaris -Bendahara	1 1 1	Orang	Rp. 1.000.000
	Sub Total I			Rp. 6.000.000
II.	Kegiatan UEP-SP			
a.	Usaha Simpan Pinjam	10	Pokmas	Rp. 70.950.000
	Sub Total II			Rp. 70.950.000
IV.	Kegiatan Sarpras RTM			
a.	Plesterisasi (4m x 4m) x 75 RTM			
	Semen	225	Zak	Rp. 9.787.500
	Pasir	225	m ³	Rp. 6.750.000
	Batu Bata	18.750	Biji	Rp. 5.625.000
	Tukang	150	Hari	Rp. 5.250.000
	Kuli	180	Hari	Rp. 2.587.500
	Sub total			Rp. 30.000.000
	JUMLAH KESELURUHAN			Rp. 106.950.000

Sumber: Proposal UPKu Bina Sejahtera (2010)


Mengacu pada tabel 6, Desa Pandansari mendapatkan alokasi dana untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) tahap awal tahun 2010 dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 106.950.000 dengan rincian Rp. 50.000 untuk biaya konsumsi pra sosialisasi, Rp. 40.000 untuk biaya media sosialisasi penjangkaran, Rp. 50.000 untuk biaya makan dan minum musdes sosialisasi, Rp. 55.000 untuk biaya konsumsi klarifikasi, biaya transportasi operasional (koordinasi kabupaten, pemetaan RTMS dan umum Rp. 800.000, serta Rp. 80.000 untuk biaya konsumsi rapat persiapan.

Adapun Rp. 100.000 untuk biaya konsumsi musdes perencanaan, Rp. 500.000 untuk pembelian ATK, Rp. 200.000 untuk penggandaan proposal, Rp. 250.000 untuk penggandaan laporan dan pertanggungjawaban, Rp. 600.000 untuk biaya pembuatan spanduk/ banner, Rp. 800.000 untuk pembuatan papan informasi dan papan nama UPKu, Rp. 1.165.000 biaya fotokopi, percetakan, Rp. 210.000 untuk materai, Rp. 100.000 untuk pembuatan stempel, Rp. 1.000.000 untuk honor pengurus dengan rincian Rp. 400.000 untuk ketua, dan masing-masing Rp. 300.000 untuk sekretaris dan bendahara. Selanjutnya untuk Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) sebesar Rp. 70.950.000 serta untuk kegiatan Sarpras dan Rp. 30.000.000.

Selain itu sejumlah Rp. 70.950.000 dana dari provinsi digunakan untuk Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) yang nantinya akan dikembangkan oleh pengurus dan sebesar Rp. 30.000.000 untuk kegiatan Sarpras yang meliputi plestarisasi dan rehab rumah. Pada kenyataannya, untuk kegiatan Sarpras sebenarnya pengurus masih kekurangan dana. Sistem pendanaan terutama

untuk rehab rumah dari pengurus berupaya keras untuk meminta bantuan masyarakat yang dianggap mampu agar pelaksanaan kegiatan Sarpras bisa berjalan sesuai hasil pendataan. Sehingga ditetapkanlah penerima pemanfaat kegiatan plestarisasi sebanyak 48 RTM dan rehab rumah sebanyak 15 RTM.

Untuk mengimplementasikan program kegiatan-kegiatan diatas, tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Anggaran untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) merupakan anggaran yang kebijakannya berasal dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dan Desa Pandansari. Untuk mengetahui besarnya dana *sharing* Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang untuk tahap awal tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 7.




Tabel 7: Rincian Dana Sharing APBD Kabupaten Malang Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Tahun 2010

NO	URAIAN		VOLUME	SATUAN	APBD Kabupaten	
I.	DOK Kabupaten					
	1	Operasional Sektap			Rp. 2.875.000	
	2	Operasional TFK			Rp. 575.000	
		<i>Sub Total I</i>			Rp. 3.450.000	
II.	Operasional UPKu dan Timlak					
	a.	Biaya Transport				
		1.	Verifikasi Usulan Kegiatan	1	Orang	Rp. 50.000
		2.	Lokakarya Pra Pelaksanaan	1	Orang	Rp. 50.000
		3.	Lokakarya Pertanggungjawaban	1	Orang	Rp. 50.000
			Jumlah			Rp. 150.000
	b.	ATK				
		1.	Bolpoint	6	Buah	Rp. 12.000
		2.	Buku Tulis	6	Buah	Rp. 18.000
		3.	Kertas HVS	1	Buah	Rp. 35.000
		4.	Tinta Printer	1	Buah	Rp. 35.000
		5.	Biaya Penggandaan Proposal	5	Bendel	Rp. 100.000
		6.	Biaya penggandaan laporan dan Pertanggungjawaban	5	Bendel	Rp. 250.000
			Jumlah			Rp. 450.000
	c.	Insentif Timlak				
		1.	Ketua	1	Orang	Rp. 237.500
2.		Anggota	4	Orang	Rp. 600.000	
		<i>Sub Total II</i>			Rp. 837.500	
III.	Insentif Pengawas UPKu					
	a.	Ketua	1	Orang	Rp. 362.500	
	b.	Anggota	2	Orang	Rp. 500.000	
		<i>Sub Total II</i>			Rp. 862.000	
		Jumlah Total			Rp. 5.749.500	

Sumber: Proposal UPKu Bina Sejahtera (2010)

Pada tabel 7 menjelaskan rincian dana *sharing* Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang tahun 2010 untuk pengalokasian total sebesar Rp. 5.749.500 dengan rincian sebesar Rp. 3.450.000 digunakan untuk Dana Operasional Kegiatan (DOK) Kabupaten yang terdiri atas operasional sekretariat tetap (Sektap) sebesar Rp. 2.875.000 dan operasional tenaga fasilitator kecamatan (TFK) Rp. 575.000. Selanjutnya Rp. 150.000 untuk operasional UPKU dan Timlak, Rp. 450.000 untuk ATK, Rp. 837.500 untuk biaya intensif Timlak, dan Rp. 862.500 untuk insentif pengawas UPKu. Selain itu juga pada tahun 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang mengalokasikan dana sebesar Rp. 32.000.000 untuk tahap pelestarian bagi UPKU yang tergolong sehat dan mampu mengembangkan UPKu. Berikut rincian dana *sharing* dari BPM Kabupaten Malang untuk tahap pelestarian di desa Pandansari tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 8.



Tabel 8: Dana *Sharing* Kabupaten Malang Tahun 2012

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Sumber Dana
					APBD Kabupaten
I.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM				
	Pelatihan Pengurus UPKu	1	Paket	Rp. 320.000,-	Rp. 320.000,-
	Pengadaan Software Keuangan	1	Paket	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	Sub Total A				Rp.1.820.000,-
	Supervisi	3	Orang	Rp. 500.000,-	Rp. 1.500.000,-
	Sub Total B				Rp. 1.500.000,-
II.	Pengembangan Usaha				
	Usaha Simpan Pinjam	1	Paket	Rp. 23.460.000	Rp. 23.460.000,-
	Sub Total C				Rp. 23.460.000,-
	Sub Total 1 (A+B+C)				Rp. 26.780.000,-
III.	Biaya Operasional Kegiatan UPKu				
	A. Pembuatan Proposal				
	1. Biaya Pengetikan	1	Ls	Rp. 166.000,-	Rp. 166.000,-
	2. Materai	4	Buah	Rp. 6.000,-	Rp. 24.000,-
	3. Penjilidan Cover	5	Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	4. Pengandaan/ FC	5	Bendel	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
	B. Pembuatan Laporan Akhir				
	1. Biaya Pengetikan	1	Ls	Rp. 200.000,-	Rp. 200.000,-
	2. Penjilidan Cover	5	Buah	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-
	3. Penggandaan/FC.	5	Bendel	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
	4. Verifikasi Proposal	2	Orang	Rp 500.000,-	Rp. 1.000.000,-
	Sub Total 2				Rp. 1.640.000,-
	5. Transport Pendamping	4	Bulan	Rp. 240.000,-	Rp. 960.000,-
	Sub Total 3				Rp. 960.000,-
	6. Operasional TFK				
	Transport Monitoring dan Pembinaan	3	Bulan		Rp. 320.000,-
	Sub Total 4				Rp. 320.000,-
	7. BOP Pengurus UPKu	3	Orang		Rp. 640.000,-
	Sub Total 5				Rp. 640.000,-
	8. BOP Kades	1	Orang	Rp. 320.000,-	Rp. 320.000,-
	Sub Total 6				Rp. 320.000,-
	9. Pengadaan Papan Data UPKu	1	Paket	Rp. 640.000,-	Rp. 640.000,-
	Sub Total 7				Rp. 640.000,-
	10. Bantuan Transport Monitoring/ Evaluasi	2	Orang	Rp. 350.000,-	Rp. 700.000,-
	Sub Total 8				Rp. 700.000,-
	Jumlah Keseluruhan (1+2+3+4+5+6+7+8)				Rp. 32.000.000,-


Sumber: Proposal tahap pelestarian UPKu Bina Sejahtera (2012)

Berdasarkan tabel 8, rincian dana *sharing* Kabupaten sebesar Rp. 1.820.000 dan Rp. 1.500.000 digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Sebesar Rp. 26.780.000 untuk kegiatan pengembangan usaha. Sebesar Rp. 1.640.000 untuk biaya operasional kegiatan UPKu. Transport Pendamping sebesar Rp. 960.000 selama 4 bulan pendampingan, operasional TFK selama 3 bulan sebesar Rp. 320.000, Bantuan Operasional Program (BOP) untuk 3 pengurus sebesar Rp. 640.000, BOP Kepala Desa Rp. 320.000, pengadaan papan data UPKu Rp. 640.0000 serta bantuan untuk transport *monitoring* ataupun evaluasi sebesar Rp. 700.000. Sedangkan bentuk dana *sharing* dari masyarakat diwujudkan berupa dana simpanan dan swadaya masyarakat.

(c) Pelaksana/ Aktor Implementasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Adapun pelaksana/ implementator Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dapat disajikan pada bagan 8.

Bagan 7: Pelaksana/ Implementator Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari



Sumber: Data Sekunder Diolah (2013).

Pelaksana/ implementator yang berperan dalam memberdayakan RTM di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo adalah sebagai berikut:

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat merupakan perencana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan bertanggungjawab atas operasional kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat dalam hal ini sebagai tim pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam pemantauan penyaluran dan pemanfaatan hibah

barang/ jasa program kepada UPKu sekaligus memonitoring pelaksanaan program di Desa Pandansari yang kemudian menyampaikan laporan perkembangan program kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur secara berkala maupun insidental selama pelaksanaan program.

3. Konsultan menjembatani fasilitas-fasilitas kebutuhan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Malang termasuk ke Desa Pandansari.
4. Tenaga Fasilitasi Kecamatan (TFK) Poncokusumo merupakan fasilitator dari Kecamatan yang melaksanakan tugas bersama-sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dalam hal pembimbingan, monitoring serta bantuan teknis yang diperlukan UPKu Bina Sejahtera Desa Pandansari guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari.
5. Kepala Desa Pandansari sebagai penanggungjawab pengelolaan program di Desa Pandansari sekaligus memfasilitasi seluruh kegiatan termasuk menjamin keberlanjutan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari.
6. Pengurus UPKu Bina Sejahtera sebagai lembaga pengelola kegiatan ekonomi milik desa yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan usaha simpan pinjam Pokmas maupun RTM.

7. Tenaga Pendamping mendampingi UPKu selama pelaksanaan program/ kegiatan di Desa Pandansari dengan tugas dan tanggungjawab untuk memberikan bimbingan usaha, administrasi organisasi dan keuangan UPKu.

(d) Kelompok Sasaran (*Target Groups*)

Kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis RTM di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo diantaranya:

1. Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan jumlah 15 orang yang dapat dirinci pada tabel berikut.

Tabel 9: Daftar Nama Penerima Pemanfaat Kegiatan Sarpras Rehab Rumah Tahun 2010

No.	ID	Nama Kepala Rumah Tangga	Hubungan Dalam Rumah Tangga	RT	RW	Kategori	Identifikasi Kebutuhan
1.	300127	Miseran	Kepala Rumah Tangga	19	6	Miskin	Rehab Rumah
2.	300103	Netro	Kepala Rumah Tangga	16	6	Miskin	Rehab Rumah
3.	300223	Daripin	Kepala Rumah Tangga	31	10	Miskin	Rehab Rumah
4.	300438	Paisah	Kepala Rumah Tangga	45	14	Miskin	Rehab Rumah
5.	300461	Hariono	Kepala Rumah Tangga	46	14	Miskin	Rehab Rumah
6.	300557	Sutriyah	Kepala Rumah Tangga	50	16	Miskin	Rehab Rumah
7.	300027	Misenan	Kepala Rumah Tangga	06	02	Miskin	Rehab Rumah
8.	300084	Batin	Kepala Rumah Tangga	15	05	Miskin	Rehab Rumah
9.	300083	Mariah asrofah	Kepala Rumah Tangga	14	05	Miskin	Rehab Rumah
10.	300114	Pani	Kepala Rumah Tangga	17	06	Miskin	Rehab Rumah
11.	300108	Solokin	Kepala Rumah Tangga	16	06	Miskin	Rehab Rumah
12.	300275	Imam	Kepala Rumah Tangga	35	11	Miskin	Rehab Rumah
13.	300538	Satumi	Kepala Rumah Tangga	49	15	Miskin	Rehab Rumah
14.	300514	Sugeng	Kepala Rumah Tangga	48	15	Miskin	Rehab Rumah
15.	300408	Ngatemi	Kepala Rumah Tangga	43	14	Miskin	Rehab Rumah

Sumber: Proposal UPKu Bina Sejahtera Desa Pandansari (2010)

Berdasarkan tabel 9, jumlah RTM yang telah memperoleh dana Sarpras rehab rumah dari pengajuan yang diusulkan berjumlah 15 RTM jika dilihat berdasarkan indikator kemiskinan dengan kategori melihat tempat tinggal RTM yang rawan roboh.

2. Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah 48 RTM yang dapat disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 10: Daftar Penerima Pemanfaat Kegiatan Sarpras Plestarisasi Tahun 2010

No.	ID	Nama Kepala Rumah Tangga	Hubungan Dalam Rumah Tangga	RT	RW	Kategori	Identifikasi Kebutuhan
1.	300024	Paring	Kepala Rumah Tangga	1	2	Miskin	Plestarisasi
2.	30095	Dul Jalal	Kepala Rumah Tangga	15	5	Miskin	Plestarisasi
3.	300012	Napsiah	Kepala Rumah Tangga	3	1	Miskin	Plestarisasi
4.	300017	Muntamah	Kepala Rumah Tangga	4	2	Miskin	Plestarisasi
5.	300028	Masinah	Kepala Rumah Tangga	6	2	Miskin	Plestarisasi
6.	300065	Ariono	Kepala Rumah Tangga	13	5	Miskin	Plestarisasi
7.	300148	Senali	Kepala Rumah Tangga	22	7	Miskin	Plestarisasi
8.	300150	Martuyah	Kepala Rumah Tangga	22	7	Miskin	Plestarisasi
9.	300190	Surati	Kepala Rumah Tangga	27	8	Miskin	Plestarisasi
10.	300101	Kasmari	Kepala Rumah Tangga	16	6	Miskin	Plestarisasi
11.	300118	Slamet	Kepala Rumah Tangga	17	6	Miskin	Plestarisasi
12.	300116	Mustajab	Kepala Rumah Tangga	17	6	Miskin	Plestarisasi
13.	300144	Prayitno	Kepala Rumah Tangga	22	7	Miskin	Plestarisasi
14.	300143	Marzuki	Kepala Rumah Tangga	22	7	Miskin	Plestarisasi
15.	300161	Senan	Kepala Rumah Tangga	24	8	Miskin	Plestarisasi
16.	300159	Sucipto	Kepala Rumah Tangga	23	8	Miskin	Plestarisasi
17.	300192	Tupah	Kepala Rumah Tangga	25	8	Miskin	Plestarisasi
18.	300196	Siyono	Kepala Rumah Tangga	27	9	Miskin	Plestarisasi
19.	300161	Ngasari	Kepala Rumah Tangga	23	8	Miskin	Plestarisasi
20.	300242	Khoiri	Kepala Rumah Tangga	33	10	Miskin	Plestarisasi
21.	300262	Syahudin	Kepala Rumah Tangga	34	10	Miskin	Plestarisasi
22.	300149	Yasmanu	Kepala Rumah Tangga	22	7	Miskin	Plestarisasi
23.	300269	Misanah	Kepala Rumah Tangga	35	11	Miskin	Plestarisasi
24.	300350	Basroni	Kepala Rumah Tangga	40	12	Miskin	Plestarisasi
25.	300360	Ilman Hakim	Kepala Rumah Tangga	41	12	Miskin	Plestarisasi
26.	300268	Sampurnah	Kepala Rumah Tangga	35	12	Miskin	Plestarisasi
27.	300265	Senari / Sulipah	Kepala Rumah Tangga	34	10	Miskin	Plestarisasi
28.	300348	Nari	Kepala Rumah Tangga	40	12	Miskin	Plestarisasi
29.	300386	Sulton Abdullah	Kepala Rumah Tangga	42	12	Miskin	Plestarisasi
30.	300244	Pii Sunariah	Kepala Rumah Tangga	33	10	Miskin	Plestarisasi
31.	300633	Kariadi	Kepala Rumah Tangga	55	18	Miskin	Plestarisasi
32.	300408	Ngatemi	Kepala Rumah Tangga	43	13	Miskin	Plestarisasi
33.	300167	Sarmi	Kepala Rumah Tangga	24	8	Miskin	Plestarisasi
34.	300594	Kusno	Kepala Rumah Tangga	52	16	Miskin	Plestarisasi
35.	300634	Warsim	Kepala Rumah Tangga	55	18	Miskin	Plestarisasi
36.	300679	Paimo	Kepala Rumah Tangga	58	18	Miskin	Plestarisasi
37.	300574	Sapuk	Kepala Rumah Tangga	58	18	Miskin	Plestarisasi
38.	300620	Sarman	Kepala Rumah Tangga	54	17	Miskin	Plestarisasi
39.	300624	Riadi	Kepala Rumah Tangga	54	17	Miskin	Plestarisasi
40.	300414	Ponidi	Kepala Rumah Tangga	43	13	Miskin	Plestarisasi
41.	300269	Misanah	Kepala Rumah Tangga	35	11	Miskin	Plestarisasi
42.	300563	Sanali	Kepala Rumah Tangga	50	16	Miskin	Plestarisasi
43.	300647	Gintem	Kepala Rumah Tangga	55	18	Miskin	Plestarisasi
44.	300609	Sapudi	Kepala Rumah Tangga	53	17	Miskin	Plestarisasi
45.	300273	Indang	Kepala Rumah Tangga	35	11	Miskin	Plestarisasi
46.	300465	Alimin	Kepala Rumah Tangga	45	14	Miskin	Plestarisasi
47.	300447	Tomi	Kepala Rumah Tangga	45	14	Miskin	Plestarisasi
48.	300035	Senin	Kepala Rumah Tangga	8	3	Miskin	Plestarisasi

Sumber: Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) UPKu Bina Sejahtera (2010)

Pada tabel 10 untuk RTM yang menerima pemanfaat Kegiatan Sarpas Plestarisasi sebanyak 48 RTM. Untuk Kegiatan Sarpas plestarisasi yang mendapatkan bantuan disyaratkan rumah tinggal selain belum di plestarisasi juga mengacu pada 14 variabel yang masuk kategori 11-13 variabel sesuai PPLS 08.

3. Rumah Tangga Mendekati Miskin (RTMM) dengan jumlah 7 Pokmas dengan total 38 anggota yang dapat diklasifikasikan pada tabel berikut.

Tabel 11: Daftar Nama Pokmas Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) Tahun 2010-2012

No.	Nama Anggota	Dusun/ Desa	Nominal Pinjaman	Total	Nama Pokmas
1.	Asmoro	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000	Rp. 10.050.000	Mawar
2.	M. Yunus	Krajan-Pandansari	Rp. 2.500.000		
3.	Azizah	Krajan-Pandansari	Rp. 3.000.000		
4.	Faiz	Krajan-Pandansari	Rp. 2.550.000		
5.	Kasmari	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000	Rp. 9.000.000	Melati
6.	Edi Harianto	Krajan-Pandansari	Rp. 2.000.000		
7.	Khusnul Khoir	Krajan-Pandansari	Rp. 2.500.000		
8.	M. Murodhi	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
9.	Roikhatul U.	Krajan-Pandansari	Rp. 2.500.000	Rp. 8.000.000	Buginville
10.	Amir Khasan	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
11.	A. Syafi'i	Krajan-Pandansari	Rp. 2.500.000		
12.	Ulya	Krajan-Pandansari	Rp. 2.000.000		
13.	Nurul H	Krajan-Pandansari	Rp. 2.000.000	Rp. 9.000.000	Edelwise
14.	Nur Aziz	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
15.	Sriwahyudi	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
16.	Sandani	Krajan-Pandansari	Rp. 2.500.000		
17.	Supardi	Krajan-Pandansari	Rp. 2.000.000	Rp. 11.000.000	Sidomukti Madani
18.	Misbahul K.	Krajan-Pandansari	Rp. 2.500.000		
19.	Mahmud	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
20.	Timbul S.	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
21.	Sholeh Al Badri	Krajan-Pandansari	Rp. 2.000.000	Rp. 16.900.000	Lestari
22.	Khusnan Arifin	Krajan-Pandansari	Rp. 4.000.000		
23.	Samsul	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
24.	Marsun	Krajan-Pandansari	Rp. 3.000.000		
25.	Fathir Rif'an	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000	Rp. 6.500.000	Krisan
26.	Marsikan	Krajan-Pandansari	Rp. 5.500.000		
27.	Siti Aminah	Krajan-Pandansari	Rp. 4.400.000		
28.	Kusnadi	Krajan-Pandansari	Rp. 4.000.000		
29.	Aryo Wondo	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000	Rp. 70.450.000	
30.	Khoirun Nasiha	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
31.	Pi'i	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
32.	Khoiril Anwar	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
33.	Senah	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000	Rp. 70.450.000	
34.	Slamet	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
35.	Ginan	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
36.	Seono	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
37.	Senar	Krajan-Pandansari	Rp. 1.000.000		
38.	Prayitno	Krajan-Pandansari	Rp. 500.000		
Total				Rp. 70.450.000	

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) UPKu Bina Sejahtera (2010)

Pada tabel 11 menunjukkan daftar nama Pokmas penerima sasaran Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) pada tahun 2010 berjumlah total 38 anggota dengan rincian pokmas mawar, melati, buginville, edelwise dan sidomukti madani masing-masing sebanyak 5 anggota, sedangkan pokmas lestari 6 anggota dan krisan sebanyak 7 anggota dengan nominal pinjaman yang beragam untuk setiap anggota.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berbasis RTM di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Dalam mengimplementasikan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari, terdapat hal-hal yang membuat pengelolaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berjalan baik. Selain itu implementasi tersebut terhambat oleh beberapa faktor. Kedua faktor tersebut adalah faktor internal yang disebabkan dan berada di dalam (internal) UPKu Bina Sejahtera Desa Pandansari sendiri dan juga faktor eksternal yang disebabkan dan berada di luar (eksternal) UPKu Bina Sejahtera Desa Pandansari.

(a) Faktor Pendukung Internal

(1) Pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria program

Salah satu unsur pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang sangat penting dan menentukan keberhasilan serta keberlanjutan program adalah adanya pengurus UPKu. Kriteria calon pengurus UPKu ditetapkan dari warga desa setempat dengan usia minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun, berpendidikan minimal SLTP dan khusus untuk menangani pembukuan sedapat mungkin minimal SLTA. Sehingga hal tersebut menjadikan proses penjaringan calon pengurus UPKu menjadi tahapan penting untuk dilaksanakan dengan baik.

(2) RTM memiliki kepercayaan terhadap Pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu)

Unsur saling percaya dari masyarakat terutama RTM sasaran dengan pihak pengurus sangat membantu kelancaran perkembangan UPKu. Dengan mempercayakan barang/ hibah dana untuk dikembangkan baik untuk kegiatan plestarisasi, rehab rumah maupun simpan pinjam memberi semacam kepercayaan sejumlah dana yang dikelola oleh pengurus untuk memberdayakan RTM agar memiliki usaha.

Begitupun landasan untuk memberikan pinjaman bagi RTM yang ingin membuka usaha adalah pertimbangan untuk saling percaya bahwa si peminjam memiliki kemampuan untuk mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Unsur saling percaya ditetapkan setelah ditentukan analisa kelayakan pinjaman dengan harapan agar pinjaman tepat sasaran, meminimkan resiko kemacetan angsuran pinjaman dan menjaga keberlanjutan usaha UPKu. Berdasarkan yang diutarakan oleh mas Fais selaku sekretaris UPKu:

“perlunya memastikan sasaran RTM dimaksudkan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan misalnya saja seperti pernah 3 (tiga) orang lari diantaranya memiliki tanggungan Rp. 3 juta, Rp. 4 juta dan Rp. 3,5 juta. Akan tetapi orangnya lari. Salah satu orangnya beridentitas ganda, bahkan setelah diselidiki ternyata orang tersebut memiliki banyak masalah bahkan jika ditotal utangnya berkisar Rp. 8 juta-an.” (*Interview* pada hari Rabu, 23 Januari 2013 pukul 11.30-12.00 di sekretariat UPKu Bina Sejahtera desa Pandansari).

Sehingga perlu mekanisme unsur saling percaya antara pengurus UPKu selaku pihak pemberi pinjaman dengan peminjam selaku mitra usaha dan tidak lupa dari pengurus melihat serta meneliti latar belakang calon peminjam termasuk berkaitan dengan hutang sebelumnya karena jika diketahui si peminjam belum melunasi hutang sebelumnya dan hendak meminjam lagi maka peminjam dinyatakan tidak layak untuk dipinjami modal. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan UPKu

dituntut berkembang. Selain untuk mengembangkan UPKu agar bisa tumbuh berkembang juga salah satunya adalah dukungan dari masyarakat terutama bagi RTM yang memiliki tanggung jawab kepada UPKu agar tidak melakukan ketelatan dalam pembayaran denda sehingga arus keuangan UPKu bisa berputar dan modal UPKu juga bertambah.

(b) Faktor Pendukung Eksternal

(1) Adanya dukungan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Dalam melaksanakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) baik dari Perangkat Desa maupun Tokoh Masyarakat memberikan semacam dukungan untuk mewujudkan program dalam rangka memberdayakan RTM di Desa Pandansari. Dukungan dari Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat sangat diharapkan agar pelaksanaan program tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima pemanfaat program. Selain itu dengan adanya dukungan dari Perangkat Desa maupun Tokoh Masyarakat juga diharapkan program bisa berlanjut di masa mendatang.

(2) Dukungan pengawasan program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) dan Pendamping Program

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) Poncokusumo, dan pendamping program merupakan salah satu aktor yang memiliki peran cukup penting dalam membantu pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari. Tanpa dukungan pengawasan program baik dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) Poncokusumo, maupun pendamping program maka tidak akan bisa mengetahui hasil-hasil kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM). Sehingga sangat diperlukan dukungan pengawasan program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) Poncokusumo dan pendamping program dalam hal menilai keberhasilan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari.

(c) Faktor Penghambat Internal

(1) Tidak tersedianya Sarana dan Prasarana

Pada umumnya UPKu harus memiliki ruang khusus yang digunakan untuk operasional layanan termasuk untuk layanan

simpan pinjam. Sekretariat UPKu setidaknya berada di tengah-tengah masyarakat atau tidak terlalu terpencil dan memiliki ruangan dan sarana yang memadai, misalnya luas yang cukup, aman, terdapat sambungan PLN atau telepon. Untuk sekretariat UPKu setidaknya memilih lokasi yang berada di sekitar pasar/ lokasi usaha RTM sasaran. Dengan begitu akan menarik individu dalam hal simpan pinjam sehingga memicu permodalan UPKu agar bisa berkembang.

Selain itu juga di Sekretariat UPKu perlengkapan yang juga harus disediakan diantaranya meja kursi, rak, almari, mesin ketik/ komputer, kalkulator dan ATK. Papan Nama UPKu, Papan Informasi UPKu, Papan/ Gambar Struktur Organisasi, Skema Tata Cara Pelayanan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) dan Jadwal Pelayanan.

(2) Kas Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) jumlahnya terbatas

Keberadaan dan jati diri sebuah lembaga sesungguhnya tertuang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-Tangga (AD/ART). Oleh sebab itu, sejak awal UPKu sudah harus membahas AD/ART secara sungguh-sungguh. Pembahasan AD/ART UPKu dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait seperti,

Pemerintah Desa (Kepala Desa dan BPD), Pengurus UPKu dan difasilitasi oleh Lembaga Pendamping.

Adapun hal-hal penting yang perlu dibahas dalam AD/ART UPKu antara lain meliputi bentuk Lembaga yang dikaitkan dengan pengembangan UPKu sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Status Kepemilikan, Permodalan, Struktur Organisasi dan Pembagian Tugasnya, Aturan Dasar Usaha UPKu, serta Pembagian SHU. Sehingga dengan adanya keberadaan AD/ART ini dapat memberikan sebuah bukti ketika terjadi hal-hal yang menyimpang di kemudian hari. Selain itu dengan adanya AD/ART dapat menjadi sebuah bentuk laporan ketika Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) nanti dipertanggungjawabkan terutama terkait dengan kas UPKu yang jumlahnya terbatas dikarenakan perputaran dari simpan pinjam.

(d) Faktor Penghambat Eksternal

(1) Tidak ada dukungan dana dari Desa Pandansari

Sebagai sebuah lembaga yang menanggapi keuangan dan usaha yang berada di sebuah Desa, tentu UPKu diharapkan bisa mengembangkan modal dengan menghimpun dana dari masyarakat atau sumber lain. Pada dasarnya tumbuh dan berkembangnya UPKu sangat bergantung pada modal. Sehingga pengurus UPKu

harus memiliki strategi dan teknik agar mendapatkan dukungan dana dari Desa Pandansari.

(2) Tidak ada sanksi terhadap Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki tanggungan pinjaman modal dari Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu)

Penerapan sanksi bagi RTM yang memiliki tanggungan perlu diterapkan agar tidak diremehkan oleh RTM sasaran penerima manfaat program/ kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP). Secara umum di UPKu Bina Sejahtera Desa Pandansari tidak diberlakukan sanksi akan tetapi pemberlakuan sistem agunan berupa jaminan BPKB motor yang merupakan kebijakan pengurus UPKu atas persetujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang. Adanya penerapan sistem agunan merupakan strategi yang digunakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan antar kedua belah pihak, yaitu pihak yang meminjami (UPKu) dengan peminjam modal.

J. Analisis Data

1. Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Kemiskinan merupakan suatu fenomena hidup yang cukup sulit diatasi karena berhubungan dengan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pada umumnya kemiskinan di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang diakibatkan kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai, sehingga mayoritas masyarakatnya lulus Sekolah Dasar dan cukup banyak pula yang tidak lulus Sekolah Dasar yang mendominasi masyarakat di Desa Pandansari.

Dilihat dari sisi kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai dari masyarakat Desa dengan latar belakang mayoritas lulusan Sekolah Dasar, maka pada umumnya masyarakat Desa Pandansari bermata pencaharian sebagai buruh tani. Kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai ternyata memicu kemiskinan yang terdapat di Desa Pandansari baik dari sisi pendidikan maupun mata pencaharian.

Mengenai Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di lapangan, peneliti dapat memberikan ulasan implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Malang khususnya di Desa Pandansari

Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang dalam memberdayakan RTM masih belum berjalan optimal sesuai dengan prosedur yang diharapkan.

Terdapat beberapa hal yang membuat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) belum bisa diimplementasikan dengan optimal. Di satu sisi masih terdapat berbagai ketimpangan di lapangan antara Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dengan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Adapun hal tersebut diperkuat dengan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa :

Di negara-negara dunia ketiga dalam menterjemahkan kebijakan-kebijakan ke dalam program-program dan proyek-proyek pada saat implementasi kebijakan terdapat sandungan yang berat. Banyak diantara kebijakan-kebijakan itu tetap saja berupa pernyataan-pernyataan simbolis dari pemimpin-pemimpin politik atau berupa undang-undang seperti yang tertulis di kita perundang-undangan, sementara kebijakan lainnya yang telah dilaksanakan ternyata hasilnya tidaklah seperti yang semula diharapkan (Wahab, 2008:219).

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti dapat memberikan gambaran implementasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis RTM di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang mengacu pada model implementasi kebijakan Grindle. Wahab (2008:185) mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai *outcome* (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Fungsi implementasi pada umumnya mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan publik (*policy science*) disebut *policy delivery system* (sistem penyampaian atau penerusan kebijakan publik) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian usaha ekonomi produktif masyarakat desa melalui pengembangan skala usaha dan peningkatan pendapatan maupun pemenuhan kebutuhan dasar RTM sesuai dengan kebutuhan ternyata tidak berjalan optimal. Diberlakukannya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari yang seharusnya diharapkan mampu meningkatkan kemampuan serta kemandirian Rumah Tangga Miskin (RTM) berkategori sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin, serta menjaga keberadaan Rumah Tangga Miskin (RTM) berkategori mendekati miskin serta miskin agar tidak menurun menjadi sangat miskin faktanya tidak terealisasi dengan baik.

Dalam mengimplementasikan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) tersebut tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Untuk menjadikan beberapa kegiatan dari sebuah program agar terlaksana, diperlukan alokasi anggaran, aktor pelaksana program, dan *target groups* yang diharapkan dapat memberdayakan RTM di Desa Pandansari.

(a) Program-program

Menurut Wahab (2008:28-29), dalam konteks program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan/ legislasi, pengorganisasian dan penyerahan atau penyediaan sumber-sumber daya yang diperlukan. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan tentu saja dikembangkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/193/KPTS/013/2010 Tentang Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Hibah Program/ Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 dan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Berbagai Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang telah diimplementasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang. Program tersebut meliputi Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP), Kegiatan Usaha Bersama Pokmas (Kelompok Masyarakat), Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana), dan Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).

Berdasarkan temuan di lapangan, dari 4 jenis kegiatan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari hanya menerapkan 3 (tiga) kegiatan saja meliputi Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP), Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana), serta Kegiatan peningkatan SDM.

Wahab (2008:186) menyatakan bahwa maksud utama daripada program-program aksi tersebut dan masing-masing proyek yang tercakup di dalamnya tidak lain ialah untuk menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam lingkungan kebijakan, yakni suatu perubahan yang di dalam dan diperhitungkan sebagai hasil akhir dari program/ proyek tersebut.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang mana Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) merupakan kegiatan utama dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian usaha melalui pemberdayaan ternyata tidak berjalan optimal. Diberlakukannya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari selama ini belum mampu meningkatkan kemampuan serta kemandirian Rumah Tangga Miskin (RTM) berkategori sangat miskin, miskin, dan mendekati miskin, sehingga Rumah Tangga Miskin (RTM) berkategori mendekati miskin serta miskin keberadaannya belum terealisasi dengan baik.

Adapun Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) telah dilaksanakan pada tahun 2010 dan berlanjut sampai tahun 2013. Pada tahun 2010 dialokasikan dana sebesar Rp. 70.950.000 sebagai realisasi Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP-SP) yang bersamaan dengan dilaksanakan Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000 untuk plestarisasi dan rehab rumah.

Untuk Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) yang disasarkan bagi Rumah Tangga Mendekati Miskin (RTMM) dengan syarat memiliki usaha maupun akan mengembangkan usaha ternyata memicu permasalahan baik dari pengurus UPKu itu sendiri selaku pelaksana program maupun Rumah Tangga Mendekati Miskin (RTMM) selaku penerima manfaat program. Sedangkan untuk Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) sudah terealisasi dengan tepat sasaran.

Adapun Kegiatan Usaha Ekonomi bersama Pokmas (Kelompok Masyarakat) pada awalnya ditetapkan sebagai salah satu bagian dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), akan tetapi realisasi di Desa Pandansari ternyata tidak ada. Tidak bisa dipungkiri bahwa Desa Pandansari bisa menerapkan Kegiatan Usaha Ekonomi bersama Pokmas berdasarkan kebijakan pengurus UPKu. Dengan mengatur dana yang sudah disediakan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur dan *sharing* dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, termasuk jika

modalnya besar maka UPKu diperkenankan membuat kebijakan lain terkait kegiatan untuk memberdayakan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Pandansari.

Jadi, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur hanya memberikan sejumlah alokasi dana hibah, sedangkan alokasi dana *sharing* dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang untuk Desa Pandansari semua penggunaannya berdasarkan kebijakan dari pengurus UPKu. Hal yang terpenting dari pengalokasian dana hibah adalah program bisa berjalan dengan baik dan bisa berlanjut sehingga Rumah Tangga Miskin (RTM) juga berdaya melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh UPKu.

Selain itu, berdasarkan apa yang sudah peneliti temukan di lapangan, untuk merealisasikan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) agar tepat sasaran, tepat pelaksanaan, tepat waktu, tepat tujuan dan tepat manfaat maka dilaksanakan pendataan ulang oleh pengurus UPKu mengenai data Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran dikarenakan pendataan di Desa Pandansari sesuai PPLS 08 tidak valid.

Dalam pelaksanaannya, Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana) yang terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya plestarisasi, bedah rumah/rehab rumah, penyediaan air bersih, jambanisasi dan pembangunan jembatan, ternyata yang mampu diterapkan di Desa Pandansari untuk kegiatan Sarpras berupa plestarisasi dan rehab rumah dengan alasan

untuk meminimalisir rawan konflik bagi antar Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menerima sasaran program/ kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana).

Seperti halnya Pak Netro salah satu RTM penerima pemanfaat Kegiatan Sarpras berupa rehab rumah pada tahun 2010, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 Februari 2013 pak Netro yang terdaftar sebagai penerima pemanfaat Kegiatan Sarpras rehab rumah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) hidup tanpa seorang anak dengan profesi sebagai buruh tani. Untuk tempat tinggal status rumah kepemilikan milik orang tua istrinya, ibu Khuriyatun. Dalam kesehariannya, pak Netro dan bu Khuriyatun setiap pagi mengambil air di talang milik desa untuk persediaan mandi, cuci baju, cuci piring, dan termasuk untuk minum.

Untuk pakaian, bu Khuriyatun mengatakan lebih sering diberi oleh tetangga karena untuk makan saja mereka sedikit kesulitan membeli lauk. Dengan melihat pendidikan pak Netro yang mampu menyelesaikan sekolah sampai kelas 3 SD, penghasilannya tidak jauh dari Rp. 10.000 sekali kerja dan apabila tidak bekerja, kegiatan pak Netro mengasuh air untuk persediaan hidup mereka. Berdasarkan hasil pengamatan, keluarga pak Netro memiliki tabungan berupa 3 ekor ayam namun jika dihitung nilainya kurang dari Rp. 500.000. Sehingga keluarga pak Netro layak dibantu. Berikut gambar RTM penerima Kegiatan Sarpras rehab rumah dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1: RTM penerima Kegiatan Sarpras Rehab Rumah.

Sumber: hasil observasi (Sabtu, 9 Februari 2013 di Desa Pandansari).

Pada gambar 1 menunjukkan kondisi rumah bapak Netro dan ibu Khuriyatun salah satu RTM yang menerima Kegiatan Sarpras rehab rumah pada tahun 2010. Sebelum mendapatkan pemanfaatan Sarpras rehab rumah, konon rumahnya mengalami kebocoran dan setelah mendapatkan pemanfaatan Kegiatan Sarpras rehab rumah dari Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) kondisi rumahnya sudah lumayan baik walaupun secara standar untuk sanitasinya masih kurang, akan tetapi Kegiatan Sarpras rehab rumahnya cukup bermanfaat.

Berbeda dengan kehidupan keluarga pak Netro, ibu Lastri seorang janda berprofesi sebagai buruh petik bunga krisan memiliki 4 (empat) cucu dan 1 (satu) cicit yang masih bayi. Dalam kesehariannya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari masih dibantu oleh menantu

cucunya dan anak pertamanya mengingat penghasilan bu Lastri Rp. 10.000 setiap kali bekerja.

Dalam kehidupan kesehariannya, untuk memasak mereka menggunakan elpiji bahkan untuk makan terkadang lauknya ayam dan daging. Sehingga dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti, ibu Lastri sudah layak mendapatkan pemanfaat Kegiatan Sarpras plestarisasi jika mengacu pada 14 variabel indikator kemiskinan. Adapun kondisi rumah bu Lastri salah satu penerima pemanfaat Kegiatan Sarpras plestarisasi yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2: Kondisi RTM penerima Kegiatan Sarpras Plestarisasi.

Sumber: hasil observasi (Sabtu, 9 Februari 2013 di Desa Pandansari).

Gambar 2 diatas menunjukkan kondisi rumah bu Lastri salah satu RTM sasaran penerima pemanfaat Kegiatan Sarpras plestarisasi

pada tahun 2010. Dilihat dari kondisi rumahnya mungkin tidak layak, akan tetapi jika dihitung benda kepemilikannya, bu Lastri tergolong penerima Kegiatan Sarpras plestarisasi karena masih memiliki benda/barang yang masih bisa dijual dengan nominal Rp. 500.000,-.

Walaupun program Kegiatan Sarpras baik plestarisasi maupun rehab rumah sudah diklasifikasi dan diklarifikasi sesuai dengan pendataan, ternyata masih terdapat beberapa permasalahan yang memicu kecemburuan sosial seperti halnya salah satu RTM yang sudah mendapatkan Kegiatan Sarpras plestarisasi namun menginginkan bantuan rehab rumah padahal jika dilihat berdasarkan 14 variabel indikator kemiskinan memang tidak layak mendapatkannya.

Untuk Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) memang diperuntukkan bagi RTM yang mendekati miskin. Untuk mekanisme peminjaman modalnya salah satunya membentuk dan tergabung dalam suatu Pokmas. Akan tetapi realitanya untuk pinjaman diberikan kepada masing-masing individu yang tergabung dalam suatu anggota Pokmas termasuk sistem pembayarannya ditanggung individu masing-masing dari anggota Pokmas dengan jaminan BPKB motor.

Pada tabel 15 sebelumnya telah ditampilkan daftar nama Pokmas berikut nominal pinjamannya. Untuk pokmas Mawar dari total pinjaman Rp. 10.050.000 pada tahun 2010 sampai saat ini tahun

2013 masih memiliki tanggungan Rp. 2.100.000. Untuk pokmas Melati dari Rp. 9.000.000 masih tersisa Rp. 2.700.000. Pokmas Buginville dari Rp. 8.000.000 masih tersisa Rp.500.000. Pokmas Edelwise dari Rp. 9.000.000 masih kurang Rp. 1.500.000. Pokmas Sidomukti Madani dari Rp. 11.000.000 masih tersisa Rp. 3.900.000. Pokmas Lestari dari Rp. 16.900.000 masih tersisa Rp. 11.000.000 serta Pokmas Krisan dari Rp. 6.500.000 masih tersisa Rp. 2.500.000.

Banyaknya uang pinjaman yang macet di anggota Pokmas selain disebabkan karena usaha masyarakat bankrut, juga disebabkan kenakalan dari si peminjam. Contoh kasus yang terjadi di salah satu Pokmas yang meminjam uang untuk modal usaha pupuk namun karena usaha pupuknya bankrut, uang yang seharusnya dibayarkan ke UPKu justru digunakan untuk menutupi modal usaha salon yang dimilikinya juga. Selain itu, cukup banyak masyarakat yang mengembalikan uang pinjaman tanpa bunga bahkan tidak mengembalikan pinjaman karena sudah memahami program pemerintah.

Banyaknya anggapan masyarakat yang menyatakan bahwa dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) untuk Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) merupakan dana hibah dari pemerintah yang sifatnya cuma-cuma membuat masyarakat tidak mau membayar tanggungannya bahkan termasuk bunga pinjamannya,

sehingga pengurus kesulitan untuk melakukan pembukuan dan mengelola untuk mengembangkan dana UPKu.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 Februari 2013, dan observasi di salah satu rumah Pokmas Bapak Syafii yang memiliki 6 anggota keluarga, pak Syafii memiliki rumah separuh berubin dan plesteran, memiliki WC, sumur, dan menggunakan listrik serta menggunakan tabung untuk memasak. Selain itu, pak Syafii memiliki televisi dan kendaraan yang jika dihitung nilai asetnya lebih dari Rp. 500.000. Dilihat dari 14 variabel indikator kemiskinan, pak Syafii terkategori RTM mendekati miskin.

Dalam mekanisme peminjaman, pak syafii menggadaikan BPKB motor dan menerima sejumlah uang Rp. 2.500.000 untuk mengembangkan usaha rongsokannya pada tahun pertama. Setelah tanggungannya selesai, beliau meminjam lagi sejumlah Rp. 2.000.000 pada tahun kedua. Dengan penghasilannya yang kurang lebih Rp. 450.000 yang memiliki seorang anak duduk di SMK dan 3 orang anak di Sekolah Dasar yang dirasa masih kurang untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya, beliau juga memiliki tanggungan ditempat lain untuk mengembangkan usahanya.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat untuk kegiatan peningkatan SDM yang diorientasikan bagi pengurus UPKu, RTM maupun Pokmas, berdasarkan hasil di lapangan selama ini Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang sudah

menfasilitasi kegiatan untuk peningkatan kemampuan dan keahlian SDM bagi pengurus UPKu saja. Sedangkan untuk RTM maupun Pokmas tidak direalisasikan. Dari segi program untuk pelatihan pengurus UPKu dilaksanakan diawal program pada tahun 2010 berupa materi orientasi pengelola Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), pelatihan pengelolaan manajemen dan akuntansi keuangan.

Pada tahun 2012 dianggarkan dana *sharing* Kabupaten Malang sebesar Rp. 32.000.000 yang salah satu ruang lingkupnya meliputi peningkatan kualitas SDM. Untuk meningkatkan kualitas SDM bagi pengurus UPKu, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang memfasilitasi pelatihan siklus pembukuan dan manajemen keuangan yang ternyata dilakukan satu kali dan melanjutkan program kegiatan untuk pengembangan simpan pinjam sesuai dengan konsep Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).

Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban program PPKM pengurus UPKu Bina Sejahtera desa Pandansari sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah daerah pada pasal 3 ayat (2) harus membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban belanja hibah daerah beserta fotokopi bukti-bukti transaksi kepada pihak pertama selambat-lambatnya satu bulan setelah pelaksana kegiatan selesai pada akhir tahun.

Oleh karena itu sebagai perwujudan prinsip tersebut dilakukan penyusunan laporan keuangan setiap akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM). Sebagaimana Saragih (2003:121) menyatakan dalam pengelolaan keuangan daerah atau APBD dituntut adanya pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat umum. Mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi pengurus UPKu disusun berdasarkan ruang lingkup kegiatan sebagaimana *form* laporan realisasi Kegiatan usaha simpan pinjam/ usaha bersama Pokmas dan laporan realisasi Kegiatan Sarpras (terdapat di lampiran).

(b) Alokasi Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Anggaran yang telah dilaksanakan dengan baik, hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin, sehingga dengan tujuan dan sasaran dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil guna (Halim, 2002:124). Hal tersebut sesuai dengan keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/691/KPTS/013/2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Jawa Timur Tahun 2011, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi Jawa Timur serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2011 Nomor 914/62/213/2012 Kegiatan (12216046) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).

Untuk mengimplementasikan program-program diatas jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagaimana Mahmudi (2010:224) mengatakan untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

Dalam mengimplementasikan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur mengalokasikan dana hibah sebesar Rp. 106.950.000 sedangkan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang mengalokasikan dana *sharing* sebesar Rp. 5.749.500 pada tahun 2010 sebagai dana tahap awal program dan pada tahun 2012 Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang mengalokasikan dana *sharing* sebesar Rp. 32.000.000 sebagai dana hibah untuk tahap pelestarian program bagi UPKu yang tergolong sehat dan mampu mengembangkan UPKu. Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pasal 2 ayat 3 disebutkan “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan

dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Malang ke Rekening Bank atas nama pihak kedua yaitu ketua UPKu.

Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) baik dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur maupun dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang tentu sangat membantu untuk memberdayakan RTM Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Seperti yang dikemukakan Halim (2002:236) bahwasanya anggaran harus mampu memberikan informasi yang lengkap akurat dan tepat waktu untuk kepentingan masyarakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

(c) Implementator/ Aktor Pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Pelaksanaan kebijakan setiap program itu sangat bergantung pada “*The man behind the gun*” (Soenarko, 2005:189). Sehingga merupakan suatu hal yang sifatnya mustahil jika dalam melaksanakan program tidak ada yang melaksanakan atau tidak ada *implementator*. Adapun model kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) adalah model kebijakan *top down* karena Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) merupakan program Bapemas Provinsi Jawa Timur yang pelaksanaannya diturunkan ke wilayah Kabupaten/ Kota.

Halim (2002:243) mengutarakan bahwa *top down approach* adalah rencana, program maupun anggaran ditentukan sepenuhnya oleh unit kerja yang tinggi tingkatannya, sedangkan unit-unit kerja di bawahnya hanya sekedar melaksanakan, tanpa mempertimbangkan usulan dari unit kerja di bawahnya.

Dalam mengimplementasikan kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang bertindak sebagai tim pelaksana yang didampingi oleh Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) dan seorang pendamping yang ditunjuk oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pelaksana teknisnya diserahkan kepada pengurus UPKu Bina Sejahtera desa Pandansari.

Menurut Wahab (2008:194), dalam proses implementasi setiap program, banyak aktor yang terlibat dalam penentuan pilihan-pilihan mengenai alokasi sumber-sumber publik tertentu serta banyak pihak yang mungkin berusaha keras untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur merupakan *leading sector* dalam implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM). Dalam hal pelaksanaannya di Kabupaten Malang diserahkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang.

Sebagaimana yang diutarakan Grindle (1980:4), "*Implementation of public policy in the Third World, however, have tended to focus more*



narrowly on the administrative apparatus and procedures of implementing bureaucracies or on the characteristic of bureaucratic officials". Hal tersebut mengartikan bahwa di dunia ketiga seperti Indonesia untuk peran birokrasinya cukup menentukan. Karakteristik birokrasi maupun pejabat yang terdapat di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang cukup memegang jalannya implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dalam memberdayakan RTM di desa Pandansari.

Di lapangan, implemementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dalam memberdayakan RTM di Desa Pandansari oleh pengurus UPKu pelaksanaanya kurang optimal. Pengurus UPKu selaku teknis program di Desa Pandansari yang didampingi pendamping berupaya untuk memberdayakan RTM melalui Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP). Menurut Wibawa (2005:131), lemahnya implementasi kebijakan pada umumnya dipahami sebagai kekurangmampuan secara teknis para implementator (pegawai negeri/ kontraktor) dalam menjabarkan dan menjalankan kebijakan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) tugasnya sebatas memfasilitasi dan memonitoring pelaksanaan program. Banyaknya aktor pada Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) baik pada tahap awal sampai tahap

pelestarian, dalam mengimplementasikan kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) memiliki latar belakang tugas dan keahlian masing-masing yang mampu membantu untuk memberdayakan RTM sasaran di Desa Pandansari untuk semakin berdaya. Berbagai ketidakefektifan untuk memberdayakan RTM dapat diketahui dan segera dilakukan tindak lanjut oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang beserta Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM).

Sebagaimana yang diungkapkan Soenarko (2005:185) bahwa pelaksanaan kebijakan itu harus berhasil. Malahan tidak hanya pelaksanaannya saja yang harus berhasil, akan tetapi tujuan (*goal*) yang terkandung dalam kebijakan itu haruslah tercapai, yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat (*public interest*). Sesuai yang dijelaskan diatas, tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dalam memberdayakan RTM di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo merupakan suatu bentuk inkonsistensi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang terhadap visi dan misinya yang salah satunya kemandirian masyarakat.

(d) **Kelompok Sasaran (*Target Groups*)**

Mengenai kelompok sasaran kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari ini sudah

diklasifikasikan menurut BPS dengan melakukan penilaian melalui 14 variabel sesuai data PPLS 08. Grindle (1980) dalam Hosio (2007:51) menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dinilai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang bersifat umum telah diperinci, program aksi telah dirancang dan sejumlah biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Dari pernyataan tersebut suatu kebijakan tidak akan berjalan tanpa syarat-syarat tersebut, salah satunya sasaran-sasaran dari kebijakan program.

Dalam implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang yang menjadi kelompok sasaran adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Mendekati Miskin (RTMM). Ketiga kelompok sasaran tersebut merupakan salah satu unsur yang diperhatikan dalam implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), dalam hal ini Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Sebab suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya bila tidak ditujukan bagi kelompok sasaran tertentu.

Janto (2002:2) mengatakan keberhasilan program pengentasan kemiskinan, sama seperti program pembangunan yang lain, terletak pada identifikasi akurat terhadap kelompok dan wilayah yang ditargetkan. Oleh karena itu keberhasilan pengentasan kemiskinan terletak kepada

beberapa langkah, yang dimulai dari formulasi kebijaksanaan yaitu mengidentifikasi siapa yang miskin dan dimana mereka berada.

Bukan Berkaitan dengan hal tersebut, untuk memberdayakan masyarakat diperlukan kebijakan, komitmen, organisasi, program, serta pendekatan yang tepat. Lebih dari itu diperlukan juga suatu sikap yang tidak memperlakukan orang miskin hanya sebagai objek, tetapi subjek. Orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki apa pun, melainkan orang yang memiliki sesuatu walaupun hanya sedikit (Marshoed, 2004:46).

Memang, yang menjadi *target groups* dari kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dalam memberdayakan RTM di Desa Pandansari adalah RTM yang tergolong mendekati miskin, miskin, dan sangat miskin sesuai dengan data PPLS '08. Namun realitanya, ketika program akan direalisasikan, ternyata tidak sesuai lapangan sehingga dilakukan pendataan ulang oleh pengurus UPKu dan pendamping beserta aparat desa Pandansari.

Berdasarkan hasil *interview* dengan salah satu informan Di desa Pandansari, dilakukannya pendataan ulang disebabkan kesalahan pendataan RTM sasaran akibat mengacu pada data PPLS '08 yang saat itu masih diduduki Kepala Desa yang lama. Sehingga pendataannya masih perlu diklarifikasi ulang agar valid dan tepat sasaran. Sesuai dengan yang diutarakan oleh Dwidjowijoto (2004:64), bahwasanya kebijakan publik sebagai sebuah hukum berfungsi untuk memastikan

setiap warga untuk memperoleh apa yang menjadi haknya. Sehingga dengan menunjukkan kepentingan suatu kelompok sasaran, maka tujuan dari kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) akan tercapai walaupun kurang optimal.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berbasis Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

(a) Faktor Pendukung Internal

(1) Pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria program

Dalam menentukan pengurus UPKu untuk melaksanakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Kriteria yang diusulkan bagi pengurus UPKu diantaranya dari warga desa setempat, usia 20 sampai 55 tahun, berpendidikan minimal SLTP dan khusus untuk menangani pembukuan sedapat mungkin minimal SLTA. Akan tetapi yang dijangkau justru dari latar belakang yang berpendidikan lebih tinggi dan terpilih 3 (tiga) orang pengurus yang terdiri dari Bapak Mudzofar sebagai ketua, Mas Fais sebagai sekretaris dan Bu Abidah, S.Ag sebagai bendahara.

Adapun dari segi latar belakang pengurus UPKu untuk ketua memiliki tingkat pendidikan D2 dengan profesi sebagai Guru, sekretaris dengan tingkat pendidikan D3 informatika sekaligus memiliki pengalaman organisasi karangtaruna dan bendahara dengan sisi pendidikannya S1 Guru ternyata dianggap mampu untuk mengelola Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari.

Dari segi pemilihan pengurus sudah tepat sesuai dengan kriteria program dikarenakan saat pelaksanaan penjaringan pengurus tim seleksi sudah melihat sisi kualitas dan latar belakang si calon. Melihat *basic* pengurus dari tingkat pendidikan diatas lulusan SMA dianggap memiliki kompetensi untuk melaksanakan program. Pada tahun 2010 pada saat awal Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dikeluarkan, Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur sudah memberikan orientasi materi program sekaligus membekali pengurus pelatihan berupa pengelolaan manajemen dan akuntansi keuangan. Selain itu pada tahap pelestarian tahun 2012 pengurus juga dibekali pelatihan dan pengadaan *software*.

Kegiatan pengembangan SDM yang diperuntukkan bagi pengurus UPKu Bina Sejahtera Desa Pandansari ditujukan agar pengurus mampu mengelola dan melaksanakan program dengan baik. Walaupun sudah dilakukan pembinaan berupa pelatihan

untuk pengurus beberapa kali, akan tetapi pengurus UPKu tetap saja masih kurang begitu optimal kinerjanya yang disebabkan sistem pembukuan yang cukup rumit.

Menurut Siagian (2005:127), secara umum tingkat pendidikan seseorang dan pelatihan yang pernah diikutinya mencerminkan kemampuan intelektual dan jenis keterampilan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Akan tetapi dari sisi kapasitas dan kapabilitas pengurus kenyataannya masih memiliki kendala dan perlu bimbingan lagi baik dari pendamping maupun fasilitator lain untuk lebih mengarahkan pada proses pembukuan yang dianggap cukup rumit dan membingungkan.

(2) RTM memiliki kepercayaan terhadap Pengurus UPKu

Salah satu faktor untuk keberhasilan atau pendukung pelaksanaan kebijakan tersebut adalah persetujuan, dukungan, dan kepercayaan dari rakyat (Soenarko, 2005:186-187). Selama ini RTM cukup mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari terutama terkait dalam hal pelaksanaan dan pengelolaan dana hibah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM).

Berlawanan dengan apa yang sudah dikatakan teori diatas, berdasarkan temuan di lapangan, walaupun sudah terjadi suatu persetujuan dalam hal kesepakatan peminjaman modal, dukungan

pengurus UPKu untuk memberdayakan RTM melalui peminjaman modal, dan kepercayaan dari RTM selaku penerima pemanfaat program, ternyata sebagian dari RTM cukup banyak yang mengalami kemacetan untuk membayar cicilan pinjaman modal sehingga memicu berkurangnya kas UPKu untuk memfasilitasi akses permodalan bagi RTM.

(b) Faktor Pendukung Eksternal

(1) Adanya dukungan Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)

Kunci dari suatu program berhasil adalah dari sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia pada dasarnya modal suatu pembangunan karena sumberdaya manusia merupakan pelaku, pelaksana dan penikmat dari suatu program sehingga kunci keberhasilan suatu program terletak dari kualitas sumberdaya manusia yang memadai dalam mengelola pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM). Sesuai yang dikatakan Siagian (2005:40) manusia merupakan unsur terpenting dalam setiap dan semua organisasi.

Selama ini bentuk dukungan dari Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kerjasama antara pengurus UPKu dengan Perangkat Desa dan

Tokoh Masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk sosialisasi pengenalan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan pendataan RTM sasaran.

Adapun bentuk dukungan dari Perangkat Desa berupa sosialisasi di setiap RT dan RW mengenai pengenalan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) sedangkan dari tokoh masyarakat membantu berupa jasa maupun materi seperti kue, minuman, bahkan bahan-bahan material saat dilaksanakannya plesterisasi dan rehab rumah di RTM penerima sasaran program.

Berdasarkan *interview* dengan beberapa RTM penerima sasaran program, ternyata RTM sasaran penerima pemanfaat program tidak memahami Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM). Kurangnya pemahaman Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) bagi RTM sasaran umumnya disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan mayoritas berprofesi buruh tani. Akan tetapi walaupun sudah terjalin kerjasama yang cukup baik antara Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat dengan pengurus dalam melaksanakan program, tentunya masih memiliki kendala dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaan program masih kurang optimal.

Adanya ketidak optimalan dalam memberdayakan RTM di Desa Pandansari dinilai dari pelaksanaan program yang tidak

sesuai dengan buku panduan Standar Operasional Program (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang ada, baik dari bentuk sosialisasinya yang kurang dipahami masyarakat akibat rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa maupun sistem yang sulit dimengerti oleh pengurus UPKu.

(2) Dukungan pengawasan program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) Poncokusumo dan Pendamping Program

Adapun bentuk dukungan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dan Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) Poncokusumo berupa monitoring pelaksanaan program. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Charles O. Jones dalam Ripley and Franklin (1982:4) *implementation encompasses actions (and nonactions) by a variety of actors, especially bureaucrats, designed to put programs into effect, ostensibly in such a way as to achieve goals*. Adapun tugas dari TPM selaku tenaga pendamping masyarakat memberikan pengarahan kepada pengurus UPKu terutama ketika pengurus mengalami kesulitan dalam menjalankan program termasuk dalam hal melakukan pembukuan.

Dukungan berupa pengawasan program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang dan Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) Poncokusumo sejauh ini untuk memonitoring program di Desa Pandansari selang 3 (tiga) bulan sekali dan menyesuaikan kebutuhan. Sedangkan penentuan tenaga pendamping masyarakat sesuai kontrak kerja dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur untuk mendampingi pengurus UPKu Bina Sejahtera selama pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari.

Berkaitan dengan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan ketika pengurus membutuhkan pendamping terutama terkait dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan walaupun pendamping sudah terikat kontrak selama 10 bulan sampai pada tutup buku. Dalam hal pendampingan untuk pengurus, dari pengurus masih membayar pendamping kurang lebih Rp. 400.000 saat mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan. Termasuk pengaplikasian *software* yang digunakan saat dilakukannya pembukuan. Sehingga dukungan pengawasan baik dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) Poncokusumo maupun Pendamping masih diperlukan agar bisa menilai letak keberhasilan Program

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari.

c. Faktor Penghambat Internal

(1) Tidak tersedianya sarana dan prasarana

Hogwood dan Gunn dalam Parsons (2008:467-468) menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan membutuhkan kombinasi sumber-sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud tersebut adalah sarana dan prasarana yang tersedia di UPKu sebagai penunjang pelaksanaan program.

Fasilitas yang terdapat di UPKu Bina Sejahtera Desa Pandansari ternyata masih kurang memadai. Bahkan yang menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup serius adalah sekretariat UPKu. Sesuai yang diutarakan oleh Soenarko (2005:185) bahwasanya faktor-faktor penghambat atau penyebab gagalnya implementasi kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.
2. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana semestinya.

Lokasi untuk sekretariat UPKu di Desa Pandansari sudah cukup strategis, akan tetapi sekretariat UPKu Bina Sejahtera ini tergabung di toko milik sekretaris UPKu. Sehingga ketika terjadi kunjungan dari lembaga/ instansi lain dari pengurus UPKu

meminjam ruangan sebagai kantor sementara UPKu. Dari segi prasarana yang lain seperti meja kantor, komputer, printer, maupun ATK yang dimiliki UPKu Bina Sejahtera sudah lengkap yang dibeli oleh pengurus dari alokasi anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur tahun pada tahap awal tahun 2010 yang ditujukan untuk biaya operasional UPKu dan hasil dari perputaran uang modal UPKu.

(2) Kas UPKu jumlahnya terbatas

Menurut pandangan ahli Administrasi Negara, anggaran negara merupakan cara pengelolaan sumber-sumber pendapatan negara untuk membiayai program-program negara (Halim, 2002:234-235). Dengan begitu, anggaran merupakan cerminan kebijakan dari suatu program untuk mencapai tujuan dan pelaksanaan program sesuai sasaran berdasarkan perencanaan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Anggaran Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) untuk Desa Pandansari berasal dari dana Provinsi dan *sharing* kabupaten Malang yang merupakan suatu hal signifikan untuk mempengaruhi kinerja pengurus dan pelaksana program dalam memberdayakan RTM di Desa Pandansari khususnya bagi RTM yang membutuhkan modal usaha. Pada dasarnya dengan dana hibah baik dari Badan Pemberdayaan Masyarakat

(Bapemas) Provinsi Jawa Timur maupun *sharing* Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang sebenarnya menuntut UPKu untuk mengelola dan mengembangkan dana bagi RTM yang membutuhkan modal.

Sejauh ini masih terdapat beberapa RTM yang masih belum memahami pemaknaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) sehingga masih menganggap bahwa dana dari pemerintah merupakan dana hibah yang sifatnya pemberian cuma-cuma dan tidak perlu dikembalikan ke pengurus UPKu. Mahmudi (2010:224) mengatakan bahwa dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Berlainan dengan apa yang sudah dikemukakan teori diatas, kenyataanya setelah dana hibah diterapkan dalam pengelolaannya mengalami kendala dimana simpan pinjam mengendap dan macet di masyarakat yang membuat administrasi keuangan UPKu tidak bisa berkembang sedangkan pengelolaannya menuntut agar keuangan UPKu bisa berputar.

Pada dasarnya keterlambatan pembayaran bagi RTM yang memiliki tanggungan maupun tidak sadarnya denda merupakan salah satu penghambat internal yang mana RTM penerima pemanfaat program menganggap dana yang dipinjam merupakan

hibah dari pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan. Terbatasnya kas di UPKu memberikan dampak bagi RTM penerima pemanfaat program/ kegiatan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) memperoleh pinjaman dalam jumlah yang dibatasi UPKu sehingga mendapatkan jatah pinjaman kurang dari keinginan si peminjam.

UPKu dalam melaksanakan program untuk memberdayakan RTM di Desa Pandansari sebenarnya tidak membatasi jumlah pinjaman. Besarnya pinjaman berkisar mulai Rp. 1 juta sampai Rp. 1,5 juta dan maksimal Rp. 6 juta dengan denda 1,5%. Selain itu, UPKu menerapkan prinsip kehati-hatian berupa pemberlakuan sistem agunan (jaminan) yang disesuaikan dengan kondisi RTM. Akan tetapi, walaupun sudah diterapkan sistem jaminan ternyata masih banyak terjadi kasus yang merugikan UPKu terutama terkait dengan uang kas UPKu.

(d) Faktor Penghambat Eksternal

(1) Tidak ada dukungan dana dari Desa Pandansari

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Parsons (2008:467-468) agar implementasi kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik harus ada waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai harus tersedia. Permasalahan yang dihadapi RTM pada umumnya adalah akses permodalan yang membuat mereka berdaya.

Dukungan dari Desa Pandansari selama ini dalam bentuk kerjasama pendataan ulang RTM saja.

Tidak adanya dukungan dana dari Desa Pandansari sebenarnya disebabkan minimnya kas Desa Pandansari sehingga membuat pengurus UPKu berkeaktifitas untuk mengembangkan dan memutarakan dana hibah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur maupun Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang agar ketika RTM membutuhkan modal dalam kondisi terdesak, akses permodalan tetap tersedia dan RTM bisa memperoleh permodalan dana tanpa dibatasi.

Wahab (2008:28) bahwa keberhasilan otonomi daerah banyak ditentukan oleh faktor-faktor sumber daya dan sumber dana yang menjadi pendukungnya. Berdasarkan pengalaman banyak negara, kunci keberhasilan desentralisasi justru terletak pada aspek keunggulan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul memudahkan pengelolaan terhadap sumber daya yang lain dengan efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang menjadi kunci untuk memunculkan kreativitas positif demi peningkatan kemampuan daerah.

Walaupun Sumberdaya manusia merupakan modal dasar bagi keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari kualitas SDM pengelola

program masih perlu dipersiapkan agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara berkelanjutan dan produktif.

(2) Tidak ada sanksi terhadap RTM yang memiliki tanggungan pinjaman modal dari UPKu

Sumantri dalam Syafiie (2011:1) mengutarakan sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.

Selama ini tidak dilakukan penerapan sanksi terhadap RTM yang memiliki tanggungan pinjaman modal dari UPKu. Berdasarkan kesepakatan antara pengurus UPKu Bina Sejahtera dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, pengurus hanya menerapkan sistem agunan bagi Pokmas yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama agar antara pengurus UPKu dengan RTM yang meminjam modal tidak ada yang dirugikan.

Pasolong (2008:38) mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Selama ini sistem agunan yang sudah diterapkan oleh pengurus

UPKu atas persetujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang bagi RTM yang membutuhkan modal diberlakukan jaminan berupa aset BPKB motor sedangkan aset yang lain seperti tanah dari pengurus tidak berani dikarenakan nilai jualnya yang dianggap cukup mahal.

Pinjaman untuk pemodal usaha yang diberikan kepada RTM yang membutuhkan modal dengan pemberlakuan jaminan BPKB motor ketika diterapkan di lapangan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak sekali kasus yang terjadi sehingga membuat UPKu Desa Pandansari rugi dan kehilangan dana untuk permodalan.

Perlunya penerapan sanksi bagi RTM yang memiliki tanggungan merupakan salah satu alternatif agar permodalan bisa kembali dan berputar. Sehingga dengan begitu pengelolaan program bisa berjalan. Seperti yang dikatakan oleh Wahab (2008:187) bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tujuan daripada implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) adalah mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) masyarakat Desa Pandansari berupa simpan pinjam. Adapun implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dalam memberdayakan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- (a) Dari beberapa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang sudah ditetapkan, implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang meliputi Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana), Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) dan Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia). Untuk Kegiatan Sarpras berupa plestarisasi dan rehab rumah, sedangkan untuk UEP-SP berupa pinjaman permodalan usaha serta peningkatan SDM yang diperuntukkan bagi pengurus UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha).

(b) Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang termasuk kecamatan Poncokusumo dan Desa Pandansari dalam pelaksanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) untuk memberdayakan RTM di Desa Pandansari berupa *sharing* dana dan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM. Pada tahun 2010 Desa Pandansari menerima dana *sharing* dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang sebesar Rp. 5.749.500. Sedangkan pada tahun 2012 menerima dana *sharing* sebesar Rp. 32.000.000 sebagai tahap pelestarian karena Desa Pandansari tergolong UPKu yang sehat dan berhasil mengembangkan usaha sehingga mendapatkan alokasi dana *sharing* untuk melanjutkan Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP). Sedangkan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberdayakan RTM di Desa Pandansari salah satunya memiliki Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) yang meliputi Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP), Kegiatan Sarpras (Sarana dan Prasarana), dan Peningkatan SDM serta pengalokasian dana hibah sebesar Rp. 106.950.000 pada tahun 2010 sebagai tahap awal program.

(c) Pelaksana/ implementator Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) meliputi Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur Bidang Pengembangan

Perekonimian Masyarakat, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Keswadayaan Masyarakat, Konsultan, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) Poncokusumo, Tim Pendamping Masyarakat (TPM) program, Kepala Desa Pandansari dan Pengurus UPKu Bina Sejahtera.

- (d) Kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Desa Pandansari meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Mendekati Miskin (RTMM).

2. Walaupun implementasi kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) berbasis RTM di Desa Pandansari banyak di dorong oleh beberapa faktor, akan tetapi memiliki kendala juga sehingga membuat implementasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dalam memberdayakan RTM di Desa Pandansari tidak sesuai tujuan semula.

- (a) Faktor pendukung internal meliputi Pengurus UPKu memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria program dan RTM memiliki kepercayaan terhadap pengurus UPKu. Sedangkan faktor pendukung eksternal meliputi adanya dukungan Perangkat Desa Pandansari dan Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan program serta dukungan pengawasan program dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)

Kabupaten Malang, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) Poncokusumo dan pendamping program.

- (b) Faktor penghambat internal meliputi tidak tersedianya sarana dan prasarana serta Kas UPKu jumlahnya terbatas. Sedangkan faktor penghambat eksternal meliputi tidak ada dukungan dana dari Desa Pandansari dan tidak ada sanksi terhadap RTM yang memiliki tanggungan pinjaman modal dari UPKu.

B. Saran

Adapun beberapa rekomendasi yang diusulkan peneliti terkait implementasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) baik yang bersifat restrukturisasi dan fungsionalisasi pengurus UPKu beserta tim pelaksana yang lain, maupun mekanisme pelaksanaan program.

1. Arahnya Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) seharusnya tidak memakai sistem seperti pemberlakuan denda maupun penerapan agunan (jaminan), sebab Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) diperuntukkan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa membuka usaha melalui akses pinjaman permodalan dari UPKu.
2. Perlu dipikirkan kesejahteraan pengurus UPKu terutama dalam hal sistem penggajian sebab pengurus UPKu setiap hari dihadapkan pada pekerjaan yang cukup berat terutama terkait simpan pinjam sementara untuk anggaran gaji pengurus UPKu dianggarkan hanya 4 bulan pertama

saja, sehingga kurang bisa memaksimalkan kinerja pengurus untuk bulan selanjutnya.

3. Monitoring yang dilakukan oleh Tim Pelaksana (Timlak) seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang, Tenaga Fasilitator Kecamatan (TFK) Pocokusumo dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) hendaknya dilakukan satu bulan sekali agar setiap bulan bisa mengevaluasi hasil kinerja pengurus UPKu sehingga UPKu juga bisa berkembang.
4. Perlu disosialisasikan pemahaman mengenai dana hibah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) agar Rumah Tangga Miskin (RTM) tidak menganggap dana yang tersedia di UPKu merupakan dana hibah dari pemerintah yang sifatnya cuma-cuma dan tidak perlu dikembalikan. Akan tetapi dana hibah yang sifatnya bergulir yang perlu dikembangkan oleh UPKu untuk memodali Rumah Tangga Miskin (RTM) saat membutuhkan modal usaha.
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) perlu dilanjutkan karena manfaatnya sudah dirasakan oleh Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Pandansari terutama bagi penerima pemanfaat Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) yang dirasa cukup mampu dalam memberdayakan Rumah Tangga Miskin (RTM) berkategori Rumah Tangga Mendekati Miskin (RTMM) di Desa Pandansari.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang maupun Pemerintah Kabupaten Malang perlu meningkatkan dukungan dana agar UPKu semakin berkembang dan Rumah Tangga Miskin (RTM) juga semakin berdaya dengan pinjaman modal yang tersedia di kas UPKu sehingga dikhawatirkan tidak terjadi kekosongan dana ketika ada Pokmas yang membutuhkan modal. Selain itu juga perlu ditambah peningkatan untuk kegiatan semacamnya.
7. Diperlukan peningkatan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Program penanganan kemiskinan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* ataupun SKPD dan Institusi maupun Akademi di daerah Malang.
8. Perlu peningkatan kapasitas bagi pelaksana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) baik di tingkat Kabupaten, Desa maupun Pengurus UPKu, dan meningkatkan pembinaan secara terus menerus agar program dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, rozali. 2002. Pelaksanaan otonomi luas dan isu federalisme sebagai suatu alternatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Arikunto, Suharsini. 1998. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Renika Cipta.

Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Chamsyah, Bachtiar. 2009. *Reinventing Pembangunan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Trisakti Universitas Press.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Reinventing Pembangunan Menata Ulang Paradigma Pembangunan untuk Membangun Indonesia Baru dengan Keunggulan Global*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan publik untuk negara-negara berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Percetakan PT Gramedia.

Grindle, Merilee. 1980. *Politics and Policy Implementation In The Third World*.

Princeton. New Jersey: Princeton University Press.

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*.

Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.

Hikmat, Harry. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora

Utama Press.

Hosio. 2007. *Kebijakan Publik Dan Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang

Yogyakarta.

Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.

Islamy, Irfan. 1991. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi

Aksara.

Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:

PT. Bumi Aksara.

Janto, Prijono Tjiptoheri. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*.

Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kartasasmita. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang*

Berakar pada Masyarakat. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan*

Kebijakan. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN

^d/_h AMP YKPN.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.

- Marshoed. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin*. Surabaya: Papyrus.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, Erna Widodo. 2000. *Konstruksi Ke arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Nasirin, Chairun. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*. Malang: Indo Press.
- Nasirin, Chairun dan Alamsyah. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Good Governance*. Malang: Indo Press.
- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan* (Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso). Jakarta: Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rusli, Said dkk. 1995. *Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin*. Jakarta: Grasindo.
- Ripley, Randall B and Franklin, Grace A. 1982. *Bureaucracy and Policy Implementation*. Georgetown-Ontario: The Dorsey Press.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. 2000. *Ekspresi Seni Orang Miskin*. Bandung: Nuansa.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang P. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Siagian, Sondang. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soenarko. 2005. *Public Policy*. Surabaya: Unair Press.
- Sudarwati, Ninik. 2009. *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan: Mengurangi kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*. Malang: In-Trans Publishing.

- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Suharto, Edi, Ph. D. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, Ph.D. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*.
_____.
- Suryono, Agus. 2006. *Ekonomi Politik Pembangunan Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Malang: UM Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Syafrudin, Ateng. 2006. *Kapita selekta Hakikat Otonomi dan Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Citra Media.
- Usman, Sunyoto. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*.

Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang:

UMM Press.

Wibawa, Samodra. 2005. *Reformasi Administrasi*. Yogyakarta: Gava Media.

Widarta, I. 2005. *Cara Mudah Memahami UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang*

Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Pondok Edukasi.

B. Media Online

Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran, 2011. Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat 2011. Diakses dari

<http://www.anggaran.depkeu.go.id>. Pada tanggal 23 November 2012.

Pemerintah Kabupaten Malang. 2012. _____. Diakses dari

<http://www.malangkab.go.id/RKPD/RKPD-2012.pdf>. Pada tanggal 30

agustus 2012.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 *Tentang dinas daerah*. Diakses dari

<http://www.bappenas.go.id/node/129/39/pp-no-8-tahun-2003-tentang>

[pedoman-organisasi-perangkat-daerah/](http://www.bappenas.go.id/node/129/39/pp-no-8-tahun-2003-tentang). Pada tanggal 30 Maret 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 *Tentang*

Organisasi perangkat Daerah. Diakses dari

<http://www.bpkp.go.id/unit/pusbin/pp41thn2007.pdf>. Pada tanggal 30 Maret

2013.

Portal Nasional RI Tentang Pemerintah Daerah. Diakses dari <http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah>. Pada tanggal 30 Maret 2013.

SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat. 2012. *RTM Miskin di Kabupaten Malang*. Diakses dari <http://www.bpm.malangkab.go.id>. Pada tanggal 22 November 2012.

Situs Pemerintah Kabupaten Malang. 2012. Diakses dari <http://malangkab.go.id>. Pada tanggal 13 Desember 2012.

C. Sumber Data Instansi

_____. 2008. *Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS 08)*. Malang: _____

Tim UPKu Bina Sejahtera. 2010. *Rincian BOP Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dana Sharing APBD Kabupaten Malang Tahun 2010*. Pandansari: UPKu Bina Sejahtera.

Tim UPKu Bina Sejahtera. 2010. *Rincian Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2010*. Pandansari: UPKu Bina Sejahtera.

Tim Desa Pandansari. 2010. *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Unit Pengelola Keuangan Usaha UPKu "Bina Sejahtera"*. Pandansari: Kantor Desa Pandansari.

Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang. 2010. *Program Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010*. Malang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

Tim Kecamatan Poncokusumo. 2011. *Profil Kecamatan Poncokusumo*. Poncokusumo: Kantor Kecamatan Poncokusumo.

Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang. 2011. *Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang*. Malang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. 2011. *Standar Pelayanan Publik Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011*. Surabaya: Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. 2011. *Standar Operasional Prosedur Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011*. Surabaya: Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. 2012. *Standar Pelayanan Publik Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2012*. Surabaya: Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang. 2012. *Profil Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang*. Malang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

Tim UPKu Bina Sejahtera. 2012. *Proposal Program PPKM Tahap Pelestarian
Kabupaten Malang Tahun 2012*. Pandansari. UPKu Bina Sejahtera.



LAMPIRAN 1

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN PONCOKUSUMU

KANTOR DESA PANDANSARI

Alamat : Jl. Raya Pandansari kode pos 65157

KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN PANDANSARI

NOMOR : 02 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN

UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA BINA SEJAHTERA

DESA/KELURAHAN PANDANSARI KECAMATAN PONCOKUSUMU

KAB/KOTA MALANG

PERIODE TAHUN 2010 S/D 2013

KEPALA DESA/KELURAHAN PANDANSARI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM), maka perlu dibentuk Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu);
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu dibentuk Susunan Kepengurusan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan Pandansari
- MENINGAT** :
- 1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 2. Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo- 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/193/KPTS/013/2010 Tentang Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Hibah Program/Kegiatan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010);
7. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (Lampiran: Buku I Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2010);

MEMPERHATIKAN : Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Musdes/Muskel Sosialisasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Pengawas dan Pengurus Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) "Bina Sejahtera" Desa/Kelurahan Pandansari Kec Poncokusumo Kab/k ta Malang sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : UPKu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah lembaga pengelola kegiatan ekonomi milik Desa/Kelurahan dan dikelola secara otonom oleh masyarakat;
- KETIGA** : a. Menugaskan Pengawas UPKu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk:
- Drs. Ahmad Yazid
 - Subakir
 - H. Samad

b. Menugaskan Pengurus UPKu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk:

- Ahmad Mudlofar
- Fais Syahrul
- Abidah S.Ag.

KEEMPAT : Masa kerja Pengawas dan Pengurus UPKu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA selama 3 (tiga) / 4 (empat) / 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juni 2010 s/d 31 Mei 2013;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 01 Juni 2010



Tembusan :

1. Bpk. Bupati/Walikota Malang (sebagai laporan)
2. Bpk. Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota Malang
3. Bpk. Camat Kec. Poncokusumo
4. Sdr. Pengawas dan Pengurus UPKu yang bersangkutan



LAMPIRAN 2

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN PANDANSARI
 NOMOR : 02 TAHUN 2010

SUSUNAN PENGAWAS DAN PENGURUS
 UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKu) "BINA SEJAHTERA"
 DESA/KEL PANDANSARI KEC PONCOKUSUMO KAB/KOTA MALANG
 PERIODE TAHUN 2010 S/D 2013

NO	N A M A	PENDIDIKAN	USIA	JABATAN DALAM UPKu	JAB/ATAN/ PEKERJAAN
1.	PENGAWAS				
	a. Drs. Ahmad Yazid	S-1	45	Ketua	Kepala Desa
	b. H.Samad	SLTP	57	Anggota	Petani
	c. Subakir	SLTP	57	Anggota	Ketua BPD Pandansari
2.	PENGURUS				
	a. Ahmad Mudlofar	D-2	46	Ketua	Swasta
	b. Fais Syahrul	D-3	23	Sekretaris	Mahasiswa
	c. Abidah S.Ag.	S-1	40	Bendahara	Guru

KEPALA DESA / KELURAHAN
 KEPALA DESA
 PANDANSARI
 Drs. AHMAD YAZID




LAMPIRAN 3

Lembar Pengesahan

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT (PPKM)
TAHAP PELESTARIAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2012

1. Nama Kegiatan : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Tahap Pelestarian
2. Lokasi : Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
3. Pelaksana : UPKu BINA SEJAHTERA
4. Waktu Pelaksanaan : April – Desember 2012
5. Anggaran : APBD Kabupaten Rp. 32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)

Mengetahui
TPM Desa Pandansari




IR. MUH. FARID RUSYDI

Ketua UPKu" BINA SEJAHTERA"




Mengetahui

Tenaga Fasilitas
Kecamatan Poncokusumo



LILIK TRISETIOWATI, S.TP
Penata Tingkat I
NIP. 19720509 199803 2 010

Kepala Desa Pandansari



Drs. AHMAD YAZID

Telah diverifikasi oleh :
SEKTAP Pokjanal PPKM
Kabupaten Malang



KURMAN, RAMDANSYAH, SH.M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199203 1 008

LAMPIRAN 4



UPKu "BINA SEJAHTERA
 DESA PANDANSARI KECAMATAN PONCOKUSUMO
 KABUPATEN MALANG

BERITA ACARA
 MUSYAWARAH PERENCANAAN UNIT PENGLOLA KEUANGAN DAN USAHA
 DESA PANDANSARI

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Unit Pengelola Keuangan Dan Usaha Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012 d desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang pada hari ini: Jumat Tanggal Duapuluh Bulan April Tahun Dua Ribu Duabelas bertempat di Balai Desa Pandansari telah diselenggarakan MUSYAWARAH PERENCANAAN yang dihadiri oleh : 35 orang dari berbagai unsure Sebagaimana terlampir.

A. Susunan Acara dalam Musyawarah Perencanaan

No	Jadwal Acara	Waktu	Fasilitator
1	Registrasi Peserta	09.00-11.15 WIB	UPKu
2	Pembukaan	09.00-09.30 WIB	Lurah
3	Pemaparan dan Pembahasan Draf rencana kerja pelestarian UPKu	09.30-10.15 WIB	UPKu
4	Penetapan rencana kegiatan, alokasi pembiayaan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan pelestarian UPKu	10.15-11.10 WIB	UPKu
5	Penyampaian Hasil Rapat	11.30-12.00 WIB	Desa
6	Do'a dan Penutup	12.00-12.05 WIB	Tokoh Agama

LAMPIRAN 5



UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA
" BINA SEJAHTERA "
 DESA PANDANSARI KEC. PONCOKUSUMO
 Sekretariat : Pandansari Poncokusumo

Nomor : 60/UPKu/IV/2012.
 Sifat : Penting.
 Lampiran : 4 (empat) berkas.
 Perihal : Permohonan Pencairan Dana
 PPKM Tahun 2012.

Pandansari , 12 Mei 2012

Kepada
 Yth. Bpk. Bupati Malang
 di
 MALANG

Menindak lanjuti hasil Musyawarah Desa di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo tentang Musyawarah Perencanaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Tahap Pelestarian pada hari Jumat tanggal Duapuluh April Tahun 2012 bertempat di Balai Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo dengan hasil musyawarah Desa secara rinci sebagaimana teruang dalam proposal.

Dengan ini " UPKu BINA SEJAHTERA " atas nama masyarakat desa Pandansari memohon kepada Bapak Bupati Malang untuk merealisasi pencairan dana Program Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Tahap Pelestarian tahun 2012.

Besar harapan kami, Bapak Bupati berkenan untuk merealisasi permohonan ini, atas berkenannya kami sampaikan terima kasih.

Ketua PPKM " BINA SEJAHTERA "

 AHMAD MUDLOFAR

MENGETAHUI

KEPALA DESA PANDANSARI

Drs. ERU SUPRIJAMBODO, M.Si

Drs. AHMAD YAZID

Pembina
 NIP. 19640712 198803 1 022

Tembusan :

1. Bpk. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.
2. Bpk. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang.



KWITANSI

Nomor Rekening :
 Terima Dari : PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
 Sebesar : === TIGA PULUH DUA JUTA RUPIAH ===
 Untuk Pembayaran : Dana Bantuan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)
 Tahap Pelestarian Dana APBD Kabupaten Malang Tahun 2012 Untuk
 UPKu " BINA SEJAHTERA" di Desa Pandansari Kecamatan
 Poncokusumo Kabupaten Malang


Terbilang : **Rp. 32.000.000,-**

Pandansari, 12 Mei 2012

Bendahara
UPKu "BINA SEJAHTERA"
Desa Pandansari


ABIDAH, S. Ag

Sekretaris
UPKu "BINA SEJAHTERA"
Desa Pandansari


FAIS SYAHRUL KHOIR


Ketua
UPKu "BINA SEJAHTERA"
Desa Pandansari



AHMAD MUOLOFAR

Camat Poncokusumo

Drs. ERU SUPRIAMBODO, M.Si
Rebina
NIP. 19640712 198803 1 022

Mengetahui
Kepala Desa Pandansari

Drs. AHMAD YAZID



Buku ini milik Bank, apabila ditemukan, harap dikembalikan kepada Kantor Cabang / Cabang Pembantu BANK JATIM

Tanggal:

06 JUL 2010

Disahkan Oleh:



Pejabat Bank

Kantor Cabang : CABANG MALANG
 No. Tabungan : 0047204615
 Nama : UPKU BINA SEJAHTERAH MALANG
 Identitas : 3507071405640001
 Alamat : DESA PANDANSARI PONCOKUSUNO
 BERLAKU 2 TTD
 KAB MALANG

BANK JATIM
 KK, TUMBUK
 TETA, 70000
 PEMBAHARUAN
 DATA NASABAH
 Tgl. : 14. 05 . 2013

PERHATIAN :

1. Periksa saldo Buku Tabungan SIMPEDA anda sebelum meninggalkan Bank.
2. Jika Buku Tabungan Simpeda hilang, agar segera memberitahu Bank Anda.
3. Penarikan tunai yang diwakilkan tanpa Surat Kuasa dan asli identitas diri penabung dan penerima kuasa (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) tidak dilayani.
4. Penyalahgunaan Buku Tabungan SIMPEDA oleh pihak ketiga menjadi resiko/tanggung jawab penabung sepenuhnya.
5. Penarikan di Teller harus menyertakan Buku Tabungan SIMPEDA dan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar) yang berlaku.
6. Perubahan identitas diri agar dilaporkan kepada Bank.
7. Apabila saldo Tabungan SIMPEDA sebesar saldo tutup (biaya penutupan dan biaya administrasi Tabungan), secara otomatis rekening Tabungan SIMPEDA ditutup oleh system.





LAMPIRAN 6

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT (PFKM)
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN
(SPKMP)

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami nama :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|------------------------------|
| 1. | N a m a | : | AHMAD MUDLOFAR |
| | U m u r | : | 48 Tahun |
| | Pekerjaan | : | Swasta |
| | Jabatan dalam Program | : | Ketua UPKu " BINA SEJAHTERA" |
| | Alamat | : | Desa : Pandansari |
| | | : | Kec. : Poncokusumo |
| 2. | N a m a | : | Drs.AHMAD YAZID |
| | U m u r | : | 48 Tahun |
| | Pekerjaan | : | Kepala Desa Pandansari |
| | | : | Kec. : Poncokusumo |

Tersebut diatas menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


1. Penggunaan dan Penyaluran dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Tahap Pelestarian Tahun 2012 di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo akan kami laksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa Perencanaan, sebagaimana tertuang di NPHD.
2. Dengar, pencairan dana Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Tahap Pelestarian ini, kami bersedia dan sanggup untuk menyalurkan dana tersebut kepada yang berhak menerimanya, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang disepakati dalam Musyawarah Desa Perencanaan, serta penyelesaian dalam pembuatan SPJ (Surat Petanggung Jawaban) nya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.


Pandansari, 12 Mei 2012

Yang Menyatakan

Kepala Desa Pandansari


Drs. AHMAD YAZID

Ketua UPKu " BINA SEJAHTERA


AHMAD MUDLOFAR

Mengetahui
Kepala Kecamatan Poncokusumo


Drs. ERU SURRIJAMBODO, M.Si
Pembina

NIP. 19640712 198803 1 022



LAMPIRAN 7



DESA PANDANSARI KECAMATAN PONCOKUSUMO
KABUPATEN MALANG

**PAKTA INTEGRITAS
PERMOHONAN BELANJA HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD MUDLOFAR
 Jabatan : Ketua UPKu " BINA SEJAHTERA "
 Bertindak untuk dan atas nama : UPKu " BINA SEJAHTERA"
 Alamat : Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo
 Kabupaten Malang
 Nomor KTP : 3507071405640001
 Telpon : 085331739320

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja hibah :

1. Bertanggungjawab mutlak baik formal maupun materiil atas penggunaan belanja hibah yang diterima.
2. Akan menggunakan belanja hibah sesuai dengan rencana penggunaan dalam proposal yang telah disetujui dan NPHif .
3. Bersedia diaudit secara independent sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta tidak ada unsure paksaan dari pihak manapun.

Malang, 12 Mei 2012

Ketua UPKu " BINA SEJAHTERA"

 AHMAD MUDLOFAR

Mengetahui

Kepala Desa Pandansari

Drs. ERU SUPRIAMBODO, M.Si
 Pembina
 NIP. 19640712 198803 1 022

Drs. AHMAD YAZID



LAMPIRAN 8

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Jl. Panji Nomor 119 Telp. (0341) 399755 Fax. (0341) 396118
 Kepanjen 65163

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
 Nomor : 414.4/ 739 /421.208/2012
 Nomor : 60/UPKu/IV/2012

Pada hari ini Selasa, tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu dua belas, yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : **NURMAN RAMDAN SYAH, SH, M.Hum**
 NIP : 19670104 199203 1 008
 Pangkat : Pembina Tingkat I
 Jabatan : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang
 Unit Kerja : Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **AHMAD MUDLOFAR**
 No. KTP : 3507071405640001
 Jabatan : Ketua UPKu "BINA SEJAHTERA"
 Alamat : Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
 Yang bertindak untuk dan atas nama UPKu "BINA SEJAHTERA" Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan belanja hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima belanja hibah dari PIHAK PERTAMA berupa uang sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) Tahap Pelestarian.
- (4) Sesuai dengan Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.
- (5) Penggunaan belanja hibah sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk Pelestarian Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang.

PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH
Pasal 2

- (1) Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012 dilakukan secara bertahap atau sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Fotocopy rekening bank;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. KTP sesuai dengan Rekening Bank.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibayarkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten



- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Penggunaan Belanja Hibah/ Proposal dan peraturan perundang-undangan.

**PENGUNAAN
Pasal 3**

- (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah/Proposal.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah yang diterima kepada pihak lain.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah
1.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Rp. 3.320.000,-
2.	Penambahan modal	Rp. 23.460.000,-
3.	Kegiatan, Operasional dan penunjang UPKu	Rp. 5.220.000,-
	Jumlah	Rp. 32.000.000,-

**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
Pasal 4**

- (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah.
- (2) Apabila digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Membuat dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang disertai dokumentasi (foto) kegiatan dan dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Belanja Hibah yang ditandatangani Ketua UPKu "Bina Sejahtera" Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo
- (4) Kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
Pasal 5**

- (1) Mencairkan belanja hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Menunda pencairan belanja hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah.
- (4) Melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja hibah
- (5) Hak dan kewajiban lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan ketentuan spesifik pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Malang.

SANKSI
Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sesuai perundang-undangan yang berlaku

LAIN-LAIN
Pasal 7

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, lembar pertama dan lembar kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN MALANG



NERMAN RAMDANSYAH, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199203 1 008

PIHAK KEDUA,
Ketua UPKu "Bina Sejahtera"
Desa Pandansari Kecamatan
Pongokusumo



AHMAD MUDLOFAR



LAMPIRAN 9

FORM : LPPK-D

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN DESA/KELURAHAN.....

KECAMATAN : KABUPATEN/KOTA :

Per Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

NO	TAHAPAN	WAKTU	PESERTA			HASIL	PERMASALAHAN
			UNSUR	L	P		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sosialisasi Kabupaten/Kota						
2	Rapat Pra Sosialisasi						
3	Penjaringan Calon Pengurus UPKu						
4	Musdes Sosialisasi						
5	Klarifikasi dan Klasifikasi RTS						
6	Pembentukan Pokmas						
7	Rapat Persiapan						
8	Musdes Perencanaan						
9	Penyusunan Proposal UPKu *1)						
10	Verifikasi Di Bapemas Kab/Kota						
11	Dana Masuk Ke Rekening UPKu						
12	Pencairan Dana Tahap I					Diisi jumlah dana yang dicairkan dan digunakan	
13	Pencairan Dana Tahap II					Diisi jumlah dana yang dicairkan dan digunakan	
14	Pencairan Dana Tahap III					Diisi jumlah dana yang dicairkan dan digunakan	
15	Realisasi Dana UED-SP *2)						
16	Realisasi Dana Usaha Bersama Pokmas						
17	Realisasi Pengembangan SDM						
18	Realisasi Pengembangan						



NO	TAHAPAN	WAKTU	PESERTA	HASIL	PERMASALAHAN
	Ternak				
19	Realisasi Pengembangan SDM Ternak				
20	Realisasi Tata Laksana				
	Realisasi Dana Sarpras *3)				
	Penyusunan LPJ				
	Musdes Pertanggung-jawaban				

KETERANGAN :

- *1) Kolom (7) untuk tahapan Penyusunan Proposal disebutkan juga jumlah dana dari APBD Kab/Kota dan Dana Swadaya
- *2) Dilampiri Form REAL-USP
- *3) Dilampiri Form REAL-SARPRAS



LAMPIRAN 10**PEDOMAN WAWANCARA****Kecamatan Poncokusumo**

1. Bagaimanakah bentuk sosialisasi kecamatan Poncokusumo dalam mensosialisasikan program PPKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur di desa Pandansari?
2. Apa sajakah bentuk program/ kegiatan yang diperoleh masyarakat desa Pandansari dari program PPKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur?
3. Adakah pihak khusus dari Kecamatan Poncokusumo untuk masyarakat desa Pandansari terutama dalam hal memberdayakan masyarakat?
4. Seberapa jauhkah peran Kecamatan Poncokusumo terkait program PPKM?

Kepala Desa Pandansari

1. Jumlah kemiskinan di desa Pandansari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang apakah terjadi penurunan?
2. Bagaimanakah untuk memecahkan masalah kemiskinan di desa Pandansari?
3. Tujuan PPKM secara khusus dan umum
4. Bagaimana sistem pengkoordinasian terkait program PPKM dengan pengurus UPKu
5. Adakah stakeholder yang terlibat dalam program PPKM tersebut?
6. Apakah program PPKM sudah mampu memberdayakan masyarakat di desa Pandansari?
7. Bagaimanakah arahan sosialisasi program PPKM?

Pengurus Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu)

1. Bagaimanakah sosialisasi program PPKM?
2. Berapakah nominal besarnya pinjaman?
3. Bagaimanakah mekanisme/ prosedurnya?

4. Siapa sajakah pelaksana/ pihak yang terkait program PPKM di desa Pandansari?
5. Adakah sanksi bagi RTM yang telat membayar tanggungannya?
6. Apakah terjadi kerjasama dengan perguruan tinggi dan LSM untuk pendampingan masyarakat?
7. Adakah fasilitator dari propinsi dan bagaimana tugasnya?
8. Apa sajakah dukungan yang dilakukan UPKu untuk RTM maupun Pokmas?
9. Bagaimanakah sistem administrasinya dan apa sajakah kendalanya?
10. Apakah selama ini pelayanan UPKu khusus RTM sasaran?
11. Apakah program kegiatan UEP-SP hanya diperuntukkan untuk permodalan usaha Pokmas?
12. Adakah konflik dari masyarakat terkait program PPKM?
13. Berapakah alokasi anggaran untuk program PPKM?
14. Bagaimanakah bentuk kepercayaan dari masyarakat selama ini?
15. Bagaimana peran pendamping dan bagaimana segi kinerjanya?
16. Adakah bentuk sharing dari masyarakat/ anggota?

Fasilitator/ pendamping

1. Apa sajakah tugas pendamping selama ini?
2. Kebutuhan apa saja yang difasilitasi untuk UPKu?
3. Apakah pelaksanaan program sesuai waktu dan adakah kendalanya?

BPD

1. Apa sajakah tugas BPD terkait program PPKM?
2. Bagaimana mekanisme pemilihan untuk menetapkan lembaga UPKu?
3. Bagaimanakah prosedur pemilihan pengurus UPKu?
4. Bagaimanakah pemetaan sasaran untuk RTM penerima program?
5. Fasilitas apa sajakah yang diberikan BPD untuk program PPKM?
6. Adakah dukungan untuk UPKu dan usaha Pokmas?
7. Adakah permasalahan dari UPKu atau Pokmas sehingga BPD turun tangan?

Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur

1. Bagaimana sosialisasi program PPKM?
2. Dari beberapa program Bapemas Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa program yang diaplikasikan. Apakah disesuaikan berdasarkan kebutuhan lokasi sasaran?
3. Kenapa untuk program/ kegiatan Sarpras hanya diterapkan di awal dan selanjutnya tidak diteruskan?
4. Kenapa program PPKM pemberlakuannya terfokus pada UEP-SP saja?
5. Fasilitas apa saja yang diberikan Bapemas Provinsi Jawa Timur untuk program PPKM agar sampai ke RTM sasaran?

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Malang


1. Bagaimanakah tugas BPM Kabupaten Malang terkait program PPKM untuk mengentaskan kemiskinan?
2. Adakah kebijakan lokal yang diambil BPM Kabupaten Malang terkait program PPKM?
3. Bagaimanakah pemantauan, penyaluran dan pemanfaatan hibah barang/ jasa kepada UPKu?
4. Bagaimanakah penentuan tim pendampingannya?

Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran

1. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) atau semacam plestarisasi dan rehab rumah dari pemerintah?
2. Bagaimana keadaan (rumah/ ekonomi) bapak/ ibu sebelum menerima manfaat program?
3. Adakah perbedaan sebelum dan setelah menerima program?
4. Berapa kali menerima manfaat program?
5. Adakah manfaatnya?

Pokmas (Kelompok Masyarakat)

1. Darimanakah bapak/ ibu mengetahui program PPKM sejenis simpan pinjam?
2. Bagaimana dengan usahanya setelah mendapatkan manfaat program?
3. Adakah pembinaan/ pelatihan yang diperoleh?
4. Berapakah nominal pinjaman modalnya?angsurannya berapa?
5. Berapa kali kah menerima manfaat program?



LAMPIRAN 11



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN PONCOKUSUMO
KANTOR DESA PANDANSARI
Jl. Raya Pandansari Kode Pos 65157**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / ~~182~~ / 421.628.008 / V / 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, menerangkan bahwa :

N a m a : **EVI SILVIA MELINA**
Tempat,Tgl.Lahir : Gresik, 12 Desember 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Sunan Kalijaga No : 11 Malang.
Judul Penelitian Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Malang.
Tempat Studi : Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kab. Malang

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandansari, 17 Mei 2013
Kepala Desa Pandansari



LAMPIRAN 12

GAMBAR-GAMBAR

A. Badan Pemberdayaan Masyarakat



Kantor Bapemas Provinsi Jawa Timur (Foto tanggal 22 April 2013)



Kantor BPM Kabupaten Malang (Foto tanggal 26 April 2013)

B. Pemerintah Kabupaten Malang



Kantor Kecamatan Poncokusumo (Foto tanggal 31 Januari 2013)



Kantor Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo (Foto tanggal 14 Januari 2013)

C. Unit Pengelola Keuangan Usaha (UPKu) Bina Sejahtera



Kantor Sekretariat UPKu Bina Sejahtera (Foto tanggal 16 Maret 2013)



Fasilitas UPKu Bina Sejahtera (Foto tanggal 16 Maret 2013)

D. Rumah Tangga Miskin (RTM)




Kondisi rumah tangga penerima pemanfaat Kegiatan Sarpras Rehab Rumah
(Foto tanggal 9 Februari 2013)



Kondisi dapur rumah tangga penerima pemanfaat Kegiatan Sarpras
Plestarisasi (Foto tanggal 9 Februari 2013)



Rumah RTM penerima manfaat Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam (UEP-SP) (Foto tanggal 9 Februari 2013)



CURICULUM VITAE

PERSONAL DATA



A. Identitas Diri

Nama : Evi Silvia Melina
 Tempat dan Tanggal lahir : Gresik, 12 Desember 1990
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jalan Pelita III Rt 002/ Rw 004 Mriyunan
 Sidayu-Gresik 61153
 Telpon : 085755112145 / 031-3949225
 Email : mimatsu_shasin@yahoo.co.id
 Hobi : Traveling, Shopping, dan Tidur

B. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	TK. RA Muslimat NU Kanjeng Sepuh Sidayu	1994-1997
2.	SDNU Kanjeng Sepuh Sidayu	1997-2003
3.	MTs. Kanjeng Sepuh Sidayu	2003-2006
4.	SMAN 1 Sidayu	2006-2009
5.	Universitas Brawijaya	2009-2013

No.	Pendidikan Nonformal
1.	Program Pengembangan Bahasa Arab
2.	Pengembangan Bahasa Inggris
3.	Desktop Application Training Professional Level
4.	Seven Eleven English Club
5.	Pelatihan <i>Building an Effective Team Work</i>
6.	Pelatihan <i>Character Building Public Speaking</i>
7.	Pelatihan <i>Character Building</i> Potensi Diri dan Kreatifitas
8.	Training Retorika “Sehari Menjadi Pribadi Kritis”
9.	Two-Day Seminar on Governance “ <i>Governance, Development Planning and Budgeting.</i> ”
10.	Pelatihan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Dan Wawasan Kemandirian
11.	Latihan Dasar Kepemimpinan “Memimpin dan Berkarya dengan Nalar”
12.	Pendidikan dan Pelatihan <i>Research Study Club</i> “Langkah Maju untuk Berprestasi.”
13.	Pelatihan “Pendidikan Anti Korupsi”

C. Pengalaman Organisasi

No.	Jabatan/ Periode	Organisasi
1.	Staf Dana dan Usaha 2010-2011	Research Study Club
2.	Staf Departemen Anggota 2010-2011	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FIA)
3.	Anggota Biasa 2011-2013	Fordi Mapelar UB
4.	Anggota 2011-2013	Ikatan Lembaga Penelitian dan Penalaran Mahasiswa Indonesia (ILP2MI)

D. Pengalaman Dunia Kerja

No.	Lokasi
1.	Ketua Magang Kerja di BAKORWIL III Kota Malang
2.	Observasi Dunia Kerja di Kelola Mina Laut Gresik
3.	<i>Visit Vactory</i> ke PT. SAMPOERNA
4.	<i>Visit Vactory</i> ke PT. Coca Cola

